



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 174 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
DI KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023-2027

BUPATI CIREBON,

Menimbang : bahwa dalam rangka upaya percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cirebon dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Cirebon Tahun 2023-2027.

daMengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009 Nomor 14);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Konkuren Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019

Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 6);

10. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 151 Tahun 2020 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 154).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023 - 2027.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Cirebon.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cirebon.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
6. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

7. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal.
8. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak.
9. Warga Negara adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM adalah dokumen perencanaan sebagai pedoman dan arahan dalam upaya pencapaian target SPM Tahun 2023-2027.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB II
PENERAPAN SPM

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
- (2) Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya.

Pasal 3

- (1) Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
 - a. pendidikan anak usia dini;
 - b. pendidikan dasar;
 - c. pendidikan kesetaraan;
 - d. pelayanan kesehatan ibu hamil;
 - e. pelayanan kesehatan ibu bersalin;
 - f. pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
 - g. pelayanan kesehatan balita;
 - h. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
 - i. pelayanan kesehatan pada usia produktif;
 - j. pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
 - k. pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
 - l. pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
 - m. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
 - n. pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis;
 - o. pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*);
 - p. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;

- q. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik;
- r. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Daerah;
- s. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi Masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah;
- t. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
- u. pelayanan informasi rawan bencana;
- v. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
- w. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
- x. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran;
- y. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
- z. rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
- aa. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
- bb. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
- cc. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Daerah.

(2) Ketentuan mengenai Mutu Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengacu pada Standar Teknis Pelayanan Minimal pada Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang urusannya .

Pasal 4

- (1) Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. pengumpulan data;
 - b. penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar;
 - c. penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan
 - d. pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.
- (2) Cakupan tahapan-tahapan penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

KOORDINASI PENERAPAN SPM

Pasal 5

- (1) Bupati mengoordinasikan pelaksanaan penerapan SPM di Daerah.
- (2) Dalam penerapan SPM, Bupati dapat berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan Gubernur Provinsi Jawa Barat.

Pasal 6

- (1) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:
 - a. penerapan, pemantauan dan evaluasi SPM; dan
 - b. penanganan isu dan permasalahan penerapan SPM.
- (2) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim Penerapan SPM Daerah.

- a. menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Cirebon Tahun 2023-2027;

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pembiayaan Penerapan SPM di Daerah dibebankan pada APBD, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V

RENCANA AKSI DAERAH PENERAPAN SPM

Pasal 8

- (1) Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023-2027 bertujuan untuk memenuhi pencapaian sasaran pemenuhan Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
- (2) Target dan capaian sasaran pemenuhan Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk kurun waktu target dan capaian jangka menengah dan jangka pendek.

Pasal 9

- (1) Target dan capaian jangka menengah terintegrasi dengan RPJMD dan diakomodir pada Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Target dan capaian jangka pendek terintegrasi dengan RKPD dan Renja Perangkat Daerah.

Pasal 10

- (1) Dokumen Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri dari :
- a. BAB I : Pendahuluan.
 - b. BAB II : Gambaran Umum Wilayah.
 - c. BAB III : Kebijakan Nasional Pencapaian SPM.
 - d. BAB IV : Kondisi dan Permasalahan Pemenuhan Penerapan SPM.
 - e. BAB V : Rencana Aksi Daerah Pencapaian SPM.
 - f. BAB VI : Mekanisme Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan SPM.
 - g. BAB VII : Penutup.

- (2) Dokumen Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pemantauan dan evaluasi Penerapan SPM, dan penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah dan jangka pendek.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Pelaporan target capaian penerapan SPM dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pengampu SPM kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Penerapan SPM.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pembinaan dan pengawasan RAD-SPM dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dibantu oleh aparat pengawas internal pemerintah Daerah.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan melalui audit, reviu, monitoring, evaluasi dan bentuk pembinaan dan pengawasan lainnya.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dimulai dari tahap pelaksanaan, pelaporan, evaluasi dan pertanggungjawaban.

Pasal 14

Pembinaan dan pengawasan RAD-SPM terhadap Perangkat Daerah meliputi:

- a. pemeriksaan dan penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan RAD-SPM;
- b. pemeriksaan secara berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu;
- c. reviu terhadap dokumen atau laporan secara berkala atau sewaktu-waktu dari Perangkat Daerah;
- d. pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi, dan nepotisme; dan
- e. monitoring dan evaluasi terhadap penerapan SPM Perangkat Daerah.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Cirebon Nomor 151 Tahun 2020 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 154), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 22 Desember 2023



Diundangkan di Sumber
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

HILMY RIVAT

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023 NOMOR

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 174 TAHUN 2023

TANGGAL : 22 Desember 2023

TENTANG : RENCANA AKSI DAERAH PENERAPAN STANDAR
PELAYANAN MINIMAL DI KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2023-2027.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan YME atas segala berkat dan karunianya, dalam proses penyusunan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon, sehingga dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang ditetapkan.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Penekanan kata “minimal” dalam istilah SPM ini mengacu pada batas minimal tingkat cakupan dan kualitas pelayanan dasar yang harus mampu dicapai oleh setiap daerah pada batas waktu yang ditentukan. Untuk memastikan pemenuhan layanan dasar secara minimal, pemerintah Kabupaten Cirebon melakukan pemetaan untuk melihat sejauh mana jangkauan pelayanan minimal diterima oleh masyarakat. Hasil peta persoalan dijadikan sebagai dasar bagi Pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk membuat desain perencanaan jangka menengah pencapaian SPM melalui Rencana Aksi Daerah Pencapaian SPM.

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah mendukung penyusunan Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM ini. Semoga Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM ini mampu memberikan perubahan dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah terutama dalam upaya meningkatkan kualitas layanan dasar bagi masyarakat.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketentuan mengenai Standar Pelayanan Minimal mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 11 ayat 3 yang menyebutkan bahwa urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah urusan pemerintahan wajib yang sebagian substansinya merupakan pelayanan dasar. Kemudian pada pasal 18 mengamatkan bahwa penyelenggara pemerintahan daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar harus berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Atas ketentuan tersebut di atas, pada tahun 2018 pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, bahwa Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Lingkup standar pelayanan dasar meliputi 6 urusan wajib meliputi 1) Pendidikan, 2) Kesehatan, 3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 4) Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman, 5) Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan 6) Sosial. Ke enam urusan tersebut merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah Daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Berdasarkan ketentuan tersebut, Pemerintah memiliki kewajiban untuk memenuhi unsur SPM pada urusan pembangunan tersebut dengan berpedoman pada standar teknis yang sudah ditetapkan oleh masing-masing kementerian yang membawahi urusan wajib pelayanan dasar tersebut. Secara umum standar teknis dalam penerapan SPM sekurang-kurangnya memuat standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial, dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, mengamanatkan bahwa dalam rangka pelaksanaan koordinasi penerapan SPM daerah Kabupaten/Kota dibentuk Tim Penerapan SPM yang salah satu tugasnya adalah menyusun rencana aksi penerapan SPM yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Cirebon.

Dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas dan untuk mengoptimalkan penerapan SPM serta meningkatkan ketercapaian indikator SPM, maka perlu disusun Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM di Kabupaten Cirebon, agar dapat memberikan pedoman bagi para stakeholder terkait dalam pencapaian SPM tersebut. Rencana Aksi Daerah tersebut harus diintegrasikan kepada dokumen perencanaan di daerah supaya bisa diimplementasikan, diterapkan dan dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon.

B. Landasan Hukum

Dasar hukum kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub- Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub- Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub-Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2023 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM Kabupaten Cirebon ini adalah untuk menjadi acuan bagi Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian pemenuhan pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Tujuan penyusunan Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut :

1. memastikan pelaksanaan jenis dan mutu serta penerima pelayanan dasar yang sudah ditetapkan dalam SPM yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan Kabupaten Cirebon;
2. menyediakan langkah-langkah dalam bentuk rencana program, kegiatan yang disertai pendanaan dalam menyusun target pencapaian SPM.
3. menjadi pedoman bagi perangkat daerah pengampu SPM dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian serta evaluasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian SPM.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup RAD Penerapan SPM Kabupaten Cirebon meliputi:

1. Melakukan pengumpulan data indikator SPM urusan pelayanan dasar pada enam urusan wajib;
2. Strategi, kebijakan, program/kegiatan, pemetaan sumber pendanaan alternatif dan pengalokasian anggaran yang disertai dengan target pencapaiannya dalam mendukung pemenuhan SPM;
3. Target Pencapaian SPM;
4. Identifikasi program dan kegiatan dan besaran anggarannya yang mendukung pencapaian SPM;
5. Mekanisme monitoring dan evaluasi dalam pencapaian SPM.

E. Sistematika Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM

Sistematika laporan Penyusunan RAD Penerapan SPM Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan.

Pada Bab I menguraikan tentang latar belakang masalah, landasan hukum, maksud dan tujuan, ruang lingkup dan sistematika laporan.

2. Bab II Gambaran Umum Wilayah.

Pada Bab II ini menguraikan tentang kondisi umum wilayah yang meliputi kondisi geografi, demografi, perekonomian dan Pembangunan Manusia.

3. Bab III Kebijakan Nasional Pencapaian SPM.

Pada Bab III ini menguraikan tentang kebijakan nasional dalam pencapaian SPM yang harus dipenuhi oleh masing-masing daerah.

4. Bab IV Kondisi dan Permasalahan Pemenuhan Penerapan SPM.

Pada Bab IV ini menguraikan tentang kondisi Pemenuhan SPM pada Pelayanan Dasar dan Permasalahan yang dihadapi.

5. Bab V Rencana Aksi Daerah Pencapaian SPM.

Pada Bab V ini menguraikan tentang strategi dan kebijakan pencapaian SPM yang dijabarkan ke dalam kegiatan rencana aksi pencapaian SPM untuk dua tahun ke depan, termasuk strategi integrasinya ke dalam dokumen perencanaan di daerah.

6. Bab VI Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan SPM

Pada Bab VI ini menguraikan tentang mekanisme pengendalian melalui monitoring dan evaluasi pencapaian SPM beserta pelaporannya yang dilakukan setiap tahun.

7. Bab VII Penutup

Pada Bab VII ini menguraikan tentang komitmen dan harapan ke depan dalam mewujudkan target pemenuhan standar pelayanan dasar.

BAB II

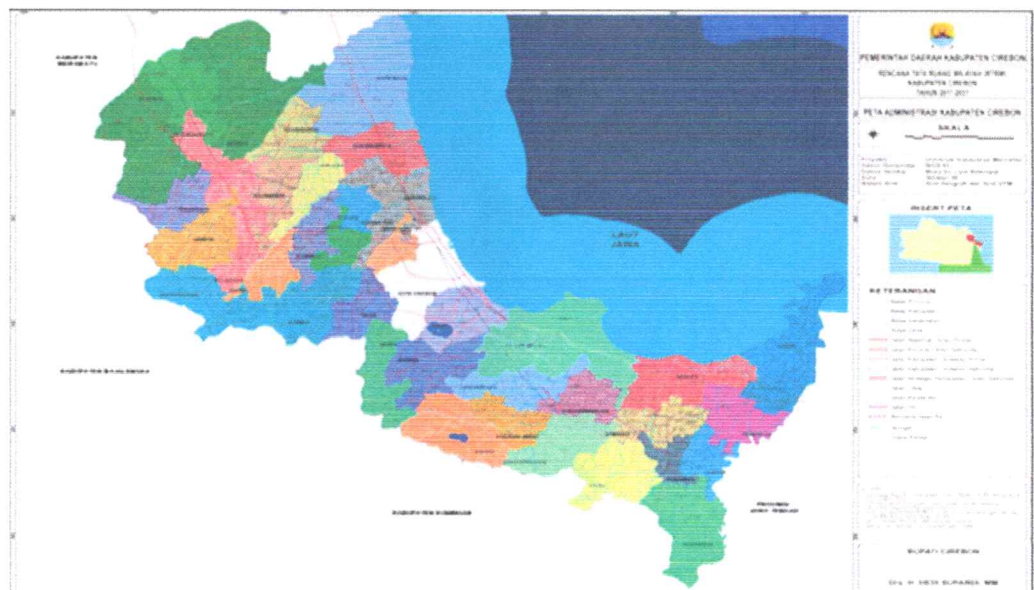
GAMBARAN UMUM WILAYAH

A. Kondisi Geografi

1. Letak dan Luas Wilayah

Kabupaten Cirebon merupakan bagian dari wilayah Provinsi Jawa Barat yang terletak dibagian timur dan merupakan batas, sekaligus sebagai pintu gerbang Provinsi Jawa Barat. Secara administratif, Kabupaten Cirebon mempunyai luas wilayah mencapai 1.070,28 Km² (107.028 Ha), yang terdiri dari 40 kecamatan, 412 desa dan 12 kelurahan. Kabupaten Cirebon berada pada pesisir pantai utara Pulau Jawa dengan panjang garis pantai ± 77,97 Km.

Gambar 2.1
Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Cirebon



Secara geografis Kabupaten Cirebon terletak diantara 06° 30' 58" Lintang Selatan sampai dengan 07° 00'24" Lintang Selatan dan diantara 108°19'30" Bujur Timur sampai dengan 108°50'03" Bujur Timur. Jarak terjauh arah Barat - Timur 54 Km dan Utara Selatan 39 km, dengan batas administrasi sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Kabupaten Indramayu dan Laut Jawa
Sebelah Selatan	: Kabupaten Kuningan
Sebelah Barat	: Kabupaten Majalengka
Sebelah Timur	: Kota Cirebon dan Kabupaten Brebes (Provinsi Jawa Tengah).

Berdasarkan letak geografisnya, Kabupaten Cirebon memiliki posisi yang strategis (geo-strategic) dengan mencermati hal-hal sebagai berikut:

- 1) Kabupaten Cirebon berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah sehingga menjadi pintu gerbang masuk ke Provinsi Jawa Barat. Hal ini merupakan potensi pengembangan Kabupaten Cirebon untuk menarik investor ke wilayah ini.
- 2) Wilayah Kabupaten Cirebon berada di pantai Utara Jawa yang dilalui oleh jalan arteri primer dan jalan kolektor primer sebagai penghubung antara Jakarta dengan kota-kota besar di wilayah Jawa dan kota-kota di sekitar Cirebon.
- 3) Wilayah Kabupaten Cirebon menjadi lintasan ruas jalan bebas hambatan (Jalan Tol) yakni ruas jalan tol Cikampek-Palimanan (Cikapa), ruas jalan tol Palimanan-Kanci (Palikanci), ruas jalan tol Kanci-Pejagan.
- 4) Wilayah Kabupaten Cirebon dilalui juga oleh Jalur Kereta Api yakni jalur kereta api Cirebon-Jakarta, jalur kereta api Cirebon-Bandung, jalur kereta api lintas Utara Jawa (Cirebon-Semarang-Surabaya), dan jalur kereta api lintas Selatan Jawa (Cirebon-Yogyakarta-Surabaya).
- 5) Keberadaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Cirebon Electric Power (CEP) di Kecamatan Astanajapura yang merupakan salah satu pemasok listrik jalur transmisi Sumatera-Jawa-Bali.

Tabel 2.1
Luas Wilayah Kabupaten Cirebon dan Jumlah Desa/Kelurahan dirinci Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Luas Wilayah		Jumlah	
		km²	%	Desa	Kelurahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Waled	30,790	2,88	12	-
2	Pasaleman	41,310	3,86	7	-
3	Ciledug	14,630	1,37	10	-
4	Pabuaran	9,570	0,89	7	-
5	Losari	45,320	4,23	10	-
6	Pabedilan	25,810	2,41	13	-
7	Babakan	22,180	2,07	14	-
8	Gebang	35,360	3,30	13	-
9	Karangsembung	18,820	1,76	8	-
10	Karangwareng	27,190	2,54	9	-
11	Lemahabang	22,650	2,12	13	-
12	Susukan Lebak	18,050	1,69	13	-
13	Sedong	34,430	3,22	10	-
14	Astanajapura	28,910	2,70	11	-
15	Pangenan	35,730	3,34	9	-
16	Mundu	27,400	2,56	12	-
17	Beber	25,750	2,41	10	-
18	Greged	32,220	3,01	10	-

No	Kecamatan	Luas Wilayah		Jumlah	
		km ²	%	Desa	Kelurahan
19	Talun	19,310	1,80	11	-
20	Sumber	29,540	2,76	2	12
21	Dukupuntang	37,440	3,50	13	-
22	Palimanan	19,120	1,79	12	-
23	Plumbon	19,030	1,78	15	-
24	Depok	16,380	1,53	12	-
25	Weru	9,150	0,85	9	-
26	Plered	13,230	1,24	10	-
27	Tengah Tani	9,730	0,91	8	-
28	Kedawung	11,250	1,05	8	-
29	Gunungjati	22,450	2,10	15	-
30	Kapetakan	66,890	6,25	9	-
31	Suranenggala	25,880	2,42	9	-
32	Klangenan	20,420	1,91	9	-
33	Jamblang	16,590	1,55	8	-
34	Arjawinangun	24,290	2,27	11	-
35	Panguragan	22,000	2,06	9	-
36	Ciwaringin	16,100	1,50	8	-
37	Gempol	30,720	2,87	8	-
38	Susukan	52,040	4,86	12	-
39	Gegesik	63,830	5,96	14	-
40	Kaliwedi	28,770	2,69	9	-
	Kabupaten Cirebon	1.070,280	100.00	412	12

Sumber: RTRW Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2038

2. Kondisi Morfologi Kawasan

Kondisi morfologi Kabupaten Cirebon dilihat dari luas morfologinya terbagi ke dalam 3 (tiga) kategori yaitu bukit/perbukitan, datar dan gunung/pegunungan dan bukit.

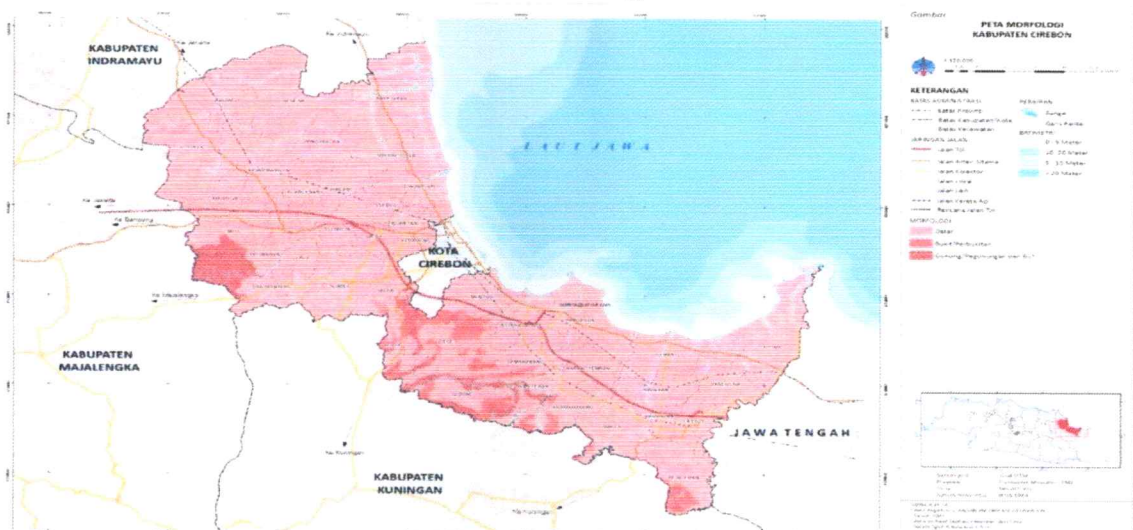
Tabel 2.2
Luas Morfologi Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Cirebon

No.	Kecamatan	Jenis Morfologi			Jumlah
		Bukit/ Perbukitan	Datar	Gunung/ Pegunungan dan Bukit	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Waled	153,95	2924,98	0,00	3078,93
2.	Pasaleman	660,98	3304,86	165,24	4131,08
3.	Ciledug	0,00	1462,86	0,00	1462,86
4.	Pabuaran	0,00	957,23	0,00	957,23
5.	Losari	0,00	4531,68	0,00	4531,68
6.	Pabedilan	0,00	2581,48	0,00	2581,48
7.	Babakan	0,00	2218,13	0,00	2218,13
8.	Gebang	0,00	3535,98	0,00	3535,98

No.	Kecamatan	Jenis Morfologi			Jumlah
		Bukit/ Perbukitan	Datar	Gunung/ Pegunungan dan Bukit	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9.	Karangsembung	4,81	1877,00	0,00	1881,81
10.	Karangwareng	407,88	2284,11	27,19	2719,18
11.	Lemahabang	370,91	1894,00	0,00	2264,91
12.	Susukan Lebak	505,35	1155,08	144,39	1804,82
13.	Sedong	0,00	3442,50	0,00	3442,50
14.	Astanajapura	0,00	2891,40	0,00	2891,40
15.	Pangenan	0,00	3572,97	0,00	3572,97
16.	Mundu	274,02	2383,90	82,20	2740,12
17.	Beber	2523,67	51,50	0,00	2575,17
18.	Greged	483,28	2706,37	32,22	3221,87
19.	Talun	0,00	1930,88	0,00	1930,88
20.	Sumber	0,00	2953,79	0,00	2953,79
21.	Dukupuntang	599,00	3144,80	0,00	3743,80
22.	Palimanan	0,00	1911,87	0,00	1911,87
23.	Plumbon	190,33	1655,91	57,10	1903,34
24.	Depok	0,00	1638,28	0,00	1638,28
25.	Weru	0,00	911,00	0,00	911,00
26.	Plered	0,00	1323,93	0,00	1323,93
27.	Tengah Tani	0,00	976,18	0,00	976,18
28.	Kedawung	0,00	1125,40	0,00	1125,40
29.	Gunungjati	0,00	2244,90	0,00	2244,90
30.	Kapetakan	0,00	6703,67	0,00	6703,67
31.	Suranenggala	0,00	2573,29	0,00	2573,29
32.	Klangenan	0,00	2042,44	0,00	2042,44
33.	Jamblang	0,00	1658,88	0,00	1658,88
34.	Arjawinangun	0,00	2429,04	0,00	2429,04
35.	Panguragan	0,00	2199,91	0,00	2199,91
36.	Ciwaringin	0,00	1610,22	0,00	1610,22
37.	Gempol	0,00	2580,77	491,57	3072,34
38.	Susukan	0,00	5204,48	0,00	5204,48
39.	Gegesik	0,00	6382,72	0,00	6382,72
40.	Kaliwedi	0,00	2877,21	0,00	2877,21
	Kabupaten Cirebon	6.174,18	99.855,60	999,91	107.028,69

Sumber: RTRW Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2038

Gambar 2.2
Peta Morfologi



Sumber: RTRW Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2038

3. Topografi

Secara topografis, wilayah Kabupaten Cirebon memiliki ketinggian antara 0-300 meter di atas permukaan laut (mdpl). Wilayah kecamatan yang terletak sepanjang jalur Pantura memiliki ketinggian antara 0-10 mdpl yang meliputi Kecamatan Kapetakan, Suranenggala, Gunungjati, Mundu, Astanajapura, Pangenan, Gebang, Losari, dan Pabedilan. Sementara, wilayah kecamatan lainnya berada pada ketinggian antara 11-300 mdpl. Adapun pembagian wilayah berdasarkan ketinggiannya dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Wilayah berketinggian antara 0-25 mdpl seluas 70.980,96 Ha atau 65,31% dari luas Kabupaten Cirebon.
2. Wilayah berketinggian antara 25-50 mdpl seluas 11.398,48 Ha atau 10,65% dari luas Kabupaten Cirebon.
3. Wilayah berketinggian antara 50-100 mdpl seluas 11.023,88 Ha atau 10,30% dari luas Kabupaten Cirebon.
4. Wilayah berketinggian antara 100-200 mdpl seluas 6.646,43 Ha atau 6,21% dari luas Kabupaten Cirebon.
5. Wilayah berketinggian antara 200-300 mdpl seluas 4.623,60 Ha atau 4,32% dari luas Kabupaten Cirebon.
6. Wilayah dengan ketinggian 300 mdpl seluas 2.354,61 Ha atau 2,20% dari luas Kabupaten Cirebon.

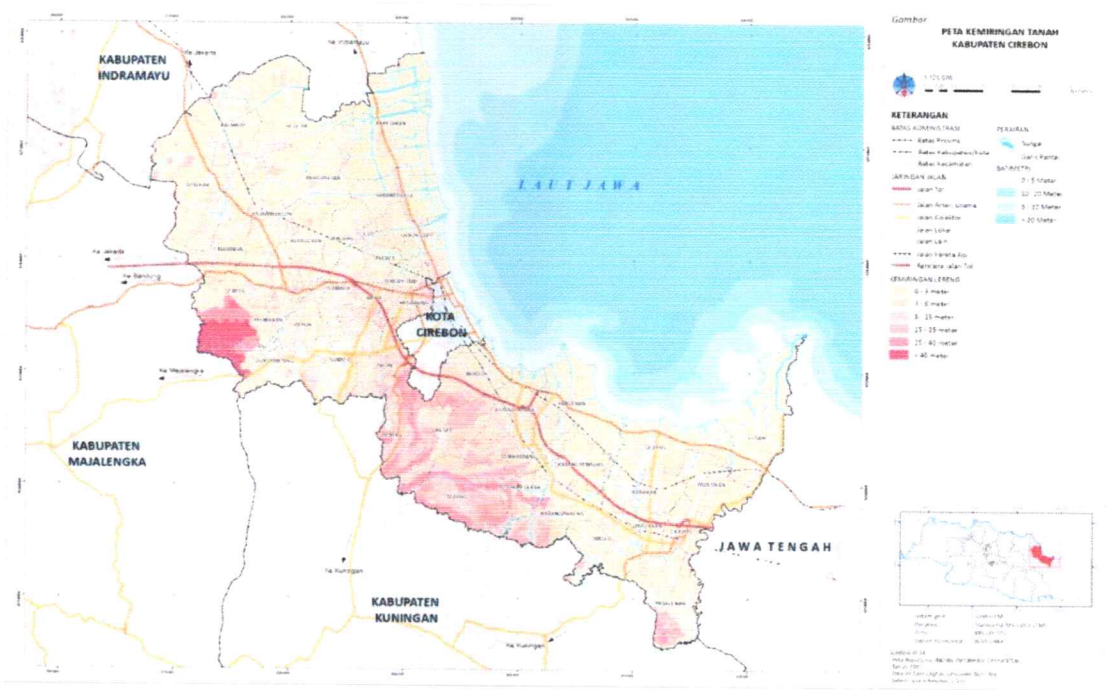
Berdasarkan kontur wilayahnya, Kabupaten Cirebon memiliki kemiringan antara 0-40 %. Kemiringan wilayah dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:

Tabel 2.3
Kemiringan lereng wilayah Kabupaten Cirebon

No	Kemiringan Lereng	Luas (Ha)	Persentase (%)
1.	0 – 8 %	95.180,00	88,93
2.	>8 – 15 %	2.814,84	2,62
3.	>15 – 25 %	5.565,46	5,2
4.	>25 – 40 %	2.001,42	1,87
5.	>40 %	1.466,28	1,37
Jumlah		107.028	100

Sumber: RTRW Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2038

Gambar 2.3
Peta Kemiringan Lahan



Sumber: RTRW Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2038

Selanjutnya, untuk Topografi atau ketinggian di Kabupaten Cirebon dapat dikelompokkan menjadi 5 (lima) kelompok ketinggian, wilayah kecamatan yang terletak di sepanjang jalur pantura memiliki ketinggian antara 0-10 mdpl yaitu: Kecamatan Gunungjati, Suranenggala, Kapetakan, Mundu, Gebang, Pangenan, Losari, Astanajapura dan Pabedilan. Sedangkan wilayah kecamatan yang terletak di bagian selatan memiliki ketinggian antara 11-130 mdpl.

Kondisi topografi sangat mempengaruhi kondisi drainase dan permukaan air. Akumulasi bahan organik biasanya terjadi jika keadaan drainase tanah jelek. sehingga tanah yang kekurangan oksigen pada kondisi ini akan mengawetkan bahan organik. terutama jika air tergenang. Pada daerah yang kemiringannya besar sering terjadi erosi tanah secara

terus menerus sehingga subsoil akan muncul kepermukaan tanah. Akibatnya tanah-tanah pada kemiringan yang besar akan memiliki solum yang tipis. kandungan bahan organik yang rendah bila dibandingkan dengan tanah-tanah bergelombang dan datar, 5 (lima) kelompok ketinggian yaitu sebagai berikut:

1. Wilayah dengan ketinggian 0-25 mdpl. tersebar dengan luas kurang lebih 87.183,10 Ha;
2. Wilayah dengan ketinggian 25-100 mdpl. tersebar dengan luas kurang lebih 6.595,30 Ha;
3. Wilayah dengan ketinggian 100-200 mdpl. tersebar dengan luas kurang lebih 8.198,10 Ha;
4. Wilayah dengan ketinggian 200-300 mdpl. tersebar dengan luas kurang lebih 3.188,41 Ha;
5. Wilayah dengan ketinggian >300 mdpl. tersebar dengan luas kurang lebih 1.863,79Ha.

Topografi atau ketinggian wilayah yang disusun menurut luas wilayah Kecamatan di Kabupaten Cirebon yang dikelompokkan menjadi 5 (lima) kelompok ketinggian dapat disajikan pada Tabel 2.4 dibawah ini.

Tabel 2.4
Luas Ketinggian Berdasarkan Kecamatan
di Kabupaten Cirebon (Ha)

No.	Kecamatan	Ketinggian (Mdpl)					Jumlah
		0-25	> 25-100	> 100-	> 200-	> 300	
1.	Waled	2614,40	464,53	0,00	0,00	0,00	3078,93
2.	Pasaleman	2856,76	1074,16	200,16	0,00	0,00	4131,08
3.	Ciledug	1462,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1462,86
4.	Pabuaran	957,23	0,00	0,00	0,00	0,00	957,23
5.	Losari	4531,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4531,68
6.	Pabedilan	2581,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2581,48
7.	Babakan	2218,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2218,13
8.	Gebang	3535,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3535,98
9.	Karangsembung	1881,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1881,81
10.	Karangwareng	2071,89	1,32	645,96	0,00	0,00	2719,18
11.	Lemahabang	1162,50	390,13	706,14	6,14	0,00	2264,91
12.	Susukan Lebak	626,83	396,05	781,95	0,00	0,00	1804,82
13.	Sedong	3442,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3442,50
14.	Astanajapura	2655,13	133,66	102,60	0,00	0,00	2891,40
15.	Pangenan	3572,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3572,97
16.	Mundu	2442,31	272,35	25,47	0,00	0,00	2740,12
17.	Beber	0,00	37,06	582,14	691,39	1264,58	2575,17
18.	Greged	351,31	339,80	1459,50	1024,76	46,50	3221,87
19.	Talun	658,65	655,86	561,71	54,65	0,00	1930,88
20.	Sumber	1023,02	579,47	770,01	581,30	0,00	2953,79
21.	Dukupuntang	12,81	1300,97	1254,21	635,54	540,26	3743,80
22.	Palimanan	1506,23	247,73	154,53	3,38	0,00	1911,87

No.	Kecamatan	Ketinggian (Mdpl)					Jumlah
		0-25	> 25-100	> 100-	> 200-	> 300	
23.	Plumbon	1903,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1903,34
24.	Depok	1308,67	329,61	0,00	0,00	0,00	1638,28
25.	Weru	911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911,00
26.	Plered	1322,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1322,93
27.	Tengah Tani	976,18	0,00	0,00	0,00	0,00	976,18
28.	Kedawung	1125,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1125,40
29.	Gunungjati	2244,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2244,90
30.	Kapetakan	6703,67	0,00	0,00	0,00	0,00	6703,67
31.	Suranenggala	2573,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2573,29
32.	Klangenan	2042,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2042,44
33.	Jamblang	1658,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1658,88
34.	Arjawinangun	2429,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2429,04
35.	Panguragan	2199,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2199,91
36.	Ciwaringin	1565,05	37,05	8,12	0,00	0,00	1610,22
37.	Gempol	1587,51	335,54	945,58	191,26	12,45	3072,34
38.	Susukan	5204,48	0,00	0,00	0,00	0,00	5204,48
39.	Gegesik	6382,72	0,00	0,00	0,00	0,00	6382,72
40.	Kaliwedi	2877,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2877,21
	Jumlah	87183,10	6595,30	8198,10	3188,41	1863,79	107.028,69

Sumber: RTRW Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2038

Topografi mempengaruhi perkembangan pembentukan profil tanah yaitu jumlah curah hujan terabsorpsi dan penyimpanan dalam tanah. tingkat perpindahan tanah bagian atas oleh erosi dan juga gerakan bahan-bahan dalam suspense atau larutan dari suatu tempat ketempat lain. Faktor topografi yang di nilai adalah tingkat kecuraman lereng karena terdapatnya perbedaan penting dalam syarat- syarat pengelolaan tanah untuk tanaman tertentu pada tingkat kecuraman yang berbeda. Apabila dilihat berdasarkan data yang ada, sebagian besar wilayah di Kabupaten Cirebon berada pada ketinggian 0-25 mdpl. Beberapa kecamatan memiliki wilayah dengan ketinggian 300 mdpl di sebagian wilayahnya, Kecamatan tersebut antara lain: Kecamatan Sedong, Kecamatan Greged, Kecamatan Gempol dan Kecamatan Dukuhpuntang. Sedangkan Kecamatan Beber, sebagian besar wilayahnya berada pada ketinggian > 300 mdpl.

Gambar 2.4
Peta Ketinggian Lahan



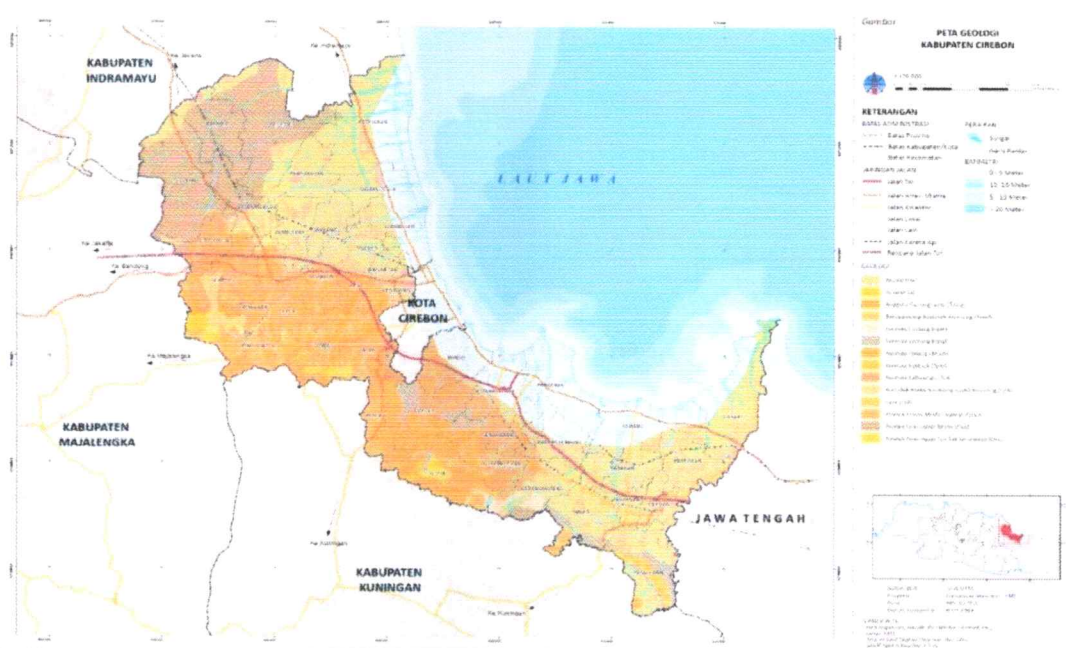
Sumber: RTRW Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2038

4. Geologi

Kabupaten Cirebon memiliki struktur dan jenis tanah beragam. Berdasarkan hasil identifikasi struktur geologis tanah adalah hasil gunung api muda yang tak terurai (Qyu) seluas 14.101 Ha, breksi kompleks Kromong (Qvk) seluas 848,75 Ha, batu gamping kompleks Kromong (MI) seluas 155,51 Ha. formasi Kaliwungu (Pk) seluas 10.719,26 Ha. formasi Cijulang (Tpel) seluas 569,91 Ha. Formasi Kalibiuk (Tpb) seluas 663,31 Ha. dan hasil gunung api tua yang tak terurai (Qvu) seluas 608,94 Ha. Kondisi struktur geologis tersebut dipengaruhi oleh keberadaan Gunung Ciremai.

Kondisi struktur geologis di Kabupaten Cirebon sangat dipengaruhi oleh keberadaan Gunung Ciremai, sehingga struktur geologis yang dihasilkan antara lain adalah struktur geologis gunung api muda tak terurai, dimana produk gunung api tersebut meliputi produk erupsi muda ciremai, produk gunung api muda, serta produk gunung api tua tak terurai. Sedangkan dominasi struktur geologis yang ada adalah formasi alluvial (Qa). Untuk lebih jelasnya mengenai struktur geologis di Kabupaten Cirebon dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 2.5
Peta Geologi Kabupaten Cirebon



Sumber: RTRW Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2038

Tabel 2.5
Jenis Geologi di Kabupaten Cirebon (Ha)

No.	Kecamatan	Jenis Geologi														Jumlah
		Aluvial (Qa)	Andesit (A)	Anggota Gunung Hurip (Tmhg)	Batu Gamping Komplek Kromong (Tmkll)	Formasi Cijulang (Tpel)	Formasi Gintung (Qpgl)	Formasi Halang (Tmph)	Formasi Kalibiu (Tpbl)	Formasi Kaliuwung (Tpkl)	Komplek Breksi Kromong (Qvkl)	Lava (Qvl)	Produk Erupsi Muda Gunung Ciremai	Produk Gunung Api Muda (Qyu)	Produk Gunung Api Tua Tak Teruraikan (Qvu)	
1.	Arjawinangun	995,33	0	0	0	0	0	0	0	124,52	0	0	0	1.309,19	0	2.429,04
2.	Astanajapura	2.374,85	0	0	0	83,67	0	0	0	432,57	0	0	0	0	0	2.891,09
3.	Babakan	2.218,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.218,13
4.	Beber	14,52	0	0	0	0,31	0	0	0	259,76	0	186,84	2.090,71	0	0	2.552,14
5.	Ciledug	1.460,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.460,93
6.	Ciwaringin	199,01	0	0	0	0	0	0	0	1.383,60	0	0	0	338,92	0	1.921,53
7.	Depok	24,34	0	0	0	0	0	0	0	23,58	0	0	1.590,36	0	0	1.638,28
8.	Dukuhpuntang	0,02	357,21	158,93	0	0	0	0	0	435,32	448,05	0	2.182,66	0	0	3.582,19
9.	Gebang	3.544,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.544,22
10.	Gegesik	1.544,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.865,49	0	6.409,90
11.	Gempol	92,19	0	67,55	154,62	0	0	0	0	1.723,50	347,4	0	711,73	0	0	3.096,99
12.	Greged	223,03	0	0	0	637,03	0	0	0	1.094,98	0	0	1.266,28	0	0	3.221,32
13.	Gunungjati	2.245,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.245,55
14.	Jamblang	1.571,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,09	0	0	1.658,88
15.	Kaliwedi	377,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.493,90	0	2.871,12
16.	Kapetakan	6.534,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126,1	0	6.660,36
17.	Karangsembung	1.628,30	0	0	0	0	0	0	0	253,51	0	0	0	0	0	1.881,81
18.	Karangwaren	1.549,58	0	0	0	454,18	28	0	0	407,7	0	0	32,47	261,63	0	2.733,56
19.	Kedawung	830,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	286,99	0	0	1.117,38
20.	Klangenan	1.814,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	227,87	0	0	2.042,44
21.	Lemahabang	484,81	0	0	0	0	299,97	0	0	1.051,66	0	0	428,48	0	0	2.264,92
22.	Losari	4.582,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.582,04
23.	Mundu	1.613,83	0	0	0	0	0	0	0	1.125,61	0	0	0	0	0	2.739,44
24.	Pabeledan	2.533,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.533,41

No.	Kecamatan	Jenis Geologi													Jumlah	
		Aluvial (Qa)	Andesit (A)	Anggota Gunung Hurip (Tmhg)	Batu Gamping Komplek Kromong (Tmkll)	Formasi Cijulang (Tpel)	Formasi Gintung (Qpgl)	Formasi Halang (Tmph)	Formasi Kalibiu (Tpbl)	Formasi Kaliuwung (Tpkl)	Komplek Breksi Kromong (Qvkl)	Lava (Qvl)	Produk Erupsi Muda Gunung Ciremai	Produk Gunung Api Muda (Qyu)		Produk Gunung Api Tua Tak Teruraikan (Qvu)
25.	Pabuaran	957,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	957,23
26.	Palimanan	327,17	0	2,11	0,2	0	0	0	0	0	268,3	45,92	0	1.268,17	0	1.911,87
27.	Pangenan	3.576,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.576,07
28.	Panguragan	2.177,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.199,90
29.	Pasaleman	1.980,42	0	0	0	0	882,09	96,49	525,45	0	0	0	0	0	0	3.484,45
30.	Plered	1.295,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.322,92
31.	Plumbon	734,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.903,34
32.	Sedong	0	0	0	0	115,73	107,54	0	137,86	0	0	0	0	0	0	3.443,32
33.	Sumber	0	0	0	0	0	0	0	0	0	508,54	0	0	0	0	2.974,60
34.	Suranenggala	2.574,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.574,75
35.	Susukan	486,05	0	0	0	0	0	0	0	0	118,85	0	0	4.682,89	0	5.287,79
36.	Susukan Lebak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.170,59	0	0	0	0	1.804,82
37.	Talun	0	0	0	0	0	0	0	0	0	323,05	0	0	1.502,82	102,4	1.928,27
38.	Tengah Tani	738,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237,81	0	976,18
39.	Waled	2.093,48	0	0	0	0	548,2	0	0	0	0	0	0	319,96	0	2.961,64
40.	Weru	47,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	863,4	0	911,00
	Kabupaten Cirebon	54.449,98	357,21	228,59	154,82	569,91	2.586,81	96,49	663,31	10.581,12	841,37	186,84	19.968,71	12.791,79	608,83	107.028,69

Sumber: RTRW Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2038

5. Hidrologi

Kondisi hidrologis wilayah Kabupaten Cirebon meliputi air permukaan dan air tanah. Air permukaan meliputi sungai, situ dan mata air. Sementara, air tanah meliputi air tanah dalam dan air tanah dangkal.

1. Sungai

Kabupaten Cirebon berada di cakupan Wilayah Sungai (WS) Cimanuk-Cisanggarung dengan empat Daerah Aliran Sungai (DAS) meliputi DAS Ciwaringin, DAS Kalibunder, DAS Cisanggarung, dan DAS Bangkaderes. Pengelolaan DAS terbagi dalam kewenangan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten.

Pembagian wewenang Daerah Irigasi (DI) tersebut sebagai berikut:

- a. DI yang menjadi kewenangan pusat, provinsi, dan kabupaten meliputi Sungai Condong, Sungai Kalijaga, Sungai Kanci, Sungai Ciberes dan Sungai Cimanis.
- b. Daerah Irigasi (DI) kewenangan Pemerintah Pusat meliputi:
 - 1) DI Rentang seluas ± 20.620 Ha
 - 2) DI Ciwaringin seluas ± 1.103 Ha
 - 3) DI Seuseupan seluas ± 3.897 Ha
 - 4) DI Cikeusik seluas ± 6.924 Ha
- c. Daerah Irigasi (DI) kewenangan Pemerintah Provinsi meliputi:
 - 1) DI Walahar seluas ± 1.286 Ha
 - 2) DI Jamblang seluas ± 2.141 Ha
 - 3) DI Cipager seluas ± 855 Ha
 - 4) DI Setupatok seluas ± 1.365 Ha
 - 5) DI Paniis Lebak seluas ± 318 Ha
 - 6) DI Cibacang seluas ± 259 Ha
 - 7) DI Cipurut seluas ± 134 Ha
 - 8) DI Jawa seluas ± 111 Ha
 - 9) DI Mungkal Gajah seluas ± 27 Ha
 - 10) DI Katiga seluas ± 662 Ha
 - 11) DI Ambit seluas ± 1.543 Ha
 - 12) DI Cirongkob ± 64 Ha
- d. Daerah Irigasi (DI) kewenangan Kabupaten Cirebon meliputi:
 - 1) DI Jatisawit seluas ± 690 Ha;
 - 2) DI Soka seluas ± 282 Ha;

- 3) DI Rajadana seluas ± 170 Ha;
- 4) DI Ciparigi seluas ± 467 Ha;
- 5) DI Keputon seluas ± 446 Ha;
- 6) DI W. Sedong seluas ± 168 Ha;
- 7) DI Ciwado seluas ± 833 Ha;
- 8) DI Agung seluas ± 711 Ha;
- 9) DI Kecepat seluas ± 477 Ha;
- 10) DI Panongan seluas ± 952 Ha;
- 11) DI Cangkuang seluas ± 806 Ha.

2. Tampungan Air Berupa Waduk/Situ

Kabupaten Cirebon memiliki 2 buah Waduk/Situ yaitu:

- a. Situ Patok berada di Kecamatan Mundu;
- b. Situ Sedong berada di Kecamatan Sedong;

3. Tampungan Air Berupa Embung

Kabupaten Cirebon memiliki 19 (Sembilan belas) Embung yang terdiri dari:

- a. Embung Sarwadadi berada di Kecamatan Talun;
- b. Embung Rajadana berada di Kecamatan Sumber;
- c. Embung Danamulya berada di Kecamatan Plumbon;
- d. Embung Geyongan berada di Kecamatan Arjawinangun;
- e. Embung Slendra berada di Kecamatan Gegesik;
- f. Embung Wanakaya berada di Kecamatan Gunungjati;
- g. Embung Gumulung berada di Kecamatan Greged;
- h. Embung Suranenggala berada di Kecamatan Suranenggala;
- i. Embung Kalideres berada di Kecamatan Kaliwedi;
- j. Embung Jagapura Kulon berada di Kecamatan Gegesik;
- k. Embung Gegesik Kidul berada di Kecamatan Gegesik;
- l. Embung Panguragan Lor berada di Kecamatan Panguragan;
- m. Embung Wanayasa berada di Kecamatan Beber;
- n. Embung Winduhaji berada di Kecamatan Sedong;
- o. Embung Galagamba berada di Kecamatan Ciwaringin;
- p. Embung Guwa Kidul berada di Kecamatan Kaliwedi;

- q. Embung Sumurkondang berada di Kecamatan Karangwareng;
- r. Embung Ciuyah berada di Kecamatan Waled; dan
- s. Embung Cupang berada di Kecamatan Gempol.

4. Mata Air

Kabupaten Cirebon memiliki 196 (seratus sembilan puluh enam) titik mata air yang tersebar di 15 (lima belas) kecamatan.

Tabel 2.6
Sebaran Mata Air di Kabupaten Cirebon

No.	Kecamatan/Desa	Nama Mata Air
I. SUMBER		
1.	Sindangwangi	Sumur Urug
2.	Sindangwangi	Ciawewena
3.	Sindangwangi	Cilalakina
4.	Matangaji	Cijambu
5.	Matangaji	Simpur
6.	Matangaji	Curug
7.	Matangaji	Cigabug
8.	Matangaji	Citelang
9.	Matangaji	Blok Buah
10.	Sumber	Tuk Potag
11.	Sumber	Situs Balong Sumber
12.	Sumber	Tuk Gumer
II. DUKUPUNTANG		
13.	Cangkoak	Buyut, Gunung Lingga
14.	Balad	Blok Pete
15.	Balad	Bluk Bak
16.	Cikalahang	Telaga Nilem
17.	Bobos	Cikadu I
18.	Bobos	Cikadu II
19.	Bobos	Cikadu III
20.	Bobos	Cibalong
21.	Mandala	Cibolerang
22.	Mandala	Racak
23.	Mandala	Cicurug
24.	Mandala	Cihaneut
25.	Kedondong Kulon	Gunung Kecapi
26.	Kedondong Kulon	Curug Batu Nangkob
27.	Kedondong Kidul	Sibalak Gempol
28.	Kedondong Kidul	Kawah Slmeut
29.	Kedondong Kidul	Cipeleben
30.	Cisaat	Ciparigi
31.	Cisaat	Sumur pasantren
32.	Cisaat	Sumur pa katuk
33.	Cisaat	Sumur pa sakri
34.	Cisaat	Sumur bp sari
35.	Cisaat	Jamsa
36.	Cisaat	Cikiong
37.	Cipanas	Lampegan
38.	Cipanas	Lapmpegan
39.	Cipanas	Cinangsi
40.	Cipanas	Cipanas
41.	Cipanas	Seuseupan
42.	Cipanas	Cileles
43.	Cipanas	Cidahu
44.	Cipanas	Cidahu

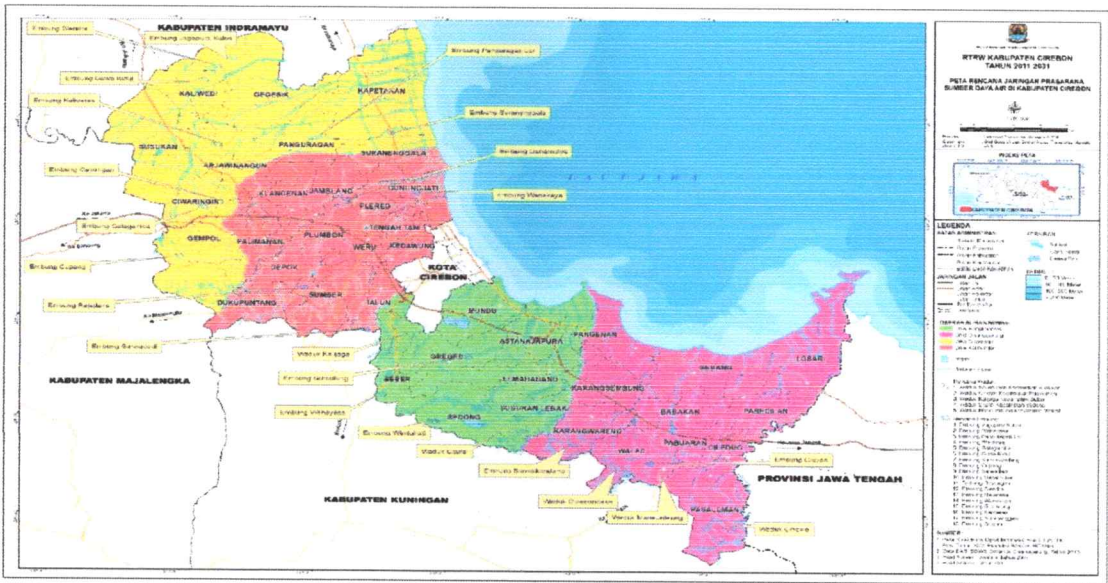
No.	Kecamatan/Desa	Nama Mata Air
45.	Girinata	Legok Sengon
46.	Girinata	Gunung Leneng
47.	Girinata	Gunung Hayam
III. GEMPOL		
48.	Cikeusal	Cikadoya I
49.	Cikeusal	Cikadoya II
50.	Cikeusal	Cihaneut
51.	Cikeusal	Pesantren (sungai Cikeusal)
52.	Cikeusal	Cariu
53.	Walahar	Gondang plangi
54.	Walahar	Tuk Mursi
55.	Walahar	Kibuyut Krasak
56.	Cupang	Situs Sunan Bonang
57.	Cupang	Ciruti
58.	Cupang	Cigeureum
59.	Cupang	Cikananga
60.	Cupang	Panyeuseupan
IV. PALIMANAN		
61.	Cilukrak	Belik Karang Munjul
62.	Cilukrak	Buyut Sere
63.	Cilukrak	Blok Taman
64.	Cilukrak	Citaman
65.	Cilukrak	Taman Utara
66.	Pegagan	Kaliwadas
67.	Pegagan	Tirta
68.	Balerante	Pancuran Daris
69.	Cangkuang	Gambiran
70.	Cangkuang	Welut Puti
71.	Cangkuang	Ki Kepuh
72.	Palimanan Timur	Jago
73.	Palimanan Timur	Petapean
74.	Tegal Karang	Karang Tengah
75.	Semplo	Cibuntu
76.	Semplo	Cibuntu
77.	Kepuh	Balong
78.	Kepuh	Cirawat
79.	Kepuh	Batu Lawang
V. TALUN		
80.	Kubang	Cikubang
81.	Wanasaba Kidul	Tuk Jasi
82.	Wanasaba Kidul	Belik
83.	Wanasaba Kidul	Kali Bunut/Elang Agung
84.	Wanasaba Kidul	Blendung
85.	Wanasaba Kidul	Balong Bunut
86.	Wanasaba Lor	Sumur Pelas
87.	Wanasaba Lor	Belik
88.	Wanasaba Lor	Sumur Dalem
89.	Krandon	Balong Biru
90.	Krandon	Balong Kemulyan
91.	Krandon	Sumur Lanang
92.	Kubang	Sumur Kejayan
93.	Krandon	Jaka Tawa
94.	Krandon	Cimandung / Pancuran Mas
VI. BEBER		
95.	Cimasuk	Cikancas
96.	Cihanyir	Cikancas
97.	Cilombang	Cipinang
98.	Racak	Cipinang
99.	Balong Gede	Cipinang
100.	Cisereh	Beber

No.	Kecamatan/Desa	Nama Mata Air
101.	Ciwaru	Beber
102.	Mareme	Halimpu
103.	Ciwasiat	Sindang Kasih
104.	Sumur Emas	Sindang Hayu
105.	Kiara	Sindang Hayu
106.	Hulu Cai	Wanayasa
107.	Sendang	Kondang Sari
VII. GREGED		
108.	Cidahu	Nanggela
109.	Citeuruep	Nanggela
110.	Cibalai	Nanggela
111.	Cijaha	Nanggela
112.	Citayam	Nanggela
113.	Cikaroya	Nanggela
114.	Citelang	Nanggela
115.	Pagadungan	Lebak Mekar
116.	Sidugung	Lebak Mekar
117.	Pasarean	Gumulung Lebak
118.	Cilandeuh	Gumulung Lebak
119.	Cimara	Gumulung Lebak
120.	Ciherang	Gumulung Lebak
121.	Awi Luar Sidukuh	Singang Kempeng
122.	Dayeuh	Singang Kempeng
123.	Kadu Bera	Singang Kempeng
124.	Ciomas	Singang Kempeng
125.	Cidukuh	Greged
126.	Cikukul	Greged
127.	Pangasinan	Greged
128.	Racak	Greged
129.	Cikulon	Greged
130.	Batu Ragung	Greged
131.	Cigalonggong	Gumulung Tonggoh
132.	Cinunuk	Gumulung Tonggoh
133.	Cibalong	Gumulung Tonggoh
134.	Cikadu	Gumulung Tonggoh
135.	Cicariang	Gumulung Tonggoh
136.	Cilanduh	Gumulung Tonggoh
137.	Cilanggoko	Gumulung Tonggoh
138.	Pancuran Jangkung	Gumulung Tonggoh
139.	Cijulang	Gumulung Tonggoh
140.	Citelang	Gumulung Tonggoh
141.	Ciganda Sari	Lebak Mekar
142.	Cisereh	Kamarang
143.	Cisalak	Kamarang
144.	Cilopang	Kamarang Lebak
145.	Cikadu	Kamarang Lebak
146.	Cibiluk	Jati Pancur
147.	Cikamurang	Jati Pancur
148.	Cijirek	Kamarang Lebak
149.	Cipicung	Kamarang Lebak
150.	Cibadak	Kamarang Lebak
151.	Cikadoya/Cikasemek /Huludayeuh	Kamarang Lebak
152.	Cipeundeuy	Durajaya
153.	Cinyelod	Durajaya
154.	Cilumpur	Durajaya
155.	Ciilut	Durajaya
156.	Cipulus	Durajaya
VIII. SEDONG		
157.	Liangputri	Kertawangun
158.	Cikondang	Kertawangun

No.	Kecamatan/Desa	Nama Mata Air
159.	Ciantap	Panambangan
160.	Ciwasiat	Panambangan
161.	Cikihiang	Panambangan
162.	Sumur Dowor	Panambangan
163.	Cikondang	Panambangan
164.	Cigaluga	Panambangan
165.	Sumurjarak	Panambangan
166.	Cibadak	Panambangan
167.	Cimacan	Panambangan
168.	Pejaten	Panambangan
169.	Ciputat	Putat
170.	Ciroyom	Winduhaji
171.	Cihirup	Karangwuni
172.	Cilampeni	Karangwuni
173.	Cikadu	Karangwuni
IX. ASTANAJAPURA		
174.	Cikaler	Munjul
175.	Sumurbual	Munjul
176.	Pesantren	Munjul
177.	Balongsawah	Munjul
X. PASALEMAN		
178.	Cigobang Induk	Jambe Racak
179.	Pasaleman	Parigi
XI. WALED		
180.	Waled Kota	Cikamalayan
181.	Waled Asem	Gunung Tukung
182.	Waled Asem	Cadas Gantung
183.	Cikulak Kidul	Sumur Sela
XII. CILEDUG		
184.	Jatiseeng Kidul	Tuk Pasajun
XIII. KARANGSEMBUNG		
185.	Karang Suwung	Belik
186.	Karang Suwung	Sumur Astana Palahiangan
XIV. KARANGWARENG		
187.	Sumur Kondang	Sumur Kondang
XV. SUSUKAN LEBAK		
188.	Curug	Anggrong Jaya
189.	Curug	Balong Santri
190.	Kaligawe	Sumur Pandan
191.	Susukan Lebak	Moncongos
192.	Karang Mangu	Lamping
193.	Ciawi Japura	Cika Dumas 1
194.	Ciawi Japura	Cika Dumas 2
195.	Ciawi Asih	Cidayeuh
196.	Ciawi Asih	Ciloa

Sumber: DLH Kabupaten Cirebon

Gambar 2.6
Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) Kabupaten Cirebon

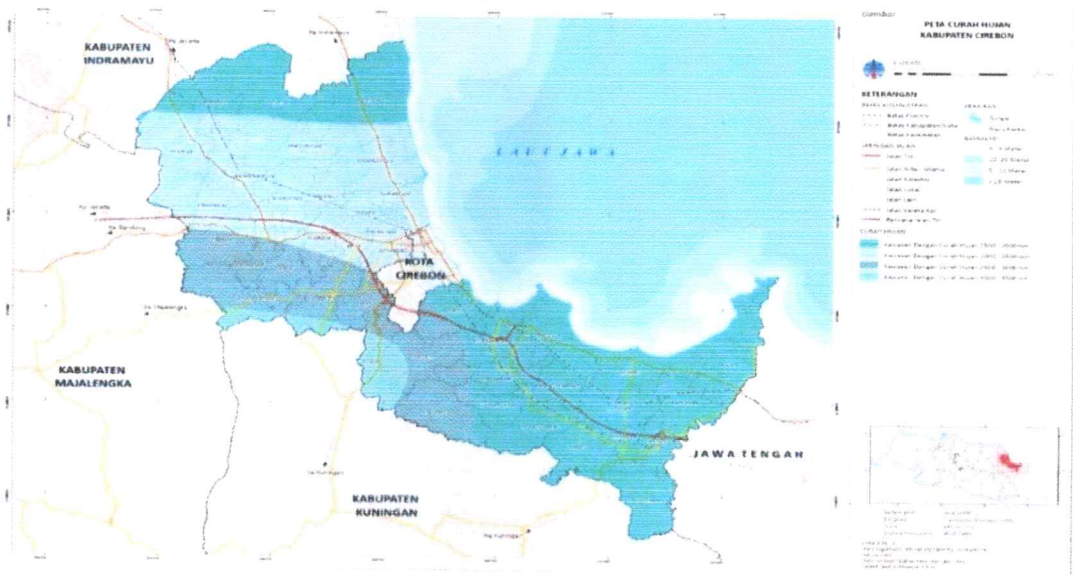


Sumber: RTRW Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2038

6. Klimatologi

Berdasarkan klasifikasi Schmidt dan Ferguson, keadaan iklim di Kabupaten Cirebon termasuk tipe C dan D. Karakteristik daerah dengan kategori ini beriklim tropis, dengan suhu minimum 24° C dan suhu rata-rata 28° C. Kabupaten Cirebon memiliki jumlah curah hujan antara 0 - 3.317 mm dengan rata-rata jumlah curah hujan sebanyak 1.265,15 mm. Curah hujan tertinggi terdapat di Kecamatan Dukupuntang (3.317 mm) dan Kecamatan Palimanan (3.204 mm), sedangkan curah hujan terendah terdapat di Kecamatan Suranenggala (136 mm).

Gambar 2.7
Peta Curah Hujan Kabupaten Cirebon



Sumber: RTRW Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2038

Tabel 2.7
Luas Curah Hujan Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Cirebon

No.	Kecamatan	Curah Hujan (mm)				Jumlah
		1500 - 2000	> 2000 - 2500	> 2500 - 3000	> 3000- 3500	
1.	Waled	3.078,93	-	-	-	3.078,93
2.	Pasaleman	4.131,08	-	-	-	4.131,08
3.	Ciledug	1.462,86	-	-	-	1.462,86
4.	Pabuaran	957,23	-	-	-	957,23
5.	Losari	4.531,68	-	-	-	4.531,68
6.	Pabedilan	2.581,48	-	-	-	2.581,48
7.	Babakan	2.218,13	-	-	-	2.218,13
8.	Gebang	3.535,98	-	-	-	3.535,98
9.	Karangsembung	1.881,81	-	-	-	1.881,81
10.	Karangwareng	2.719,18	-	-	-	2.719,18
11.	Lemahabang	1.660,75	-	604,16	-	2.264,91
12.	Susukan Lebak	1.472,77	-	332,05	-	1.804,82
13.	Sedong	13,35	3.429,15	-	-	3.442,50
14.	Astanajapura	2.802,69	-	88,71	-	2.891,40
15.	Pangenan	3.572,97	-	-	-	3.572,97
16.	Mundu	1.728,34	-	1.011,78	-	2.740,12
17.	Beber	32,62	-	709,94	1.832,62	2.575,17
18.	Greged	272,92	-	2.305,68	643,27	3.221,87
19.	Talun	25,80	33,26	1.800,14	71,67	1.930,88
20.	Sumber	38,21	8,24	2.402,36	504,97	2.953,79
21.	Dukupuntang	64,86	-	3.086,34	592,60	3.743,80
22.	Palimanan	-	835,93	1.075,94	-	1.911,87
23.	Plumbon	-	1.417,73	485,61	-	1.903,34
24.	Depok	-	1.627,06	11,22	-	1.638,28
25.	Weru	-	705,53	205,47	-	911,00
26.	Plered	-	1.322,93	-	-	1.322,93
27.	Tengah Tani	-	958,13	18,05	-	976,18
28.	Kedawung	11,12	1.110,51	3,77	-	1.125,40
29.	Gunungjati	8,71	2.236,19	-	-	2.244,90
30.	Kapetakan	5.076,04	1.627,63	-	-	6.703,67
31.	Suranenggala	31,40	2.541,89	-	-	2.573,29
32.	Klangenan	-	1.965,43	77,01	-	2.042,44
33.	Jamblang	-	1.658,88	-	-	1.658,88
34.	Arjawinangun	-	2.429,04	-	-	2.429,04
35.	Panguragan	161,79	2.038,12	-	-	2.199,91
36.	Ciwaringin	44,06	1.555,43	10,73	-	1.610,22
37.	Gempol	49,33	954,36	2.068,65	-	3.072,34
38.	Susukan	607,87	4.596,61	-	-	5.204,48
39.	Gegesik	4.452,83	1.929,89	-	-	6.382,72
40.	Kaliwedi	1.928,07	949,14	-	-	2.877,21
Kabupaten		51.154,86	35.931,10	16.297,60	3.645,13	107.028,69

Sumber: RTRW Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2038

7. Wilayah Rawan Bencana

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Ketangguhan sebuah masyarakat dalam menghadapi bencana, harus dimulai dengan kesadaran mendasar dalam masyarakat itu bahwa bencana, baik itu yang disebabkan alam atau karena rekayasa tangan manusia, akan memiliki dampak buruk bagi kehidupan masyarakat itu sendiri, dampaknya antara lain hilangnya nyawa, hancurnya harta benda, mengganggu aktivitas perekonomian, masa depan anak-anak, dan segala aktivitas sosial, politik, ekonomi, dan kebudayaan masyarakat. Demikian pula bencana-bencana selain gempa, seperti longsor, banjir, dan lain-lain, dengan ciri khasnya masing-masing akan membawa dampak yang parah kepada masyarakat.

Ketangguhan bencana dalam masyarakat akan semakin kokoh manakala masyarakat dan negara memiliki kesadaran yang kuat tentang pentingnya mitigasi bencana, dalam pengertian yang sangat luas. Dengan mitigasi bencana yang dirancang, disosialisasikan, dan dirumuskan secara partisipatif, akan bisa dijadikan sebagai modal untuk mengantisipasi dampak bahaya dan bencana yang akan terjadi, masyarakat telah siap bila sewaktu-waktu ada bahaya dan bencana, yang itu akan mengurangi dampak dan risiko terhadap bencana dan adanya ancaman bencana.

Potensi bencana di Kabupaten Cirebon dapat dikelompokkan berdasarkan bencana alam dan bencana non alam (kebakaran). Berdasarkan pengolahan data digital spasial, dapat diketahui bahwa luas potensi rawan bencana mencapai 68.203,33 Ha, lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.8
Luas dan Tingkat Kerawanan Bencana di Kabupaten Cirebon (Ha)

No.	Kecamatan	Tingkat Kerawanan Bencana				Jumlah
		Kurang Rawan	Rawan	Sangat Rawan	Tidak Rawan	
1.	Arjawinangun	0	115,24	0	1.695,55	1.810,79
2.	Astanajapura	505,41	1.639,35	65,91	0	2.210,67
3.	Babakan	120,16	1.578,83	0	0	1.698,99
4.	Beber	0	1.105,39	0	0	1.105,39
5.	Ciledug	0	1.097,66	0	0	1.097,66
6.	Ciwaringin	0	0	0	1.388,99	1.388,99
7.	Depok	0	1.027,11	0	402,51	1.429,62
8.	Dukuhpuntang	0	448,38	0	1.614,64	2.063,02
9.	Gebang	0	1.097,66	1.607,74	0	2.705,40
10.	Gegesik	0	0	0	5.498,50	5.498,50
11.	Gempol	0	0	0	1.386,41	1.386,41
12.	Greged	785,86	656,15	0	0	1.442,01
13.	Gunungjati	0	602,12	0	0	602,12
14.	Jamblang	126,84	1.247,82	0	0	1.374,66
15.	Kaliwedi	0	0	0	2.597,23	2.597,23
16.	Kapetakan	0	187,87	0	3.710,01	3.897,88
17.	Karangsembung	11,85	1.612,62	0	0	1.624,47
18.	Karangwareng	340,15	1.217,88	0	0	1.558,03
19.	Kedawung	0	134,16	0	0	134,16
20.	Klangenan	232,25	1.301,99	0	65,45	1.599,69
21.	Lemahabang	682,56	598,19	8,73	0	1.289,48
22.	Losari	0	1270,7	548,82	0	1.819,52
23.	Mundu	928,75	1221,1	0	0	2.149,85
24.	Pabedilan	0	1.770,38	368,15	0	2.138,53
25.	Pabuaran	156,42	618,84	0	0	775,26
26.	Palimanan	11,83	409,55	0	1.011,41	1.432,79
27.	Pangenan	219,83	544,83	1.560,84	0	2.325,50
28.	Panguragan	0	1.032,35	0	1.004,21	2.036,56
29.	Pasaleman	28,47	1.067,86	0	904,19	2.000,52
30.	Plered	0	116,19	0	0	116,19
31.	Plumbon	0	523,42	0	0	523,42
32.	Sedong	1.276,84	0	0	0	1.276,84
33.	Sumber	0	1.982,45	0	0	1.982,45
34.	Suranenggala	0	1.366,82	0	379,38	1.746,20
35.	Susukan	0	666,52	0	3.374,50	4.041,02
36.	Susukan Lebak	1.320,58	39,15	0	0	1.359,73
37.	Talun	273,04	1.204,54	0	0	1.477,58
38.	Tengah Tani	0	107,03	0	0	107,03
39.	Waled	710,42	1.431,05	0	0	2.141,47
40.	Weru	0	237,7	0	0	237,70
	Kabupaten	7.731,26	31.278,90	4.160,19	25.032,98	68.203,33

Sumber: BPBD Kabupaten Cirebon, Tahun 2018

1. Bencana Alam

Potensi rawan bencana alam yang terdapat di Kabupaten Cirebon, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.9
Jenis Potensi Rawan Bencana Alam Berdasarkan
Jenis Bencana Alam dan Kecamatan di Kabupaten Cirebon

No.	Kecamatan	Rawan Bencana			
		Kekeringan	Banjir	Longsor	Angin Puting
1.	Waled	√	-	√	-
2.	Pasaleman	-	√	-	-
3.	Ciledug	√	√	-	-
4.	Pabuaran	-	-	-	√
5.	Losari	√	√	-	√
6.	Pabedilan	√	√	-	-
7.	Babakan	-	√	-	-
8.	Gebang	√	√	-	-
9.	Karangsembung	√	-	-	√
10.	Karangwareng	-	-	-	-
11.	Lemahabang	√	√	-	-
12.	Susukan Lebak	√	-	-	-
13.	Sedong	√	-	√	-
14.	Astanajapura	√	√	-	√
15.	Pangenan	√	√	-	-
16.	Mundu	√	√	-	-
17.	Beber	√	-	√	-
18.	Greged	-	-	√	-
19.	Talun	-	-	-	-
20.	Sumber	√	-	√	-
21.	Dukupuntang	-	-	√	-
22.	Palimanan	√	-	-	√
23.	Plumbon	√	√	-	-
24.	Depok	√	-	-	-
25.	Weru	√	-	-	-
26.	Plered	√	√	-	-
27.	Tengah Tani	√	√	-	-
28.	Kedawung	√	-	-	-
29.	Gunungjati	-	√	-	-
30.	Kapetakan	√	√	-	-
31.	Suranenggala	√	√	-	-
32.	Klangenan	√	-	-	-
33.	Jamblang	-	-	-	√
34.	Arjawinangun	√	√	-	-
35.	Pangurangan	√	√	-	-
36.	Ciwaringin	√	-	-	-
37.	Gempol	-	-	-	-
38.	Susukan	√	√	-	-
39.	Gegesik	√	√	-	√
40.	Kaliwedi	√	√	-	-

Sumber: BPBD Kabupaten Cirebon, Tahun 2018

PENINGKAT
DAERAH

Upaya penanganan bencana dilaksanakan oleh Badan) Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) termasuk OPD terkait sesuai tupoksinya yang dibantu oleh: TNI, Polri, Basarnas, Orari dan PMI. Upaya perbaikan infrastruktur dalam rangka meminimalisir resiko yang diakibatkan bencana, dilakukan oleh:

- a. BPBD dan Dinas Sosial Kabupaten Cirebon melakukan sosialisasi di daerah rawan bencana; (bahas tentang mitigasi bencana)
- b. BBWS Cimanuk dan Cisanggarung melakukan normalisasi sepanjang aliran sungai Cisanggarung, normalisasi sodetan, peninggian tanggul dan perbaikan pentil-pentil saluran air sepanjang Sungai Cisanggarung.

2. Bencana Kebakaran

Selain bencana alam, potensi lainnya adalah bencana kebakaran. Berdasarkan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK) Kabupaten Cirebon, dapat diketahui kondisi sarana prasarana pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran seperti ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 2.10
Sarana dan Prasarana Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran di Kabupaten Cirebon

No.	Pos Jaga	Anggota (Orang)	Mobil Pemadam (Unit)	Tandon Air (Unit)	Cakupan Wilayah Pelayanan
1.	Arjawinangun	18	1	1	6
2.	Palimanan	19	1	1	6
3.	Weru	29	3	1	4
4.	Gunung Jati	19	1	1	3
5.	Lemah Abang	25	2	1	9
6.	Ciledug	27	2	1	5
7.	Losari	19	1	1	4
8.	Sumber	19	1	-	3
9.	Bidang DAMKAR	6	-	-	
Jumlah		181	12	7	40

Sumber: Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK) Kabupaten Cirebon (Data Kondisi Th 2020/2021)

Tabel 2.11
Cakupan Pelayanan Pos Jaga Pemadam Kebakaran di Kabupaten Cirebon

No.	Pos Jaga	Tandon Air (liter)	Sumber Air	Cakupan Pelayanan
1.	Arjawinangun	6.000	Irigasi	Arjawinangun, Ciwaringin, Panguragan, Gegesik, Susukan dan Kaliwedi

No.	Pos Jaga	Tandon Air (liter)	Sumber Air	Cakupan Pelayanan
2.	Palimanan	90.000	Sumur Bor	Palimanan, Gempol, Klagenan, Jamblang, Depok dan Dukupuntang
3.	Weru	9.000	Sumur Bor	Plumbon, Plered, Weru, Tengah Tani, Kedawung, Talun dan Sumber
4.	Gunung Jati	6.000	PDAM	Kapetakan, Suranenggala dan Gunung Jati
5.	Lemah Abang	6.000	Sumur Bor	Beber, Greeged, Mundu, Astanajapura, Pangenan, Lemahabang, Sedong, Susukan
6.	Ciledug	8.000	Sumur Bor	Karangwareng, Waled, Pabuaran, Ciledug dan Pasaleman
7.	Losari	6.000	Sumur Bor	Losari, Pabedilan, Babakan dan Gebang

Sumber: Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK) Kabupaten Cirebon

Untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran perlu dihindari hal-hal yang dapat menyebabkan terjadinya kebakaran seperti tidak meninggalkan kompor yang menyala, tidak menggunakan sumber listrik dengan beban yang berat, tidak meletakkan bahan yang mudah terbakar di dekat api, memeriksa kabel listrik yang terkelupas dan mengganti dengan yang baru, memeriksa secara rutin pipa gas, dan menyediakan media pemadam kebakaran seperti pasir, tandon air, dan alat pemadam kebakaran sesuai dengan tipe kebakaran.

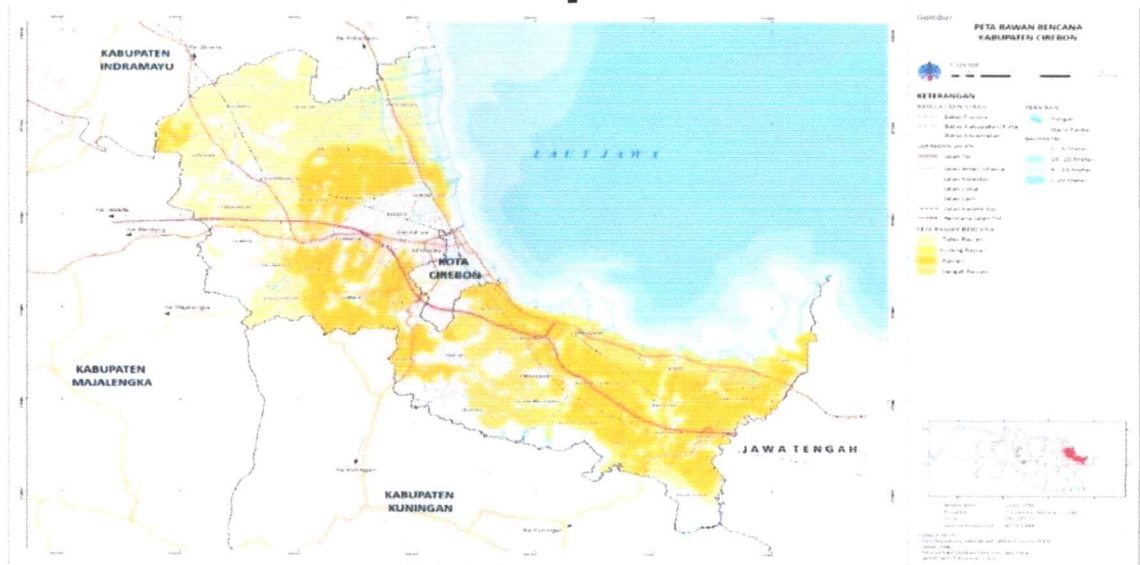
Tingkatan resiko bencana kebakaran terbagi menjadi 3 (tiga) tingkat resiko, yaitu: resiko rendah, resiko sedang dan resiko tinggi. Lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.12
Resiko Tingkat Kebakaran di Kabupaten Cirebon

No.	Tingkat Resiko	Kecamatan
1.	Rendah	Kaliwedi, Kapetakan, Panguragan, Suranenggala, Jamblang, Ciwaringin, Gempol, Tengah Tani, Susukan Lebak, Karangsembung, Karangwareng, Pabuaran, Ciledug, Pasaleman dan Losari
2.	Sedang	Gegesik, Susukan, Klagenan, Palimanan, Dukupuntang, Talun, Plered, Kedawung, Pangenan, Beber, Sedong, Waled, Pabedilan
3.	Tinggi	Arjawinangun, Plumbon, Depok, Weru, Sumber, Mundu, Greeged, Astanajapura, Lemahabang, Gebang dan Babakan

Sumber: Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK) Kabupaten Cirebon

Gambar 2.8
Peta Rawan Bencana Kabupaten Cirebon



Sumber: RTRW Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2038

8. Penggunaan lahan

Penggunaan lahan di Kabupaten Cirebon dikelompokkan menjadi kawasan lindung dan kawasan budidaya.

1. Kawasan Lindung

Berdasarkan RTRW Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2038, penggunaan lahan untuk kawasan lindung sebagai berikut:

Tabel 2.13
Rencana Penggunaan Lahan Kawasan Lindung
di Kabupaten Cirebon

No	Fungsi	Luas (Ha)
1.	Kawasan Hutan Lindung	24
	a. Kawasan Hutan Lindung	24
2.	Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya	69
	a. Kawasan Resapan Air	69
3.	Kawasan Perlindungan Setempat	6.638
	a. Kawasan Sempadan Pantai	383
	b. Kawasan Sempadan Sungai	4.967
	c. Kawasan Sekitar Waduk, Situ dan Embung	347
	d. Kawasan Sekitar Mata Air	30
	e. Kawasan Ruang Terbuka Hijau	911
4.	Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya	628,5
	a. Kawasan Suaka Margasatwa	13

No	Fungsi	Luas (Ha)
	b. Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan	393
	c. Kawasan Hutan Bakau	204
	d. Kawasan Hutan Konservasi	0,5
	e. Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Pelestarian Alam (KPA)	18
5.	Kawasan Rawan Bencana Alam	5.084
	a. Kawasan Rawan Tanah Longsor	4.538
	b. Kawasan Gelombang Pasang	368
	c. Kawasan Rawan Banjir	82
	d. Kawasan Rawan Letusan Gunung Api	95
	Total Kawasan Lindung	12.438

Sumber: RTRW Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2038

2. Kawasan Budidaya

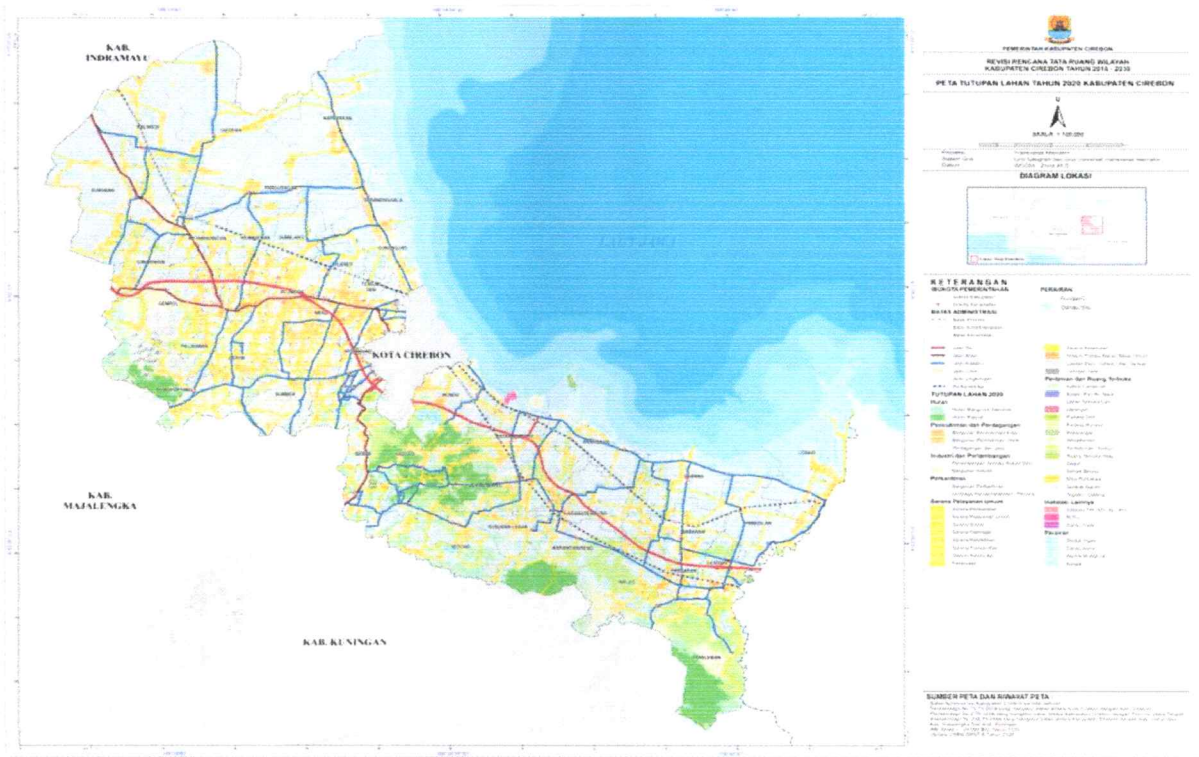
Berdasarkan RTRW Kabupaten Cirebon, penggunaan lahan untuk kawasan budidaya sebagai berikut:

Tabel 2.14
Rencana penggunaan Lahan Kawasan Budidaya
di Kabupaten Cirebon

No	Komponen Pola Ruang	Luas (Ha)
1.	Hutan Produksi	5.538
	a. Hutan produksi Tetap (HP)	2.072
	b. Hutan Produksi Terbatas (HPT)	3.466
2.	Hutan Rakyat (tersebar di 16 kecamatan)	1.647
3.	Pertanian Tanaman Pangan	40.000
4.	Pertanian Hortikultura	2.000
5.	Perkebunan	3.000
6.	Perikanan	7.114
7.	Peternakan	1.684
8.	Petambangan	1.005
9.	Industri	10.000
10.	Pariwisata	123
11.	Permukiman	21.194

Sumber: RTRW Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2038

Gambar 2.9
Peta Tutupan Lahan Kabupaten Cirebon



Sumber: RTRW Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2038

B. Kondisi Demografi

1. Jumlah Penduduk

Perkembangan penduduk, mulai dari proses kelahiran, kematian, dan pindah (migrasi), merupakan salah satu dari karakteristik demografi. Pada tahun 2022, jumlah penduduk Kabupaten Cirebon mencapai 2.380.074 jiwa atau terjadi kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya sebesar 2.365.048 jiwa. Kecamatan Sumber merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk tertinggi hingga mencapai 99.953 jiwa, di mana hal ini dapat dimaklumi mengingat Kecamatan Sumber merupakan ibukota dari Kabupaten Cirebon dengan pusat-pusat pemerintahan dan perekonomian yang tentunya berada di kecamatan ini. Secara lebih detil, perkembangan dan jumlah penduduk di Kabupaten Cirebon Tahun 2016-2022 akan dijabarkan pada tabel dan gambar di bawah ini.

Tabel 2.15
Jumlah Penduduk Kabupaten Cirebon Tahun 2016 - Tahun 2022

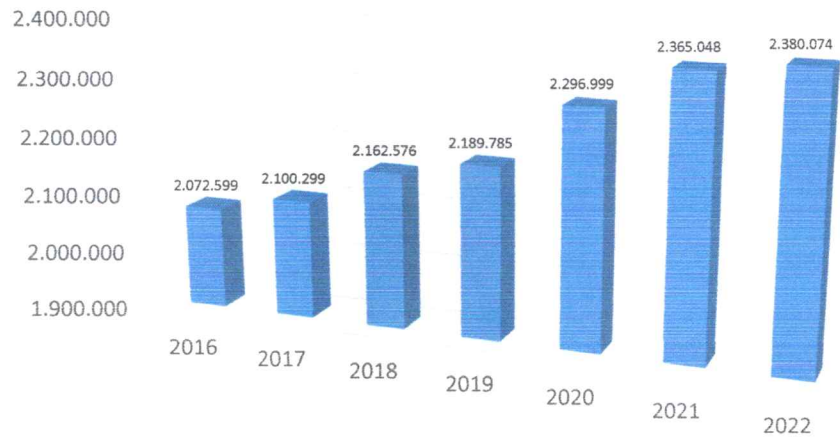
No	Kecamatan	Tahun						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Waled	50.837	52.551	54.014	54.407	57.280	59.111	59.111
2.	Ciledug	43.971	44.198	44.555	44.501	46.235	47.519	47.519
3.	Losari	57.340	57.250	59.673	60.160	63.359	64.738	64.738

No	Kecamatan	Tahun						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
4.	Pabedilan	49.711	51.685	55.978	56.397	59.589	61.412	61.852
5.	Babakan	64.540	64.589	68.993	69.636	72.791	74.855	75.130
6.	Karangsembung	34.694	35.375	36.397	36.625	37.558	38.522	38.528
7.	Lemahabang	50.822	51.616	53.214	54.116	56.786	58.592	58.861
8.	Susukanlebak	38.478	39.176	40.203	40.359	41.557	42.716	42.910
9.	Sedong	37.970	39.118	40.660	40.824	43.980	45.134	45.397
10.	Astanajapura	71.609	73.589	73.478	74.785	81.219	83.573	84.338
11.	Pengenan	42.261	42.664	44.597	44.459	48.212	49.854	50.128
12.	Mundu	68.629	70.523	71.732	71.761	76.856	79.963	80.808
13.	Beber	39.556	40.414	40.516	41.279	44.577	46.022	46.503
14.	Talun	62.895	64.574	65.198	65.854	69.707	72.155	72.563
15.	Sumber	86.981	88.701	89.192	90.891	95.738	98.775	99.953
16.	Dukupuntang	60.255	61.629	62.656	62.951	66.316	68.502	69.116
17.	Palimanan	59.871	59.783	60.899	61.600	63.275	64.625	64.810
18.	Plumbon	73.849	75.229	78.259	80.062	82.105	84.313	84.703
19.	Weru	65.229	66.597	66.909	68.546	71.125	72.876	73.416
20.	Kedawung	56.172	57.060	57.980	58.687	60.982	62.132	62.408
21.	Gunungjati	76.239	76.353	78.319	71.289	82.458	83.917	84.299
22.	Kapetakan	51.338	52.412	56.036	57.574	61.958	64.348	64.542
23.	Klangenan	48.356	49.620	51.417	52.676	54.311	55.449	55.595
24.	Arjawinangun	65.508	65.703	67.780	68.891	71.695	73.768	74.056
25.	Panguragan	40.171	41.091	42.570	42.626	44.901	46.020	46.273
26.	Ciwaringin	35.391	35.152	36.821	37.328	39.054	40.404	40.858
27.	Susukan	60.855	60.715	64.382	65.682	70.067	73.214	73.950
28.	Gegesik	66.792	66.101	68.979	69.260	70.948	73.324	73.582
29.	Kaliwedi	38.467	38.192	39.851	40.491	41.793	43.086	43.329
30.	Gebang	61.942	60.899	65.027	65.233	68.581	70.695	70.992
31.	Depok	60.185	61.078	62.272	63.474	66.128	68.519	68.998
32.	Pasaleman	25.920	26.214	26.793	26.886	27.621	28.401	28.655
33.	Pabuaran	34.777	34.775	35.445	35.558	37.086	38.420	38.752
34.	Karang Wareng	27.018	27.563	28.159	28.151	29.248	29.839	30.043
35.	Tengah Tani	40.620	41.529	41.884	42.590	44.612	46.065	46.060
36.	Plered	49.875	51.197	52.132	53.176	55.343	56.634	56.975
37.	Gempol	43.190	43.638	44.831	45.757	47.485	48.631	48.909
38.	Greged	51.955	53.234	53.269	53.975	58.301	60.344	61.063

No	Kecamatan	Tahun						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
39	Suranenggala	41.152	41.257	43.471	52.625	46.904	48.376	48.696
40	Jamblang	37.178	37.255	38.035	38.643	39.258	40.205	40.431
Jumlah		2.072.599	2.100.299	2.162.576	2.189.785	2.296.999	2.365.048	2.380.074

Sumber : Data Base SIAK Disdukcapil Kabupaten Cirebon Tahun 2016 dan 2017, dan Data Disdukcapil Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2022

Gambar 2.10
 Grafik Jumlah Penduduk Kabupaten Cirebon Tahun 2016 - 2022



2. Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk di Kabupaten Cirebon Tahun 2022 rata-rata sebesar 2.224 jiwa/Km². Kecamatan dengan kepadatan penduduk paling tinggi adalah Kecamatan Weru sebesar 8.024 jiwa/km², sedangkan kecamatan yang kepadatan penduduknya paling rendah adalah Kecamatan Pasaleman sebesar 694 jiwa/km². Kepadatan penduduk Kabupaten Cirebon sebagaimana daftar berikut:

Tabel 2.16
 Kepadatan Penduduk Kabupaten Cirebon Tahun 2022

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Wilayah (Km ²)	Kepadatan (Jiwa/Km ²)
1	Waled	59.111	30,79	1.920
2	Ciledug	47.519	14,63	3.248
3	Losari	64.738	45,32	1.428
4	Pabedilan	61.852	25,81	2.396
5	Babakan	75.130	22,18	3.387
6	Karangsembung	38.528	18,82	2.047
7	Lemahabang	58.861	22,65	2.599
8	Susukan Lebak	42.910	18,05	2.377
9	Sedong	45.397	34,43	1.319
10	Astanajapura	84.338	28,91	2.917
11	Pangenan	50.128	35,73	1.403
12	Mundu	80.808	27,4	2.949
13	Beber	46.503	25,75	1.806

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Wilayah (Km ²)	Kepadatan (Jiwa/Km ²)
14	Talun	72.563	19,31	3.758
15	Sumber	99.953	29,54	3.384
16	Dukupuntang	69.116	37,44	1.846
17	Palimanan	64.810	19,12	3.390
18	Plumbon	84.703	19,03	4.451
19	Weru	73.416	9,15	8.024
20	Kedawung	62.408	11,25	5.547
21	Gunung Jati	84.299	22,45	3.755
22	Kapetakan	64.542	66,89	965
23	Klangenan	55.595	20,42	2.723
24	Arjawinangun	74.056	24,29	3.049
25	Panguragan	46.273	22	2.103
26	Ciwaringin	40.858	16,1	2.538
27	Susukan	73.950	52,04	1.421
28	Gegesik	73.582	63,83	1.153
29	Kaliwedi	43.329	28,77	1.506
30	Gebang	70.992	35,36	2.008
31	Depok	68.998	16,38	4.212
32	Pasaleman	28.655	41,31	694
33	Pabuaran	38.752	9,57	4.049
34	Karangwareng	30.043	27,19	1.105
35	Tengah Tani	46.060	9,73	4.734
36	Plered	56.975	13,23	4.307
37	Gempol	48.909	30,72	1.592
38	Greged	61.063	32,22	1.895
39	Suranenggala	48.696	25,88	1.882
40	Jamblang	40.431	16,59	2.437
	Jumlah	2.380.074	1070,28	2.224

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2022

3. Kompisisi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Jumlah penduduk Kabupaten Cirebon tahun 2022 berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat sesuai tabel berikut:

Tabel 2.17
Jumlah Penduduk Kabupaten Cirebon Tahun 2022

No	Kecamatan	Tahun 2022			
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Sex Ratio
1	Waled	29.979	29.132	59.111	102,91
2	Ciledug	24.096	23.423	47.519	102,87
3	Losari	32.793	31.945	64.738	102,65
4	Pabedilan	31.127	30.725	61.852	101,31
5	Babakan	37.630	37.500	75.130	100,35

No	Kecamatan	Tahun 2022			
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Sex Ratio
6	Karangsembung	19.454	19.074	38.528	101,99
7	Lemahabang	29.854	29.007	58.861	102,92
8	Susukan Lebak	21.863	21.047	42.910	103,88
9	Sedong	23.149	22.248	45.397	104,05
10	Astanajapura	43.166	41.172	84.338	104,84
11	Pangenan	25.547	24.581	50.128	103,93
12	Mundu	41.174	39.634	80.808	103,89
13	Beber	24.058	22.445	46.503	107,19
14	Talun	36.991	35.572	72.563	103,99
15	Sumber	50.966	48.987	99.953	104,04
16	Dukupuntang	34.947	34.169	69.116	102,28
17	Palimanan	32.667	32.143	64.810	101,63
18	Plumbon	43.176	41.527	84.703	103,97
19	Weru	37.841	35.575	73.416	106,37
20	Kedawung	31.426	30.982	62.408	101,43
21.	Gunung Jati	42.240	42.059	84.299	100,43
22.	Kapetakan	32.752	31.790	64.542	103,03
23.	Klangenan	28.140	27.455	55.595	102,49
24.	Arjawinangun	37.541	36.515	74.056	102,81
25.	Panguragan	23.323	22.950	46.273	101,63
26.	Ciwaringin	20.397	20.461	40.858	99,69
27.	Susukan	37.152	36.798	73.950	100,96
28.	Gegesik	37.207	36.375	73.582	102,29
29.	Kaliwedi	21.811	21.518	43.329	101,36
30.	Gebang	35.779	35.213	70.992	101,61
31.	Depok	35.006	33.992	68.998	102,98
32.	Pasaleman	14.395	14.260	28.655	100,95
33.	Pabuaran	19.681	19.071	38.752	103,20
34.	Karangwareng	15.264	14.779	30.043	103,28
35.	Tengah Tani	23.436	22.624	46.060	103,59
36.	Plered	29.021	27.954	56.975	103,82
37.	Gempol	24.980	23.929	48.909	104,39
38.	Greged	31.470	29.593	61.063	106,34
39.	Suranenggala	24.476	24.220	48.696	101,06

No	Kecamatan	Tahun 2022			
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Sex Ratio
40.	Jamblang	20.409	20.022	40.431	101,93
JUMLAH		1.207.081	1.172.993	2.380.074	102,91

Sumber : Disdukcapil Kab. Cirebon, 2022

Berdasarkan data tabel di atas, dapat dilihat dari rasio jenis kelamin (sex ratio), bahwa hampir semua kecamatan, penduduk berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dibanding perempuan. Sex rasio (Rasio Jenis Kelamin) di Kabupaten Cirebon tahun 2022 adalah 102,91. Artinya setiap 100 penduduk perempuan terdapat 102-103 penduduk laki-laki. Rasio Jenis Kelamin di tiap Kecamatan rata-rata diatas 100. Hal ini berarti bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih besar dari pada perempuan. Jika diamati masing-masing kecamatan maka Kecamatan Beber mempunyai rasio jenis kelamin tertinggi dibandingkan dengan kecamatan lain yaitu 107,19. Artinya setiap 100 penduduk perempuan terdapat 107-108 penduduk laki laki. Rasio jenis tertinggi kedua yaitu kecamatan Weru yaitu 106,37. Artinya setiap 100 penduduk perempuan terdapat 106-107 penduduk laki laki. Sedangkan Rasio Jenis Kelamin terendah adalah Kecamatan Ciwaringin yaitu sebesar 99,95. Artinya setiap 100 penduduk perempuan terdapat 99-100 penduduk laki-laki.

4. Penduduk berdasarkan Kelompok Umur

Kebijakan pembangunan di segala bidang senantiasa ditujukan bagi kepentingan masyarakat umum/penduduk. Oleh karena itu data kependudukan berdasarkan kelompok usia merupakan salah satu data dasar yang memegang peranan penting dalam menentukan kelompok sasaran dan penerima manfaat kebijakan pembangunan.

Salah satu penggunaan data penduduk berdasarkan kelompok umur adalah untuk menghitung jumlah angkatan kerja, rasio ketergantungan (*dependency ratio*) produktivitas penduduk dan lain-lain.

Berdasarkan kelompok umur, penduduk usia produktif di Kabupaten Cirebon pada Tahun 2022 yaitu urutan kelompok umur 15-64 tahun sebanyak 1.662.782 jiwa atau 69,86 %, dari total jumlah penduduk Kabupaten Cirebon sebanyak 2.380.074 jiwa. Ini menunjukkan bahwa dominasi penduduk Kabupaten Cirebon berada pada usia produktif.

Berikut merupakan sebaran penduduk Kabupaten Cirebon berdasarkan umur.

Tabel 2.18
Penduduk Kabupaten Cirebon
Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2022

Kelompok Umur	Jumlah	Persentase
0-4 Tahun	188.080	7,90%
5-9 Tahun	206.995	8,70%
10-14 Tahun	192.544	8,09%
15-19 Tahun	161.752	6,80%
20-24 Tahun	204.176	8,58%
25-29 Tahun	203.626	8,56%
30-34 Tahun	194.818	8,19%
35-39 Tahun	202.919	8,53%
40-44 Tahun	195.492	8,21%
45-49 Tahun	171.924	7,22%
50-54 Tahun	139.385	5,86%
55-59 Tahun	105.834	4,45%
60-64 Tahun	82.856	3,48%
65-69 Tahun	57.702	2,42%
70-74 Tahun	36.082	1,52%
> 75 Tahun	35.889	1,51%
JUMLAH	2.380.074	100,00%

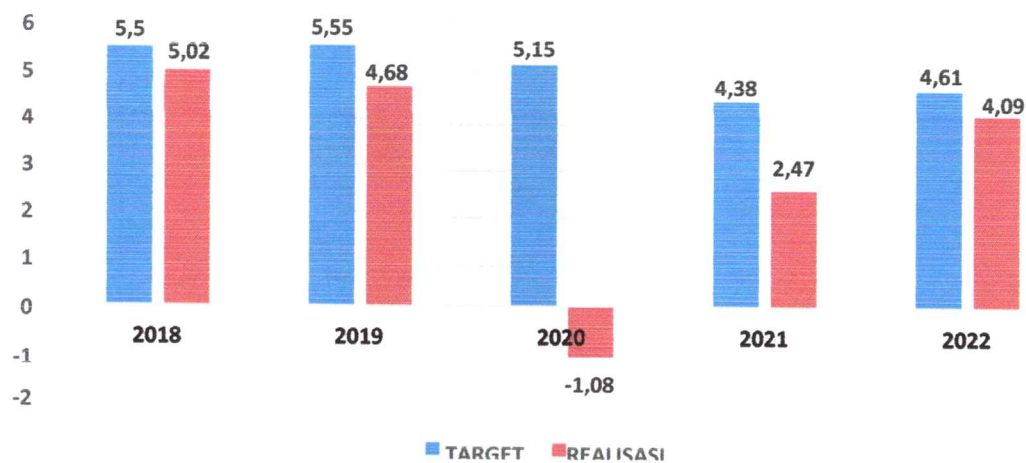
Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2022

C. Kondisi Perekonomian

1. Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah digambarkan dengan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE). Dampak pandemi covid 19, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cirebon sempat berkontraksi hingga di angka -1,08 persen pada Tahun 2020. Namun di Tahun 2021 hingga Tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cirebon terus meningkat meski belum bisa kembali ke angka pertumbuhan ekonomi sebelum pandemi covid 19. Perbandingan pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Cirebon dengan target daerah dapat disajikan pada gambar berikut ini :

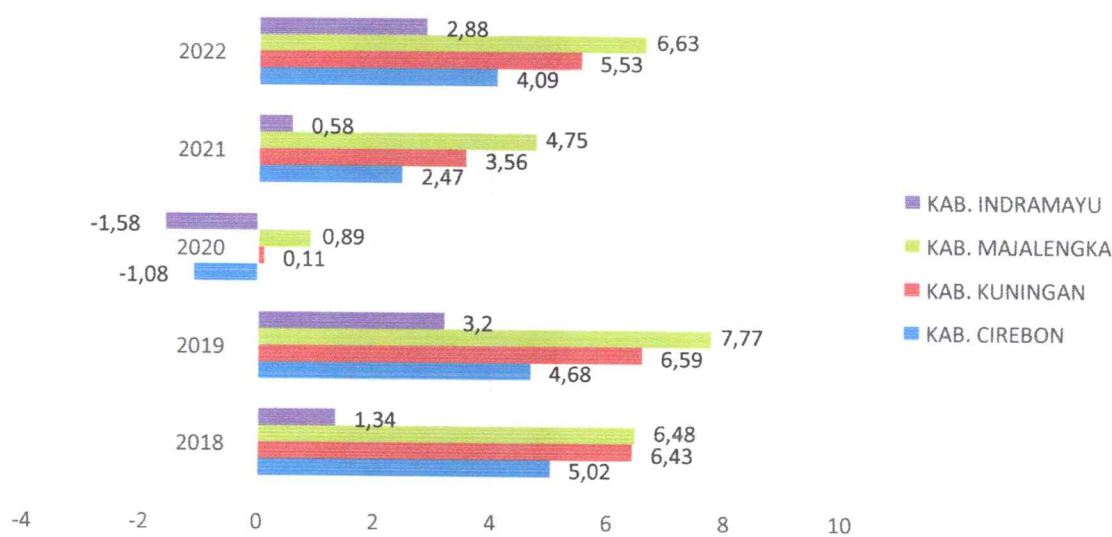
Gambar 2.11
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten Cirebon dengan Target Daerah Tahun 2018-2022



Sumber : 1. BPS Kabupaten Cirebon (2023), diolah
 2. Perubahan RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024
 3. LAKIP Kabupaten Cirebon Tahun 2023

Selama kurun waktu tahun 2018-2022 pencapaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cirebon belum pernah mencapai target yang ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024. Pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Cirebon dibandingkan dengan rata-rata capaian wilayah yang setara atau sekitar diantaranya Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Indramayu pada tahun 2018-2022 disajikan pada gambar berikut:

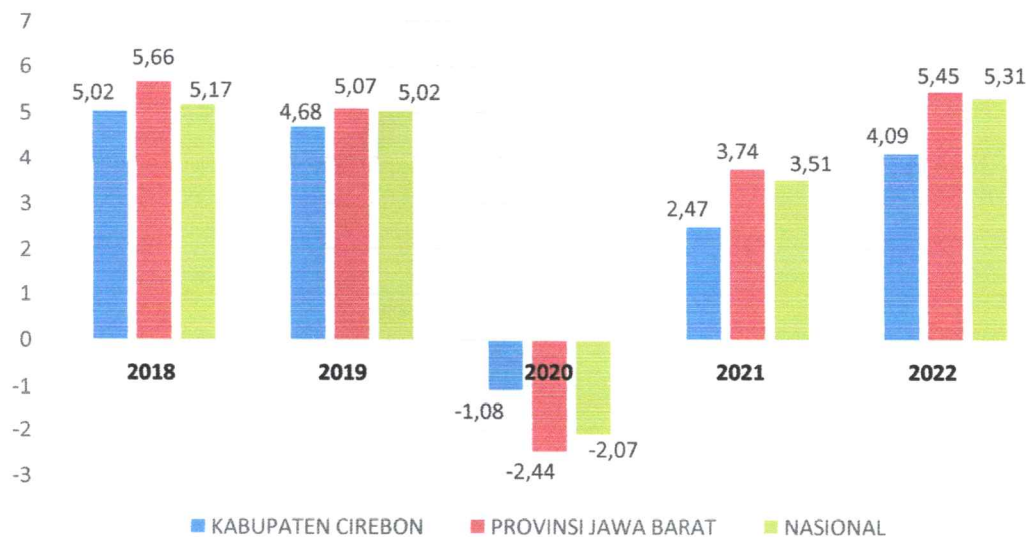
Gambar 2.12
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten Cirebon dengan Rata-Rata Capaian Wilayah yang Setara atau Sekitar Tahun 2018-2022



Sumber : BPS Jawa Barat (2023), diolah

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cirebon jika dibandingkan dengan rata-rata pencapaian wilayah setara atau sekitar tahun 2018-2022 masih berada pada urutan ke-3 dibawah Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Kuningan. Namun, jika dibandingkan dengan Kabupaten Indramayu pencapaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cirebon masih berada di atas pertumbuhan ekonomi Kabupaten Indramayu. Perbandingan pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Cirebon dengan Capaian Nasional dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022 disajikan pada gambar berikut ini:

Gambar 2.13
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten Cirebon dengan Capaian Nasional dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022



Sumber : 1. BPS Kabupaten Cirebon (2023), diolah
2. RKP Tahun 2024, Bappenas RI (2023)
3. RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024, Bappeda Provinsi Jabar (2023)

LPE Kabupaten Cirebon Tahun 2022 sebesar 4,09 persen, walau pertumbuhannya masih dibawah angka pertumbuhan regional dan nasional serta belum mencapai target pada Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 dan RKPD Tahun2022 dimana target LPE Kabupaten Cirebon Tahun 2022 adalah sebesar 4,61 persen,namun jika dibandingkan Tahun 2020 dan Tahun 2021 pertumbuhannya mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Kenaikan tersebut menurut pendekatan produksi dipengaruhi kenaikan produksi yang cukup signifikan dari beberapa lapangan usaha yang memiliki kontribusi besar terhadap struktur PDRB Kabupaten Cirebon yaitu: (i) industri pengolahan; (ii) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; (iii) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; (iv) Konstruksi; dan (v) Transportasi dan Pergudangan.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Nilai PDRB ADHB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya. Selain itu PDRB ADHB juga menunjukkan nilai tambah yang mampu diciptakan dari berbagai aktivitas ekonomi. Pada Tahun 2022, PDRB menurut lapangan usaha ADHB Kabupaten Cirebon mengalami peningkatan sebesar Rp 4,34 Triliun atau sebesar 8,30 persen, dimana PDRB menurut lapangan usaha ADHB Kabupaten Cirebon pada Tahun 2021 adalah sebesar Rp 52,31 Triliun meningkat menjadi Rp 56,65 Triliun pada Tahun 2022. Keadaan ini menggambarkan adanya peningkatan dari nilai produk barang yang dihasilkan di Kabupaten Cirebon. Meskipun demikian, perkembangan tersebut juga belum dapat dijadikan sebagai indikator dari peningkatan volume produk barang atau jasa di wilayah Cirebon, karena pada PDRB yang dihitung atas dasar harga berlaku masih terkandung inflasi yang sangat mempengaruhi harga barang/jasa secara umum. PDRB Menurut Lapangan Usaha ADHB Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2022 (Miliar Rupiah) disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.19
PDRB Menurut Lapangan Usaha ADHB Kabupaten Cirebon
Tahun 2018-2022 (Miliar Rupiah)

Lapangan Usaha	PDRB Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah Atas Dasar Harga Berlaku)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7,211.82	7,592.36	7,893.61	7,952.74	8,822.41
Pertambangan dan Penggalian	532.94	520.61	526.24	587.31	609.10
Industri Pengolahan	9,538.76	10,072.01	10,186.65	10,811.65	11,665.49
Pengadaan Listrik dan Gas	93.72	101.55	95.23	108.67	110.76
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	40.89	46.93	55.23	60.57	63.69
Konstruksi	5,264.54	5,632.73	5,413.44	5,955.52	6,328.78
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,067.68	7,578.65	7,175.42	7,735.18	8,047.95
Transportasi dan Pergudangan	3,751.42	4,163.19	4,110.76	4,256.39	4,992.66
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,556.48	1,711.14	1,567.29	1,600.25	1,841.55
Informasi dan Komunikasi	1,063.95	1,122.90	1,465.53	1,446.34	1,512.01
Jasa Keuangan dan Asuransi	1,686.42	1,865.09	1,934.56	2,130.03	2,353.65
Real Estat	1,022.42	1,130.75	1,184.60	1,298.40	1,381.20
Jasa Perusahaan	362.65	444.92	415.16	451.74	516.88
Administrasi Pemerintahan,	1,396.80	1,502.24	1,491.69	1,610.24	1,552.18

Lapangan Usaha	PDRB Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah Atas Dasar Harga Berlaku				
	2018	2019	2020	2021	2022
Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib					
Jasa Pendidikan	2,416.19	2,847.31	3,215.27	3,352.61	3,513.59
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	896.51	998.60	1,020.92	1,120.75	1,179.98
Jasa lainnya	1,596.09	1,804.83	1,809.98	1,831.56	2,161.76
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	45,499.28	49,135.81	49,561.56	52,309.94	56,653.64

Sumber ; BPS Kabupaten Cirebon (2023), diolah

Perkembangan volume produk barang/jasa umumnya dianalisis menggunakan PDRB yang dihitung atas dasar harga konstan (ADHK) Tahun 2010. Pada Tahun 2022,PDRB menurut lapangan usaha ADHK Tahun 2010 naik Rp 1,4 Triliun atau 4,09 % dariRp 34,13 Triliun pada tahun 2021 menjadi Rp 35,52 Triliun pada tahun 2022. Kondisi tersebut merupakan indikasi quantum (volume) produk barang/jasa secara umum mengalami penurunan. PDRB Menurut Lapangan Usaha ADHK Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2022 (Miliar Rupiah) disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.20
PDRB Menurut Lapangan Usaha ADHK Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2022 (Miliar Rupiah)

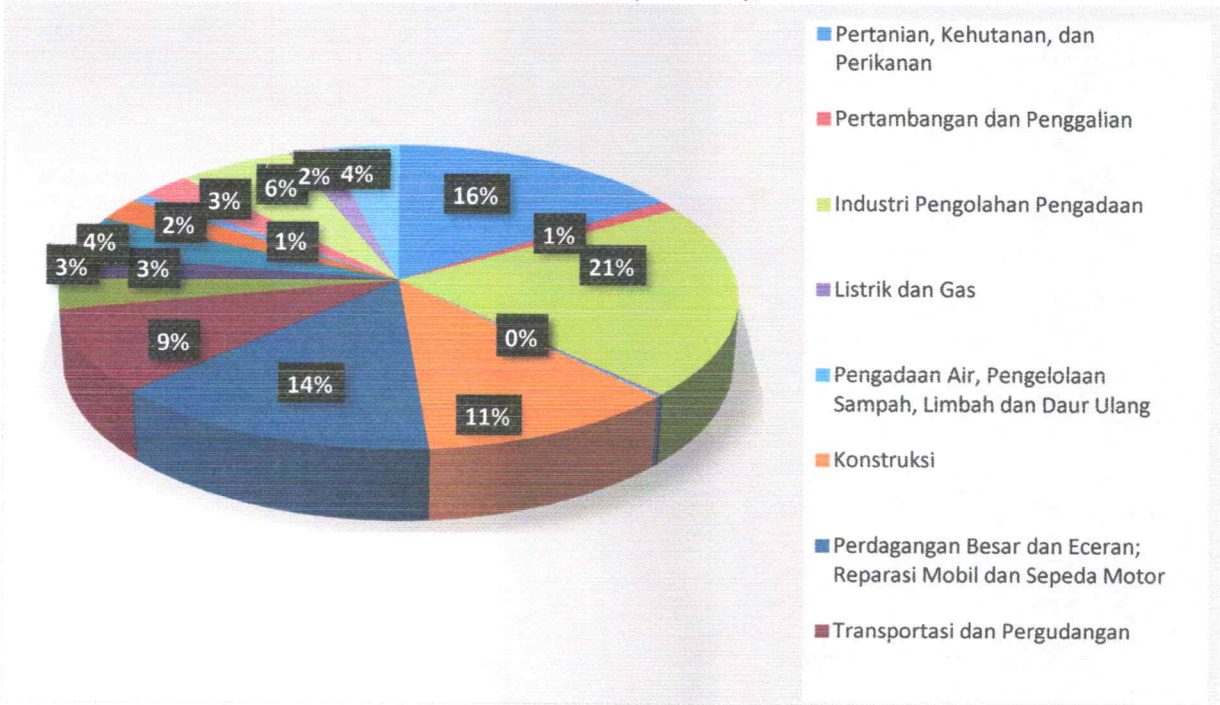
Lapangan Usaha	PDRB Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah Atas Dasar Harga konstan 2010				
	2018	2019	2020	2021	2022
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,531.85	4,485.18	4,563.11	4,559.21	4,741.55
Pertambangan dan Penggalian	431.17	416.88	417.12	445.47	445.26
Industri Pengolahan	6,662.38	6,889.05	6,809.81	6,984.48	7,312.38
Pengadaan Listrik dan Gas	53.00	56.63	54.01	61.28	62.24
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	26.57	28.36	33.19	36.17	37.06
Konstruksi	3,936.18	4,046.87	3,869.18	4,018.35	4,017.01
Perdagangan Besar dan Eceran;Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,011.42	5,242.93	4,874.19	5,036.25	5,151.91
Transportasi dan Pergudangan	2,446.49	2,674.48	2,574.72	2,585.90	2,834.17
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,160.83	1,224.37	1,107.58	1,095.73	1,179.80
Informasi dan Komunikasi	1,035.69	1,103.91	1,440.25	1,510.60	1,602.69
Jasa Keuangan dan Asuransi	1,191.87	1,286.47	1,303.60	1,365.38	1,376.98
Real Estat	775.73	847.61	858.27	938.10	982.82
Jasa Perusahaan	294.35	321.66	288.51	311.93	343.00
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	870.71	903.40	862.30	854.35	834.58
Jasa Pendidikan	1,757.89	1,952.55	2,100.66	2,102.32	2,164.28

Lapangan Usaha	PDRB Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah Atas Dasar Harga konstan 2010)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	711.63	794.03	786.74	844.74	887.38
Jasa lainnya	1,264.07	1,393.72	1,360.82	1,377.24	1,550.66
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	32,161.84	33,668.10	33,304.05	34,127.52	35,523.78

Sumber ; BPS Kabupaten Cirebon (2023), diolah

Struktur perekonomian Kabupaten Cirebon dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir didominasi oleh lapangan usaha: (i) Industri Olahan; (ii) Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; (iii) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; (iv) Konstruksi; dan (v) Transportasi dan Pergudangan. Pada Tahun 2022,lapangan usaha Industri Pengolahan masih menjadi kategori unggulan yang menjadi penggerak perekonomian daerah Kabupaten Cirebon.

Gambar 2.14
Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut LapanganUsaha (Persen), 2020-2022

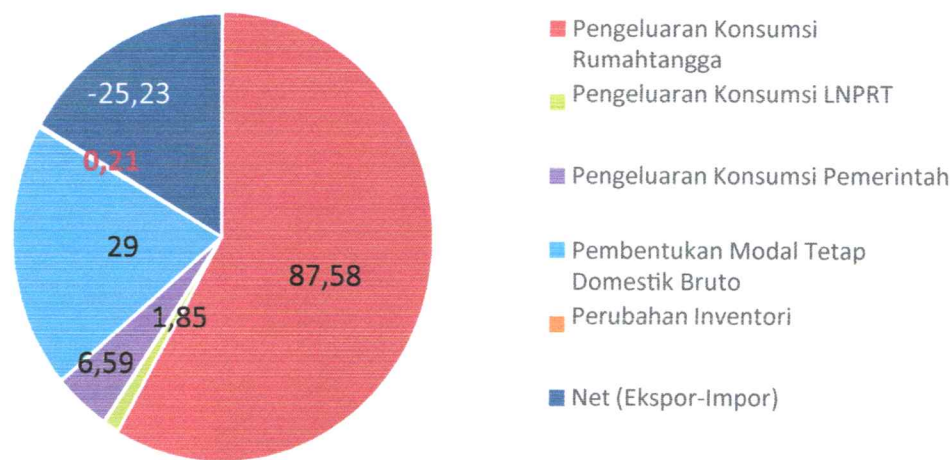


Sumber : BPS Kabupaten Cirebon (2023), diolah

Tahun 2022 diantara lapangan usaha yang memiliki kontribusi 5 (lima) terbesar terhadap PDRB Kabupaten Cirebon, sektor transportasi dan pergudangan memiliki pertumbuhan yang paling tinggi yakni 9,60%, diikuti oleh sektor industri olahan (4,69%); sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (4%) serta sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor (2,30%). Sedangkan sektor kontruksi mengalami perlambatan hingga diangka -0,03%.

Kenaikan PDRB Kabupaten Cirebon pada Tahun 2022 juga dipengaruhi adanya kenaikan yang cukup signifikan komponen PDRB dari sisi pengeluaran. Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran disajikan pada gambar berikut:

Gambar 2.15
Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Pengeluaran(Persen), 2020-2022



Sumber : BPS Kabupaten Cirebon (2023), diolah

Beberapa komponen PDRB dari sisi pengeluaran yang memiliki kenaikan cukup signifikan yaitu konsumsi rumah tangga yang memiliki kontribusi terbesar terhadap PDRB Kabupaten Cirebon yakni sebesar 87,58% dengan pertumbuhan 2,84%. Untuk pembentukan modal tetap domestik bruto meski memiliki kontribusi terbesar ke-2 setelah konsumsi rumah tangga terhadap PDRB dari sisi pengeluaran yakni sebesar 29% namun pertumbuhan tidak terlalu signifikan yakni hanya 0,01%. Pengeluaran konsumsi pemerintah memiliki kontribusi sebesar 6,59% namun pertumbuhannya negatif yakni sebesar -2,31%. Pengeluaran konsumsi LNPRT kontribusinya kecil yakni sebesar 1,85%, namun di Tahun 2022 pertumbuhannya cukup besar yakni sebesar 3,61%. Perubahan inventori memiliki kontribusi sebesar 0,21%. Sedangkan untuk Net (Ekspor-Impor) memberikan kontribusi negatif terhadap PDRB Kabupaten Cirebon sebesar -25,23%.

2. Pendapatan Perkapita (PDRB)

Pendapatan perkapita merupakan indikator yang dipakai untuk menggambar kantung kemakmuran masyarakat secara makro. Semakin tinggi pendapatan yang diterima penduduk disuatu wilayah maka tingkat

kesejahteraan di wilayah yang bersangkutan dapat dikatakan bertambah baik. Oleh karena pendapatan faktor produksi dan transfer yang mengalir keluar (*transfer out*) serta pendapatan faktor produksi dan transfer yang masuk (*transfer in*) yang menjadi komponen penghitungan pendapatan regional belum dapat dihitung maka yang disajikan adalah PDRB per Kapita.

PDRB Per Kapita atas dasar harga berlaku menggambarkan besarnya nilai tambah domestik bruto per penduduk secara nominal, sedangkan PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui nilai tambah nyata secara pertumbuhan nyata per Kapita. Angka ini diperoleh dengan cara membagi PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. PDRB Per Kapita ADHB dan ADHK Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada Tabel 2.21 berikut ini:

Tabel 2.21
PDRB Per Kapita ADHB dan ADHK, Jumlah Penduduk dan Laju PDRB PerKapita ADHB dan ADHK Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2022

Tahun	PDRB Per Kapita (Rp. Juta)		Jumlah Penduduk	Laju PDRB Per Kapita (%)	
	ADHB	ADHK		ADHB	ADHK
2018	20,908,000	14,779,000	2,176,200	7.71	4.22
2019	22,506,000	15,421,000	2,192,900	7.64	4.34
2020	21,869,000	14,696,000	2,270,610	-2.83	-4.70
2021	22,833,000	14,897,000	2,291,000	4.41	1.37
2022	24,468,000	15,342,000	2,315,417	7.16	2.99

Sumber : 1. Kabupaten Cirebon Dalam Angka Tahun 2022, BPS Kabupaten Cirebon (2022), diolah
2. Kabupaten Cirebon Dalam Angka Tahun 2023, BPS Kabupaten Cirebon (2023), diolah
3. PDRB Per Kapita Menurut Kabupaten/Kota, BPS Provinsi Jawa Barat (2023)

Berdasarkan Tabel 2.20 di atas, diketahui bahwa PDRB per Kapita Kabupaten Cirebon rata-rata mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018 PDRB Perkapita ADHB hanya mencapai 20,908 Juta Rupiah dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2022 menjadi Rp. 24,468 Juta Rupiah. Begitu pula dengan PDRB Perkapita ADHK yang tiap tahunnya juga selalu mengalami peningkatan, dimana pada Tahun 2022 angkanya mencapai 15,342 Juta Rupiah naik dibanding tahun 2018 yang hanya mencapai 14,779 Juta Rupiah.

PDRB per kapita yang dihitung atas dasar harga berlaku, selain masih terkandung inflasi yang sangat berpengaruh terhadap daya beli, juga karena pola distribusi dari pendapatan regional Kabupaten Cirebon tidak mutlak merata. Tahun 2022 PDRB per Kapita ADHB Kabupaten Cirebon tumbuh secara signifikan sebesar 7,16%, dimana

pada Tahun 2021 PDRB Per Kapita ADHB Kabupaten Cirebon hanya sebesar Rp.22.833.000,00 meningkat pada Tahun 2022 menjadi Rp.24.468.000,00. Perbandingan PDRB per kapita (ADHB) dengan target daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2022 disajikan pada gambar berikut ini:

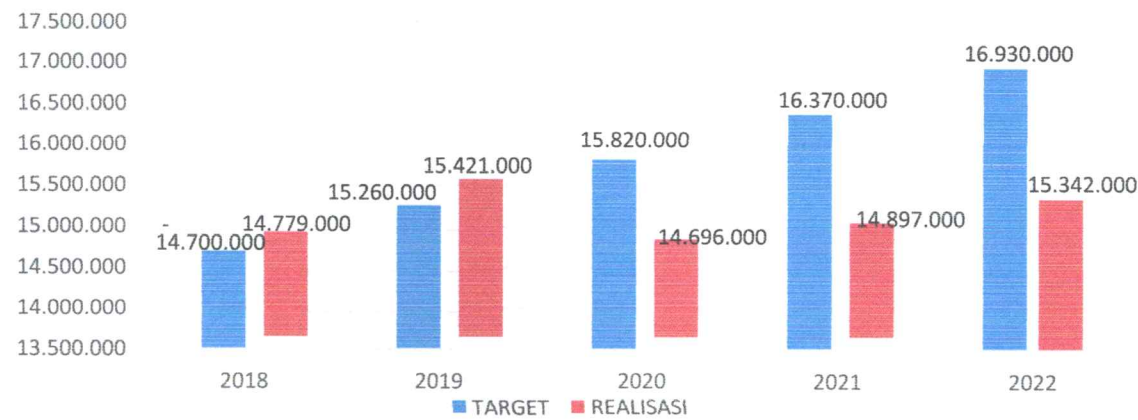
Gambar 2.16
Perbandingan PDRB Per Kapita (ADHB) dengan Target Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2022



Sumber : 1. BPS Kabupaten Cirebon (2023), diolah
2. RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024
3. Perubahan RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024
4. LAKIP Kabupaten Cirebon Tahun 2023

Tahun 2022, PDRB per Kapita ADHK Kabupaten Cirebon tumbuh sebesar 2,99 %, dimana pada Tahun 2021 PDRB Per Kapita ADHK Kabupaten Cirebon hanya sebesar Rp.14.897.000,00 meningkat pada Tahun 2022 menjadi Rp.15.342.000,00. Perbandingan PDRB per kapita (ADHK) dengan target daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2022 disajikan pada gambar berikut ini:

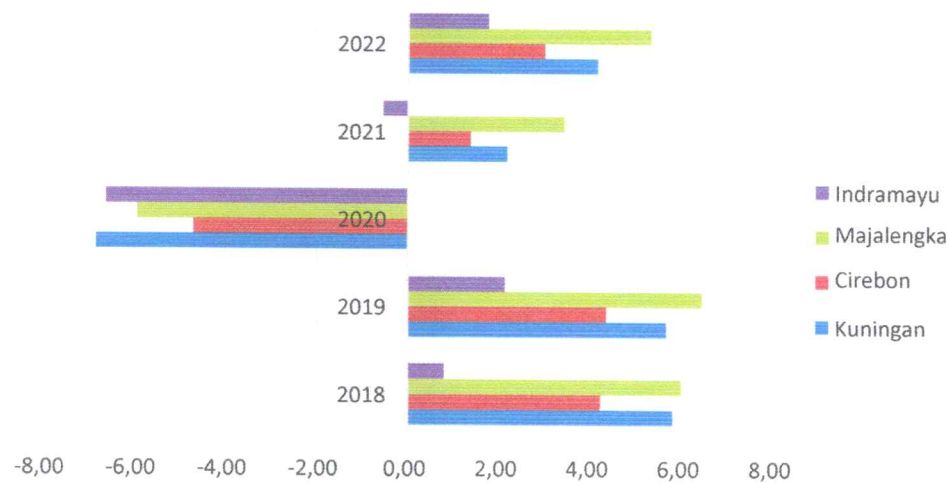
Gambar 20.17
Perbandingan PDRB Per Kapita (ADHK) dengan Target Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2022



Sumber : 1. BPS Kabupaten Cirebon (2023), diolah
2. RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024
3. Perubahan RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024
4. LAKIP Kabupaten Cirebon Tahun 2023

Pertumbuhan PDRB per Kapita ADHK dengan rata-rata capaian wilayah yang setara atau wilayah sekitar diantaranya Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Kuningan pada Tahun 2022, Kabupaten Cirebon menempati posisi ketiga setelah Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Kuningan. Perbandingan Pertumbuhan PDRB Per Kapita ADHK dengan Rata-Rata Capaian Wilayah yang Setara atau Wilayah Sekitar Tahun 2018-2022 disajikan pada gambar berikut ini:

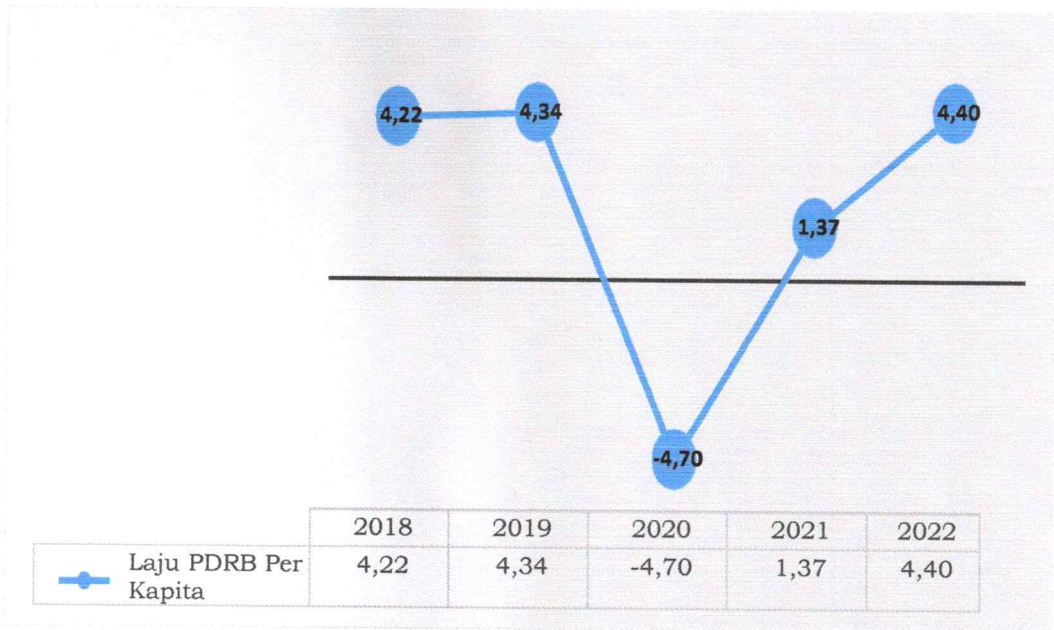
Gambar 2.18
Perbandingan Pertumbuhan PDRB Per Kapita ADHK dengan Rata-Rata Capaian Wilayah yang Setara atau Wilayah Sekitar Tahun 2018-2022



Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat (2023), diolah

Laju PDRB Perkapita yang ditentukan berdasarkan PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Cirebon sempat terkontraksi pada Tahun 2020 hingga di angka -4,70 persen dan di Tahun 2022 ini laju pertumbuhannya mencapai 4,40 persen. Angka tersebut sudah melampaui angka pertumbuhan PDRB Per Kapita sebelum masa pandemi yang hanya sebesar 4,22 persen. Laju PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Kabupaten Cirebon, Tahun 2018-2022 disajikan pada gambar berikut ini:

Gambar 2.19
Laju PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010
Kabupaten Cirebon, Tahun 2018-2022

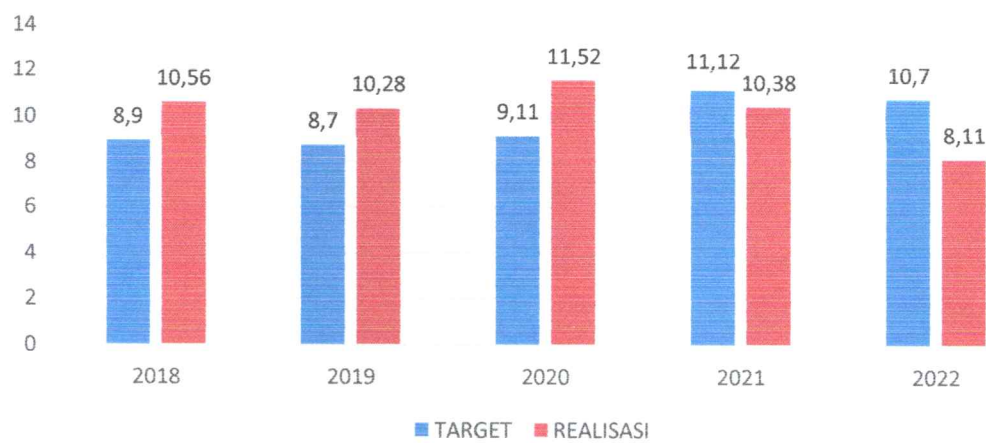


Sumber : PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Konstan Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2018-2022,BPS Provinsi Jawa Barat (2023)

3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) didefinisikan sebagai persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Sedangkan pengangguran terbuka sendiri didefinisikan sebagai orang yang sedang mencari pekerjaan atau yang sedang mempersiapkan usaha atau juga yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin lagi mendapatkan pekerjaan, termasuk juga mereka yang baru mendapat kerja tetapi belum mulai bekerja. Pengangguran terbuka tidak termasuk orang yang masih sekolah atau mengurus rumah tangga, sehingga hanya orang yang termasuk angkatan kerja saja yang merupakan pengangguran terbuka. TPT dapat mencerminkan besarnya jumlah penduduk dalam kategori usia kerja yang termasuk dalam pengangguran. Perbandingan TPT dengan target daerah TPT Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2022 disajikan pada gambar berikut ini:

Gambar 2.20
Perbandingan TPT dengan Target Daerah TPT Kabupaten Cirebon
Tahun 2018-2022

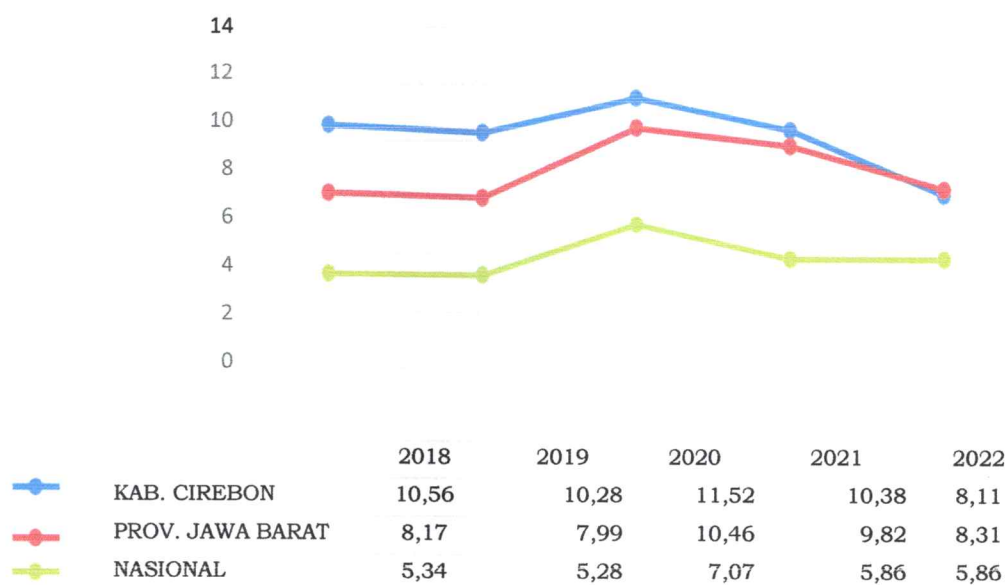


Sumber : BPS Kabupaten Cirebon (2023), diolah

Pada Tahun 2021 dan 2022 pencapaian indikator TPT Kabupaten Cirebon melebihi target, dimana pada Tahun 2021 target TPT Kabupaten Cirebon adalah sebesar 11,12 % tercapai dengan adanya penurunan TPT hingga di angka 10,38 %. Pada Tahun 2022, TPT tercapai sangat signifikan jauh melebihi target, dimana target TPT pada Tahun 2022 adalah sebesar 10,7 % tercapai dengan terjadinya penurunan angka TPT hingga diangka 8,11 %. Pencapaian ini disebabkan adanya intervensi program pemerintah melalui pelaksanaan Kegiatan *Job Fair* yang dapat menyerap tenaga kerja cukup signifikan. Selain itu berkembangnya sektor industri olahan di Kabupaten Cirebon juga mampu menyerap tenaga kerja cukup signifikan. Kenaikan jumlah tenaga kerja pada usaha mikro dan kecil juga mempengaruhi pencapaian TPT Kabupaten Cirebon, dimana pada Tahun 2021 jumlah tenaga kerja pada usaha mikro dan kecil Kabupaten Cirebon sebanyak 49.490 pelaku usaha mikro (sumber: BPS Jawa Barat, 2023) meningkat di Tahun 2022 menjadi 200.083 pelaku usaha mikro (sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Cirebon, 2023).

Perbandingan perubahan pencapaian TPT daerah Kabupaten Cirebon dengan Pencapaian TPT Nasional dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada Gambar 2.22 berikut ini :

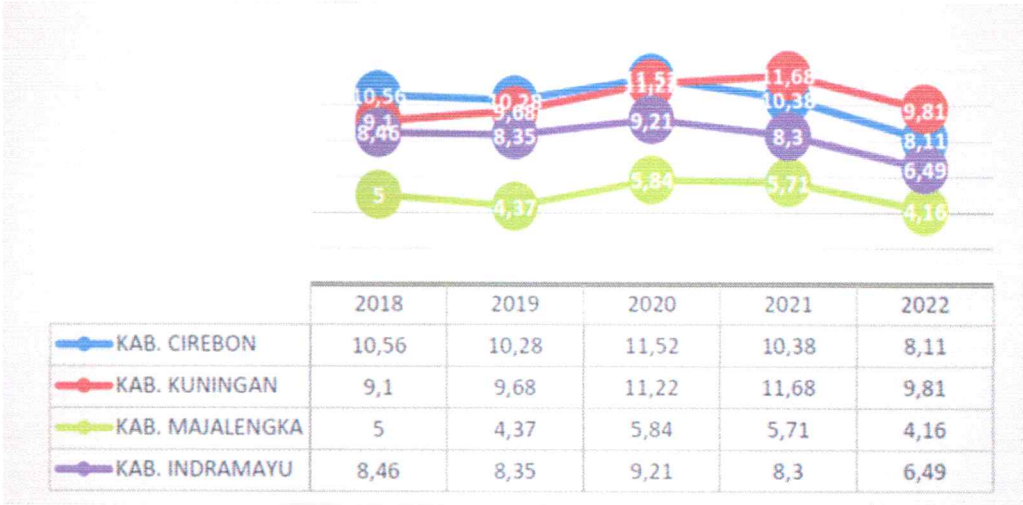
Gambar 2.21
Perbandingan perubahan pencapaian TPT daerah Kabupaten Cirebon dengan Pencapaian TPT Nasional dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022



Sumber : 1. BPS Kabupaten Cirebon (2023), diolah
2. RKP Tahun 2024, Bappenas RI (2023)
3. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota (Persen), 2020-2022, BPS Jawa Barat Tahun (2023)

TPT Kabupaten Cirebon pada tahun 2022 sebesar 8,11 persen, jika dibandingkan dengan TPT Provinsi Jawa Barat sebesar 8,31 persen angka penurunannya lebih baik dari pada angka penurunan TPT Provinsi Jawa Barat, sedangkan jika dibandingkan dengan TPT nasional, TPT Kabupaten Cirebon masih jauh dari realisasi penurunan TPT secara nasional. Namun jika dibandingkan terhadap target TPT Kabupaten Cirebon Tahun 2022 didalam RKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2022 maka capaiannya jauh melampaui target. Penurunan angka TPT di Kabupaten Cirebon jika dibandingkan dengan kabupaten sekitarnya masih kurang optimal, hal ini dikarenakan capaian penurunan TPT di Kabupaten Cirebon masih dibawah Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Indramayu. Namun masih lebih baik jika dibandingkan capaian penurunan angka TPT di Kabupaten Kuningan. Perbandingan perubahan TPT Daerah Kabupaten Cirebon dengan Rata-rata Capaian Wilayah yang Setara atau Wilayah Sekitar Tahun 2018-2022 disajikan pada gambar berikut ini:

Gambar 2.22
Perbandingan perubahan TPT Daerah Kabupaten Cirebon dengan Rata-rata Capaian Wilayah yang Setara atau Wilayah Sekitar Tahun 2018-2022



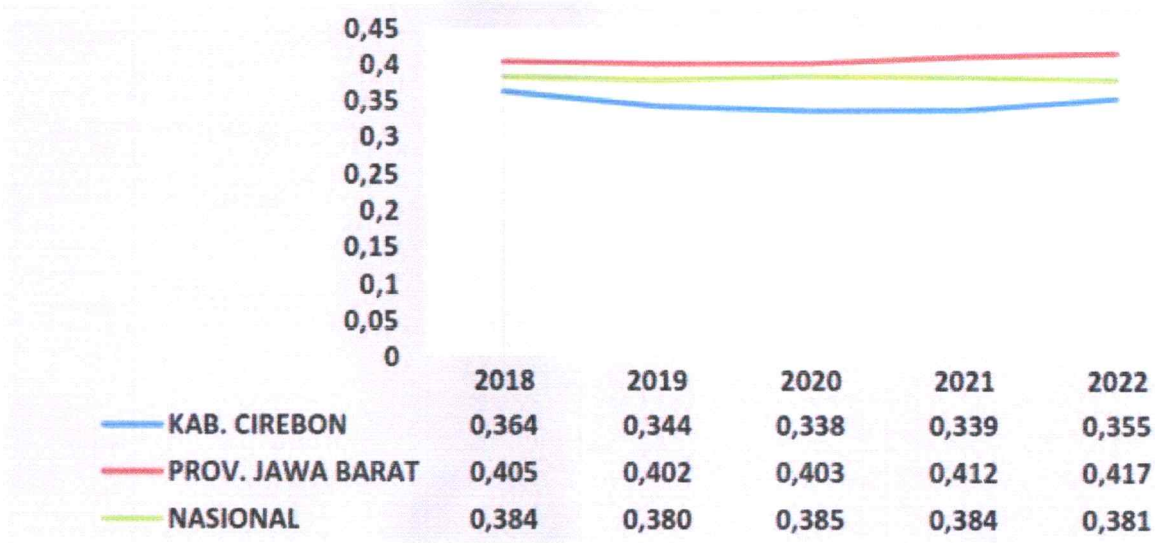
Sumber : 1. BPS Kabupaten Cirebon (2023), diolah
2. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota (Persen), 2020-2022, BPS JawaBarat Tahun (2023)

Tingginya capaian target penurunan TPT Kabupaten Cirebon pada Tahun 2022 hingga melebihi target yang ditetapkan disebabkan adanya kenaikan jumlah tenaga kerja pada usaha mikro dan kecil, dimana pada Tahun 2021 jumlah tenaga kerja pada usaha mikro dan kecil Kabupaten Cirebon sebanyak 49.490 pelaku usaha mikro (sumber: BPS Jawa Barat, 2023) meningkat di Tahun 2022 menjadi 200.083 pelaku usaha mikro (sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Cirebon, 2023).

4. Ketimpangan Pendapatan

Distribusi pendapatan sebagai salah satu aspek keadilan dalam pembangunan pada bagian ini dijelaskan dengan melihat ketimpangan pendapatan menggunakan Indeks Gini. Perbandingan Perubahan Rasio Gini Daerah Kabupaten Cirebon, dengan Rasio Gini Nasional dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada Gambar 2.24 berikut ini :

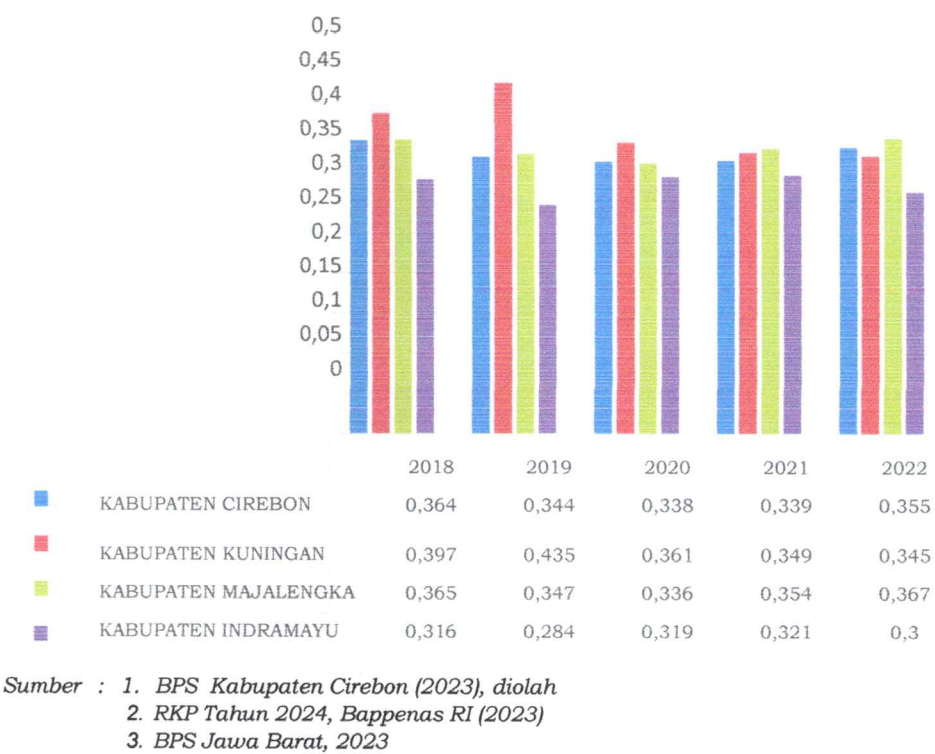
Gambar 2.23
Perbandingan Perubahan Rasio Gini Daerah Kabupaten Cirebon,
dengan Rasio Gini Nasional dan Provinsi Jawa Barat
Tahun 2018-2022



Sumber : 1. BPS Kabupaten Cirebon (2023), diolah
2. RKP Tahun 2024, Bappenas RI (2023)
3. BPS Jawa Barat, 2023

Indeks gini Kabupaten Cirebon pada Tahun 2022 dengan realisasi sebesar 0,355 poin, jika dibandingkan terhadap target indeks gini pada RKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2022 memang belum tercapai. Namun jika dibandingkan dengan realisasi indeks gini secara regional maupun nasional, realisasi indeks gini Kabupaten Cirebon Tahun 2022 jauh lebih baik. Ketimpangan pendapatan antar penduduk di Kabupaten Cirebon tidak setinggi ketimpangan pendapatan pada skala regional maupun nasional. Jika dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten di sekitarnya yakni Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Indramayu, realisasi indeks gini Kabupaten Cirebon Tahun 2022 berada di posisi ketiga dibawah Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Kuningan. Namun jika dibandingkan dengan Kabupaten Majalengka realisasi indeks gini Kabupaten Cirebon Tahun 2022 lebih baik dari pada Kabupaten Majalengka. Perbandingan Perubahan Rasio Gini Kabupaten Cirebon dengan Wilayah yang Setara atau Wilayah Sekitar Tahun 2018-2022 disajikan pada gambar berikut ini:

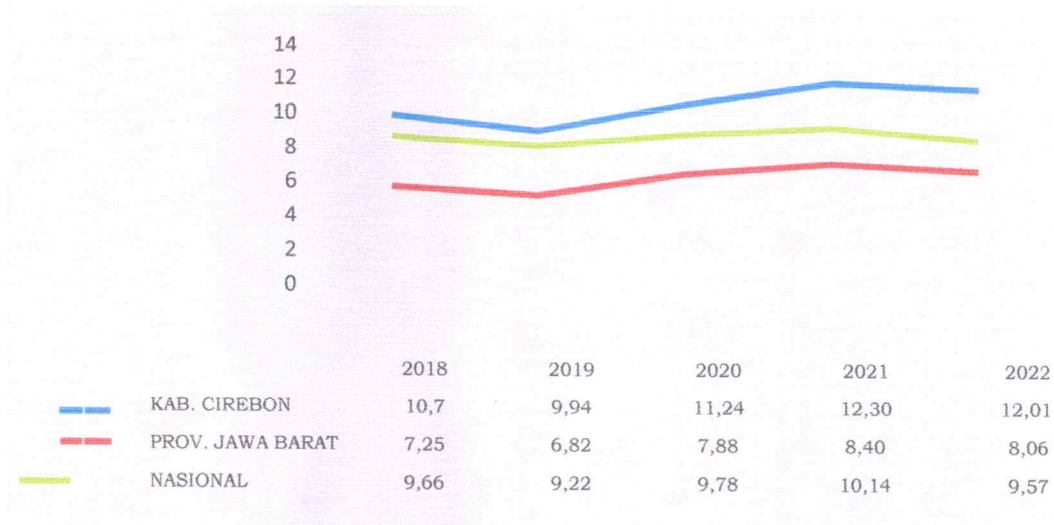
Gambar 2.24
Perbandingan Perubahan Rasio Gini Kabupaten Cirebon
dengan Wilayah yang Setara atau Wilayah Sekitar
Tahun 2018-2022



5. Kemiskinan

Kemiskinan digambarkan dengan persentase Penduduk Miskin. Persentase penduduk miskin adalah jumlah penduduk miskin dibandingkan terhadap jumlah total penduduk dikali seratus persen. Persentase penduduk miskin Kabupaten Cirebon Tahun 2022 sebesar 12,01 persen belum memenuhi target yang ditetapkan didalam RKPD Tahun 2022 yakni terjadi penurunan persentase penduduk miskin di angka 11,04 persen. Namun jika dibandingkan Tahun 2021, terjadi penurunan persentase penduduk miskin pada Tahun 2022, dimana jumlah penduduk miskin Kabupaten Cirebon Tahun 2021 mencapai 271.020 jiwa atau sebesar 12,30 turun menjadi 266.100 jiwa atau 12,01 persen di Tahun 2022. Tahun 2022, persentase penduduk miskin Kabupaten Cirebon lebih tinggi dari persentase penduduk miskin Provinsi Jawa Barat maupun nasional.

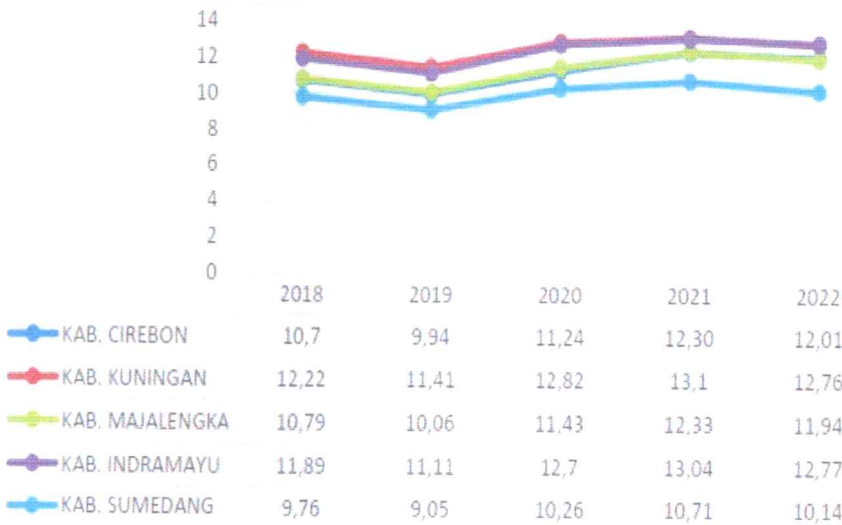
Gambar 2.25
Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2018-2022



Sumber : 1. BPS Kabupaten Cirebon (2023), diolah
2. RKP Tahun 2024, Bappenas RI (2023)
3. RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024, Bappeda Provinsi Jabar (2023)

Jika dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten di sekitarnya seperti Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Sumedang persentase penduduk miskin Kabupaten Cirebon berada diposisi ke-3 setelah Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Majalengka. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Cirebon lebih rendah jika dibandingkan dengan Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Indramayu.

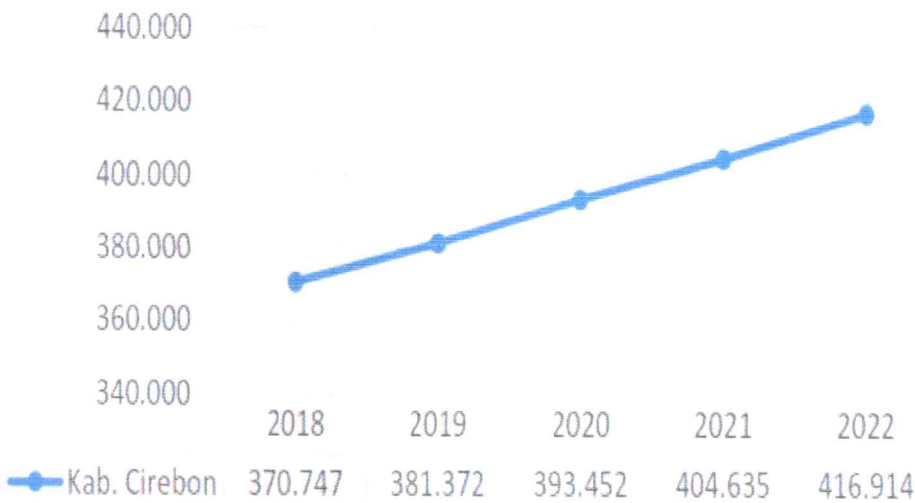
Gambar 2.26
Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Cirebon dan Kabupaten-Kabupatendisekitarnya Tahun 2018-2022



Sumber : Persentase Penduduk Miskin (Persen), 2020-2022, BPS Provinsi Jawa Barat (2023)

Penurunan Persentase kemiskinan di Kabupaten Cirebon pada Tahun 2022 dibandingkan Tahun 2021 disebabkan adanya peningkatan pengeluaran penduduk miskin untuk makanan dan non makanan (perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan) diatas garis kemiskinan pada sejumlah penduduk miskin di Kabupaten Cirebon. Garis kemiskinan Kabupaten Cirebon Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 416.914,00/Kapita/Bulan.

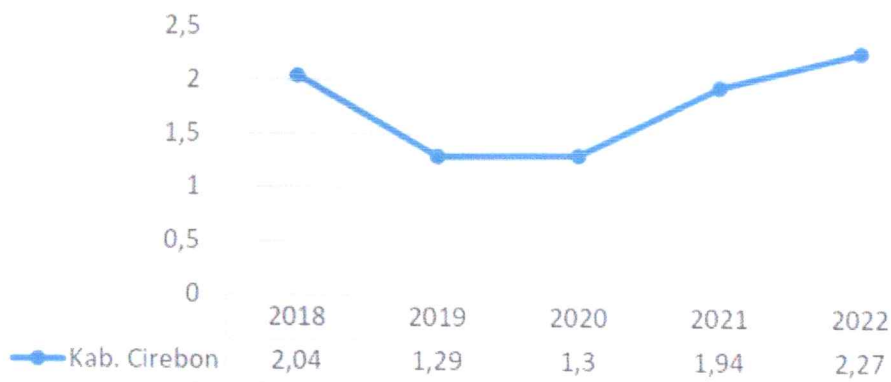
Gambar 2.27
Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan) Kabupaten Cirebon
Tahun 2018-2022



Sumber : BPS Kabupaten Cirebon (2023), diolah

Indeks kedalaman kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Cirebon masih tinggi dan semakin meningkat di Tahun 2022. Hal tersebut menggambarkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin Kabupaten Cirebon semakin jauh dari garis kemiskinan Kabupaten Cirebon.

Gambar 2.28
Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Cirebon
Tahun 2018-2022



Sumber : BPS Kabupaten Cirebon (2023), diolah

Indeks Keparahan Kemiskinan (*Proverty Severity Index-P2*) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Cirebon dari Tahun 2018 hingga Tahun 2022 cenderung mengalami peningkatan. Pada Tahun 2022, Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Cirebon berada pada angka 0,59 poin. Hal tersebut menggambarkan bahwa masih tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin yang ada di Kabupaten Cirebon.

Gambar 2.29
Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Cirebon
Tahun 2018-2022



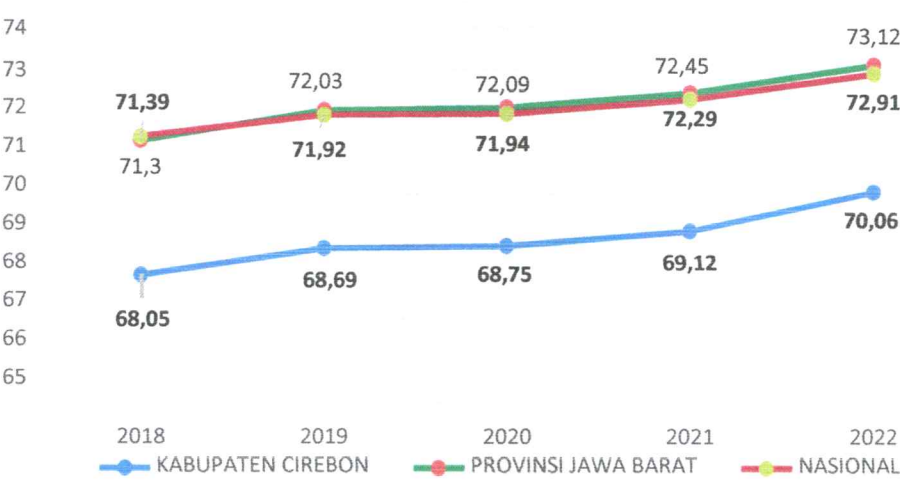
Sumber :BPS Kabupaten Cirebon (2023), diolah

D. Kondisi Pembangunan Manusia

Pembangunan daerah merupakan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik secara vertikal (menyeluruh di semua lapisan masyarakat) maupun horizontal (kehidupan

lebih baik di segala bidang). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks komposit untuk melihat keberhasilan pembangunan manusia yang dapat diperbandingkan di seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan metode penghitungan terbaru, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar yang mencakup angka harapan hidup (kesehatan), harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah (pendidikan) serta pengeluaran per kapita yang disesuaikan (standar hidup layak/ekonomi).

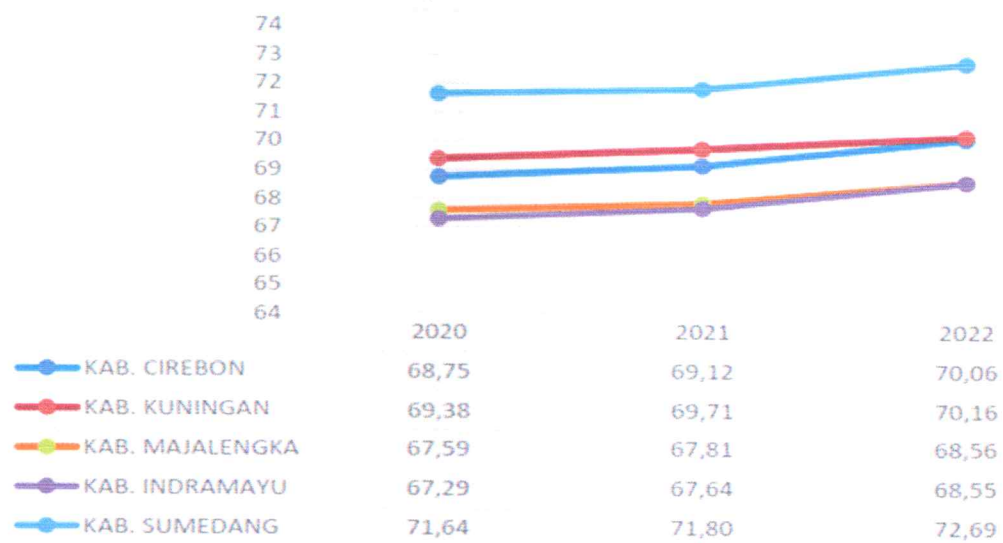
Gambar 2.30
Capaian IPM Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2018–2022



Sumber : 1. BPS Kabupaten Cirebon (2023), diolah
2. RKP Tahun 2024, Bappenas RI (2023)
3. RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024, Bappeda Provinsi Jabar (2023)

Berdasarkan gambar di atas, terlihat bahwa IPM Kabupaten Cirebon Tahun 2022 dengan angka 70,06 poin mengalami kenaikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya meskipun masih dibawah angka regional dan nasional. Realisasi IPM Kabupaten Cirebon sebesar 70,06 poin tersebut jika dibandingkan dengan target IPM Kabupaten Cirebon Tahun 2022 yakni sebesar 70,42 poin juga masih belum memenuhi target. Jika dibandingkan dengan capaian IPM beberapa Kabupaten/Kota terdekat di Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut:

Gambar 2.31
Capaian IPM Kabupaten Cirebon, dan Kabupaten-Kabupaten di Sekitarnya Tahun 2020–2022



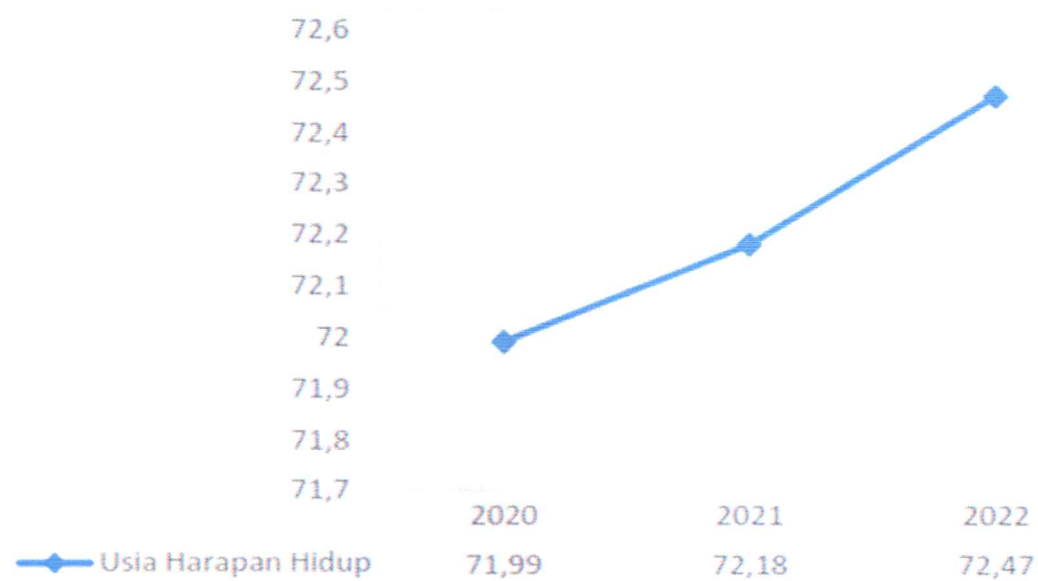
Sumber : BPS Kabupaten Cirebon (2023), diolah

Capaian pembangunan manusia di suatu wilayah pada waktu tertentu dapat dikelompokkan ke dalam empat kelompok (BPS Jabar, 2023). Pengelompokan ini bertujuan untuk mengorganisasikan wilayah-wilayah menjadi kelompok-kelompok yang sama dalam hal pembangunan manusia. Empat kelompok tersebut adalah:

- 1. Kelompok “sangat tinggi”: $IPM \geq 80$
- 2. Kelompok “tinggi”: $70 \leq IPM < 80$
- 3. Kelompok “sedang”: $60 \leq IPM < 70$
- 4. Kelompok “rendah”: $IPM < 60$

Berdasarkan klasifikasi tersebut maka capaian IPM Kabupaten Cirebon Tahun 2022 termasuk dalam kategori kelompok “TINGGI”. Kenaikan IPM Kabupaten Cirebon pada Tahun 2022 disebabkan meningkatnya angka komponen pembentuk IPM yang cukup signifikan, diantaranya angka Usia Harapan Hidup, Rata-rata lama sekolah, dan Daya Beli atau pengeluaran per kapita riil disesuaikan. Komponen Usia Harapan Hidup meningkat cukup signifikan yakni 72,18 tahun di Tahun 2021 meningkat menjadi 72,47 tahun di Tahun 2022.

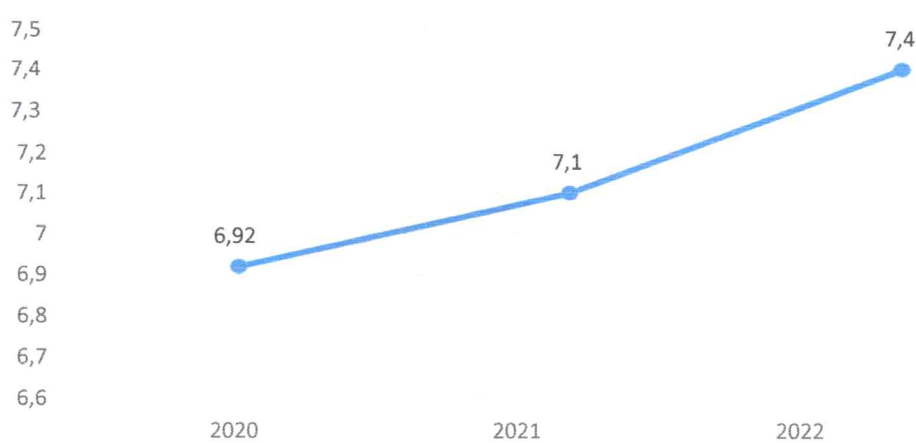
Gambar 2.32
Realisasi Usia Harapan Hidup Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2022



Sumber : BPS Kabupaten Cirebon (2023), diolah

Kenaikan IPM Kabupaten Cirebon Tahun 2022 juga dipengaruhi kenaikan komponen Rata-rata Lama Sekolah yang meningkat sebesar 0,3 tahun pada Tahun 2022 dibandingkan Tahun 2021, dimana pada Tahun 2021 angka komponen Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Cirebon adalah sebesar 7,1 tahun meningkat menjadi 7,4 tahun di Tahun 2022.

Gambar 2.34
Realisasi Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2022

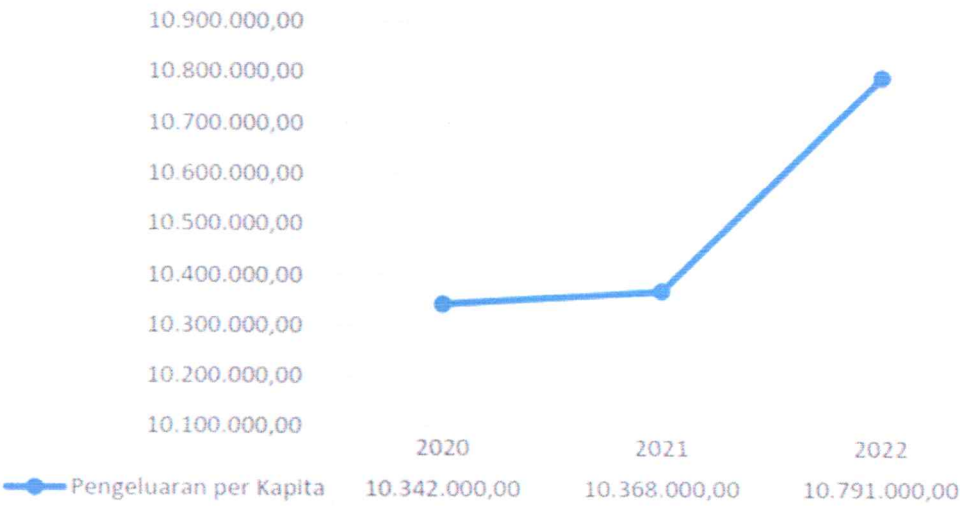


Sumber : BPS Kabupaten Cirebon (2023), diolah

Komponen pembentuk IPM yang meningkat cukup signifikan pada Tahun 2022 dan mempengaruhi pencapaian IPM Kabupaten Cirebon Tahun 2022 adalah komponen pengeluaran per kapita riil disesuaikan. Pada Tahun

2022 pengeluaran perkapita riil disesuaikan Kabupaten Cirebon meningkat sebesar Rp.423.000,00/kapita/tahun dari Rp.10.368.000,00/kapita/tahun di Tahun 2021 menjadi Rp.10.791.000,00/ kapita/tahun di Tahun 2022.

Gambar 2.35
Realisasi Pengeluaran Per Kapita Riil Disesuaikan Kabupaten Cirebon
Tahun 2020-2022



Sumber : BPS Kabupaten Cirebon (2023), diolah

BAB III

KEBIJAKAN NASIONAL PENCAPAIAN SPM

A. Kebijakan SPM dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Dalam pembagian urusan pemerintahan, mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat yang dikenal dengan istilah urusan pemerintahan absolut dan ada urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan yang dibagi antara pemerintah pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan wajib dibagi dalam urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar.

Berkaitan dengan kewenangan pemerintah pusat dan daerah, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjelaskan bahwa, pertama pemerintah pusat memiliki kewenangan dalam menetapkan Norma, Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK), paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak peraturan pemerintah mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren diundangkan serta melaksanakan pembinaan dan pengawasan. Kedua membatalkan kebijakan daerah yang tidak berpedoman pada NSPK. Ketiga menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam rangka memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, mencakup bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan rakyat, Kawasan pemukiman, ketertiban umum dan masalah sosial. Penetapan SPM pada layanan dasar ini dalam rangka menjamin hak-hak konstitusional masyarakat secara minimal oleh pemerintah. Dalam hal ini, setiap penyelenggara pemerintahan wajib memprioritaskan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dengan berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan Pemerintah Pusat dalam bentuk Peraturan Pemerintah. Selanjutnya pada tahun 2018, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah tentang SPM yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018.

B. Kebijakan SPM dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal

Dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 18 ayat (3), pemerintah menerbitkan kebijakan penyelenggaraan SPM dengan menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal sebagai penjelasan atas ketentuan yang ada dalam undang-undang dalam menterjemahkan SPM. Secara umum peraturan pemerintah ini mengatur mengenai prinsip penetapan dan penerapan SPM, jenis SPM termasuk materi muatannya yang terdiri atas jenis pelayanan dasar, mutu pelayanan dasar, dan penerima pelayanan dasar, penerapan dan pelaporan SPM, pembinaan dan pengawasan SPM.

Peraturan pemerintah ini secara jelas memberikan porsi tanggung jawab antara pemerintah kabupaten/kota dengan provinsi. Hal ini untuk memaknai bahwa SPM tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten/kota saja tetapi juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah provinsi. Berkaitan pendanaan penyelenggaraan SPM, terjadi perubahan paradigma di mana dalam pengaturan belanja daerah, secara tegas dan jelas bahwa belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai pelaksanaan SPM. Atas prioritas tersebut dan terlaksananya SPM maka SPM telah menjamin hak konstitusional masyarakat, sehingga bukan kinerja pemerintah daerah yang menjadi prioritas utama apalagi kinerja kementerian tetapi prioritas utamanya yaitu terpenuhinya kebutuhan dasar warga negara.

SPM ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran. Jenis SPM yang diatur dalam peraturan pemerintah ini adalah urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta sosial. Sebagian substansi pelayanan dasar pada urusan pemerintahan, ditetapkan sebagai SPM. Maka penetapan sebagai SPM dilakukan berdasarkan kriteria barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang bersifat mutlak dan mudah distandarkan, yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal sesuai dengan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar.

mutu pelayanan dasar dan penerima pelayanan dasar. Standar pelayanan minimal berdasarkan masing-masing urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah adalah sebagai berikut :

1. SPM Pendidikan

Pemerintah daerah wajib melakukan pemenuhan terhadap SPM pendidikan yang mencakup SPM pendidikan daerah provinsi dan SPM pendidikan daerah kabupaten/kota. Mutu pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar Pendidikan ditetapkan dalam standar teknis, yang sekurang-kurangnya memuat:

- a. Standar jumlah dan kualitas barang dan/ atau jasa;
- b. Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan;
- c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Jenis pelayanan dasar pada SPM pendidikan provinsi terdiri dari jenis pelayanan dasar Pendidikan menengah dengan penerima pelayanan dasar warga negara usia 16 (enam belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dan jenis pelayanan dasar Pendidikan khusus dengan penerimanya yaitu warga negara usia 4 (empat) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun. Sedangkan jenis pelayanan dasar pada SPM pendidikan kabupaten/kota meliputi :

- a. Pendidikan anak usia dini;
- b. Pendidikan dasar;
- c. Pendidikan kesetaraan.

Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap satuan Pendidikan bagi pemerintah kabupaten/kota adalah sebagai berikut :

- a. Usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk jenis pelayanan dasar pendidikan anak usia dini;
- b. Usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk jenis pelayanan dasar pendidikan dasar;
- c. Usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk jenis pelayanan dasar pendidikan kesetaraan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis dalam upaya pemenuhan SPM Pendidikan berpedoman peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan yang ditetapkan setelah dikoordinasikan dengan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait. Ada pun peraturan perundang-undangan yang mengatur untuk pemenuhan SPM pendidikan saat ini

adalah Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

2. SPM Kesehatan

Cakupan SPM kesehatan terdiri dari SPM kesehatan daerah provinsi dan SPM kesehatan daerah kabupaten/kota. Mutu pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan SPM meliputi standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia kesehatan dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar. Jenis pelayanan dasar pada SPM kesehatan daerah provinsi terdiri atas pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi, dan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi. Untuk jenis SPM yang menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota adalah sebagai berikut :

- a. Pelayanan kesehatan ibu hamil;
- b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
- c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
- d. Pelayanan kesehatan balita;
- e. Pelayanan kesehatan pada usia Pendidikan dasar;
- f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
- g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
- h. pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
- i. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
- j. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
- k. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis;
- l. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/ preventif.

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis dalam upaya pemenuhan SPM Kesehatan adalah dengan mengacu pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang ditetapkan setelah dikoordinasikan dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait. Peraturan perundang-undangan yang mengatur untuk pemenuhan SPM kesehatan saat ini adalah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019

tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

3. SPM Pekerjaan Umum

Mutu pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan pekerjaan umum memuat standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar. SPM pekerjaan umum mencakup SPM pekerjaan umum daerah provinsi dan SPM pekerjaan umum daerah kabupaten/kota. Jenis pelayanan dasar pada SPM pekerjaan umum daerah provinsi terdiri atas pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota, dan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota.

Sementara itu, jenis pelayanan dasar pada SPM pekerjaan umum daerah kabupaten/kota meliputi pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari, dan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik. Secara teknis, proses pemenuhan SPM Pekerjaan Umum dijabarkan ke dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum yang ditetapkan setelah dikoordinasikan dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan kementerian/Lembaga pemerintah non kementerian terkait. Peraturan perundang-undangan yang mengatur untuk pemenuhan SPM pekerjaan umum saat ini adalah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Dan Bidang Perumahan Rakyat.

4. SPM Perumahan Rakyat

SPM perumahan rakyat mencakup SPM perumahan rakyat daerah provinsi dan SPM perumahan rakyat daerah kabupaten/kota. Jenis pelayanan dasar pada SPM perumahan rakyat daerah provinsi terdiri atas penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi, dan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi Masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi. Sementara itu jenis pelayanan dasar pada SPM perumahan rakyat daerah kabupaten/kota terdiri atas penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota, dan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi Masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota.

Mutu pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar pada SPM perumahan rakyat ditetapkan dalam standar teknis, yang sekurang-kurangnya memuat:

- a. Standar jumlah dan kualitas barang dan/ atau jasa; dan
- b. Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Penerima pelayanan dasar untuk setiap jenis SPM perumahan rakyat yaitu warga negara dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Korban bencana provinsi yang memiliki rumah terkena dampak bencana untuk jenis pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi.
- b. Masyarakat yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah provinsi untuk jenis pelayanan dasar fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi Masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi.
- c. Korban bencana kabupaten/kota yang memiliki rumah terkena dampak bencana untuk jenis pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota.
- d. Masyarakat yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten/kota untuk jenis pelayanan dasar fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi Masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Secara teknis, pengaturan SPM perumahan rakyat dalam implementasinya berpedoman pada peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat yang ditetapkan setelah dikoordinasikan dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian terkait. Peraturan perundang-undangan yang mengatur untuk pemenuhan SPM perumahan rakyat saat ini adalah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Dan Bidang Perumahan Rakyat.

5. SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat mencakup SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan Masyarakat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Mutu pelayanan dasar yang diberikan sekurang-kurangnya memuat standar

jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia, dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Jenis pelayanan dasar pada SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
- b. Pelayanan informasi rawan bencana;
- c. Pelayanan pencegahan terhadap bencana dan kesiapsiagaan;
- d. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan
- e. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Penerima layanan dasar SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan Masyarakat mencakup SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, yaitu warga negara dengan ketentuan:

- a. Yang terkena dampak gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan daerah provinsi dan peraturan kepala daerah provinsi untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi.
- b. Yang terkena dampak gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan daerah kabupaten/kota dan peraturan kepala daerah kabupaten/kota untuk jenis pelayanan dasar pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. Yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana untuk jenis pelayanan dasar pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan
- d. Yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran untuk jenis pelayanan dasar pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis dalam upaya pemenuhan SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat adalah dengan mengacu peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri yang ditetapkan

setelah dikoordinasikan dengan kementerian/ lembaga pemerintah non kementerian terkait.

Ada pun peraturan perundang-undangan yang mengatur untuk pemenuhan SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat saat ini sebagai berikut :

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota.
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota.
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota.

6. SPM Sosial

Mutu pelayanan dasar SPM sosial ditetapkan dalam standar teknis, yang sekurang-kurangnya memuat standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar. Jenis pelayanan dasar pada SPM sosial Daerah provinsi terdiri atas:

- a. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti;
- b. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti;
- c. Rehabilitasi sosial dasar penyandang dalam disabilitas terlantar di panti;
- d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti; dan
- e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi.

Sedangkan jenis pelayanan dasar pada SPM sosial daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
- b. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
- c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
- d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan

- e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.

Penerima pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan pada SPM sosial yaitu warga negara dengan ketentuan:

- a. Penyandang disabilitas terlantar untuk jenis pelayanan dasar rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam dan di luar panti;
- b. Anak terlantar untuk jenis pelayanan dasar rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam dan di luar panti;
- c. Lanjut usia terlantar untuk jenis pelayanan dasar rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam dan di luar panti;
- d. Gelandangan dan pengemis untuk jenis pelayanan dasar rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam dan di luar panti;
- e. Korban bencana provinsi untuk jenis pelayanan dasar perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi; dan
- f. Korban bencana kabupaten/kota untuk jenis pelayanan dasar perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis dalam upaya pemenuhan SPM sosial berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial yang ditetapkan setelah dikoordinasikan dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian terkait. Ketentuan yang berlaku dalam upaya pemenuhan SPM sosial adalah Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi dan Di Daerah Kabupaten/Kota.

C. Kebijakan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Implementasi kebijakan penerapan SPM pada penyelenggaraan urusan pemerintah daerah tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan SPM. Dalam peraturan tersebut, pemerintah daerah wajib melaksanakan Penerapan SPM untuk pemenuhan

jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Penerapan SPM diprioritaskan bagi warga negara yang berhak memperoleh pelayanan dasar secara minimal sesuai dengan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasarnya.

Pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten dalam penerapan SPM sesuai dengan kewenangannya, memperhatikan mutu pelayanan dasar berpedoman pada standar teknis yang diatur oleh menteri teknis yang menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Dalam implementasi SPM di daerah, dilakukan melalui 4 tahapan, meliputi :

1. Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data merupakan tahapan paling utama dalam penerapan SPM di daerah. Penerapan SPM dapat dilaksanakan jika data sasaran yang dibutuhkan tersedia. Pengumpulan data dilakukan dengan menghitung jumlah dan identitas lengkap sasaran calon penerima layanan yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar secara minimal sesuai dengan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasarnya. Dalam pengumpulan data juga termasuk menghitung jumlah sarana dan prasarana yang tersedia dalam mendukung penerapan SPM di daerah.

Hasil pengumpulan data ini akan menjadi dasar dalam Upaya untuk pencapaian target 100% (seratus persen) dari target dan indikator penerima layanan setiap tahun, sesuai dengan yang ada pada masing-masing peraturan teknisnya. Pengumpulan data dilakukan oleh masing-masing perangkat daerah, kemudian hasilnya diintegrasikan dengan Sistem Informasi Pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar

Hasil pengumpulan data oleh perangkat daerah dijadikan acuan untuk menghitung selisih kebutuhan terhadap ketersediaan barang dan/atau jasa dan sarana dan/atau prasarana berdasarkan jumlah warga negara penerima dan mutu pelayanan dasar sesuai dengan standar teknis SPM. Hasil penghitungan tersebut digunakan untuk menyusun kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar berpedoman pada standar biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penghitungan kebutuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan warga negara penerima pelayanan dasar yang tidak mampu yang disebabkan oleh :

- a) Miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b) Sifat barang dan/atau jasa yang tidak dapat diakses atau dijangkau sendiri;
- c) Kondisi bencana; dan
- d) Kondisi lain yang tidak memungkinkan untuk dapat dipenuhi sendiri.

3. Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar

Pemerintah daerah Menyusun rencana pemenuhan pelayanan dasar sesuai dengan penghitungan kebutuhan yang dimuat dalam dokumen RPJMD dan RKPD. Perangkat daerah memprioritaskan penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar berdasarkan penghitungan kebutuhan sebagaimana ke dalam Renstra PD dan Renja PD sesuai dengan tugas dan fungsi. Rencana pemenuhan pelayanan dasar merupakan salah satu tolok ukur kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

4. Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar

Perangkat daerah melaksanakan program dan kegiatan pemenuhan pelayanan dasar sesuai dengan rencana pemenuhan pelayanan dasar. Dalam menetapkan target pencapaian program dan kegiatan berdasarkan data jumlah penerima pelayanan dasar yang diperoleh setiap tahunnya. Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan dan/atau melakukan kerjasama daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar bagi warga negara yang termasuk kategori tidak mampu, maka pemerintah daerah dapat:

- a. Membebaskan biaya untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi warga negara yang berhak memperoleh pelayanan dasar secara minimal, dengan memprioritaskan bagi masyarakat miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Memberikan bantuan berupa bantuan tunai, bantuan barang dan/atau jasa, kupon, subsidi, atau bentuk bantuan lainnya.

Sebagai langkah dalam mendukung pemenuhan SPM di daerah, arah kebijakan penerapan SPM adalah bagian arah kebijakan pembangunan daerah telah tercantum dalam perubahan RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 yang memiliki kaitan dan saling mendukung serta selaras dengan Prioritas Nasional (PN) yang termuat dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dan Prioritas Provinsi Jawa Barat (PP) yang termuat dalam Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023. Adapun keterkaitan dan keselarasan tersebut sebagai berikut :

Tabel 3.1
Keselarasan Prioritas Nasional dan
Prioritas Provinsi Jawa Barat dengan Prioritas dan Arah Kebijakan
Kabupaten Cirebon

Prioritas Pembangunan Nasional (PN)		Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat (PP)		Prioritas Pembangunan Kabupaten Cirebon (PK)		Arah Kebijakan Kabupaten Cirebon
PN1	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	PP2	Pemulihan dan pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis inovasi	PK4	Pengembangan ekonomi kerakyatan sektor pertanian, industri, perdagangan dan pariwisata yang berbasis inovasi	Peningkatan efektivitas kerjasama dalam perlindungan, pengembangan dan pembinaan kebudayaan asli Cirebon
						Percepatan pembentukan rintisan desa/kampung budaya dan dukungan akses infrastruktur dan sarana pendukung lainnya
						Integrasi proses hulu-hilir industri pengolahan khususnya sektor pertanian
						Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pertanian secara berkelanjutan
						Peningkatan fasilitas cakupan layanan penyediaan sarana dan prasarana

Prioritas Pembangunan Nasional (PN)		Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat (PP)		Prioritas Pembangunan Kabupaten Cirebon (PK)		Arah Kebijakan Kabupaten Cirebon
						pertanian berbasis kemandirian
						Peningkatan Cakupan Binaan Kelompok kelautan dan perikanan dalam rangka diversifikasi produk-produk perikanan menuju agroindustri perikanan
						Peningkatan daya dukung lingkungan dalam upaya Peningkatan Produksi Perikanan
						Peningkatan ilmu dan teknologi perikanan
						Peningkatan skala ekonomi dan kemitraan strategis dengan sektor swasta untuk pengembangan ekonomi lokal menuju peningkatan ekspor
						Meningkatkan kemitraan strategis dengan sektor swasta (public private partnership) untuk mendukung pengembangan ekonomi lokal
						Percepatan pembentukan rintisan desa/kampung budaya dan dukungan akses infrastruktur dan sarana pendukung lainnya

Prioritas Pembangunan Nasional (PN)		Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat (PP)		Prioritas Pembangunan Kabupaten Cirebon (PK)		Arah Kebijakan Kabupaten Cirebon
		PP11	Pengembangan destinasi dan infrastruktur pariwisata			Peningkatan sinergitas pembangunan kepariwisataan khususnya koordinasi, kerjasama dan promosi (paket dan event) wisata berbasis budaya (unggulan) asli Cirebon
		PP3	Penguatan sistem ketahanan pangan berkelanjutan			Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan dan pemenuhan konsumsi pangan masyarakat
						Peningkatan distribusi dan stabilitas harga pangan yang terjangkau
						Peningkatan kualitas gizi dan keanekaragaman pangan melalui Pola Pangan Harapan (PPH)
		PP10	Pengembangan infrastruktur konektivitas wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup	PK3	Penyediaan infrastruktur wilayah untuk peningkatan layanan dasar, kelancaran kegiatan ekonomi, daerah perbatasan dan rawan bencana	Peningkatan pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah
						Peningkatan kualitas proyek infrastruktur serta perencanaan dan pemrograman jalan dan jembatan yang tepat sasaran
						Peningkatan kualitas layanan pengembangan air bersih, limbah domestik dan perumahan layak huni
						Penyediaan rumah bagi masyarakat

Prioritas Pembangunan Nasional (PN)		Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat (PP)		Prioritas Pembangunan Kabupaten Cirebon (PK)		Arah Kebijakan Kabupaten Cirebon
						berpenghasilan rendah (MBR)
						Pengembangan dan pengelolaan sistem pengairan dan irigasi yang berkualitas
PN2	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	PP4	Reformasi sistem perlindungan sosial	PK5	Penanganan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat miskin dan perlindungan jaminan sosial	Peningkatan kualitas ketersediaan jaminan sosial dalam berbagai bidang
						Peningkatan penerahan sumber daya yang dapat mengembangkan potensi ekonomi rakyat
						Pembukaan lapangan kerja yang disertai pendidikan dan pelatihan
						Peningkatan kualitas sumber daya layanan untuk PSKS
						Peningkatan dan perluasan akses pelayanan dasar bagi kelompok rentan
PN3	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	PP5	Reformasi sistem pendidikan dan pemajuan kebudayaan	PK1	Peningkatan akses, kualitas pendidikan dan partisipasi masyarakat untuk keberlanjutan pendidikan dasar	Perluasan jaminan akses dan infrastruktur pendidikan hingga ke pelosok
						Peningkatan ketersediaan dan kualitas SDM bidang pendidikan, termasuk kemampuan mengajar secara online
						Peningkatan kualitas penyelenggaraan dan manajemen

Prioritas Pembangunan Nasional (PN)		Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat (PP)		Prioritas Pembangunan Kabupaten Cirebon (PK)		Arah Kebijakan Kabupaten Cirebon
						pendidikan berbasis online
		PP1	Reformasi sistem kesehatan daerah	PK2	Perluasan jaminan kesehatan dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan baik bersifat preventif maupun kuratif berbasis masyarakat	Pelayanan Jaminan Kesehatan bagia masyarakat tidak mampu (Berintegrasikan dengan Kartu PEPEK) Peningkatan kesadaran Masyarakat akan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS); peningkatan fungsi UKBM (Posyandu, Posbindu) Peningkatan cakupan SPM bidang kesehatan melalui berbagi sumber biaya Peningkatan kualitas dan kelas layanan puskesmas/RSUD
PN4	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	PP7	Inovasi pelayanan publik dan penataan daerah	PK8	Reformasi birokrasi melalui optimalisasi pelayanan publik yang prima	Penguatan kebijakan penerapan SAKIP Peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja yang terintegrasi (e-performance based budgeting) Perluasan pembangunan zona integritas pada sektor-sektor strategis Peningkatan kinerja, peran, kapasitas, dan kapabilitas APIP/P2UPD Peningkatan dukungan

Prioritas Pembangunan Nasional (PN)		Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat (PP)		Prioritas Pembangunan Kabupaten Cirebon (PK)		Arah Kebijakan Kabupaten Cirebon
						Polisi Pamong Praja Peningkatan kualitas pelayanan, pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Peningkatan kapasitas pengelolaan resiko dan penataan penanggulangan bencana
PN5	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	PP10	Pengembangan infrastruktur konektivitas wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup	PK3	Penyediaan infrastruktur wilayah untuk peningkatan layanan dasar, kelancaran kegiatan ekonomi, daerah perbatasan dan rawan bencana	Peningkatan pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah
						Peningkatan kualitas proyek infrastruktur serta perencanaan dan pemrograman jalan dan jembatan yang tepat sasaran
						Peningkatan kualitas layanan pengembangan air bersih, limbah domestik dan perumahan layak huni
						Penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
						Pengembangan dan pengelolaan sistem pengairan dan irifasi yang berkualitas
PN6	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan	PP10	Pengembangan infrastruktur konektivitas wilayah dan pengelolaan	PK7	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian pemanfaatan	Peningkatan kualitas pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan

Prioritas Pembangunan Nasional (PN)		Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat (PP)		Prioritas Pembangunan Kabupaten Cirebon (PK)		Arah Kebijakan Kabupaten Cirebon
	bencana dan perubahan iklim		lingkungan hidup		ruang guna mendukung sinergitas wilayah dan keberlanjutan pembangunan	Peningkatan produksi, pemulihan dan pengelolaan kawasan hutan yang berkelanjutan
PN7	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	PP7	Inovasi pelayanan publik dan penataan daerah	PK8	Reformasi birokrasi melalui optimalisasi pelayanan publik yang prima	Penguatan dan pembaharuan kebijakan pelayanan publik
						Peningkatan pelayanan publik yang integratif
						Peningkatan layanan pendaftaran, perekaman, dan penerbitan E-KTP
						Peningkatan kualitas sumber daya layanan administrasi secara terpadu

BAB VI

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN SPM

A. Mekanisme Monitoring dan Evaluasi

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Penerapan SPM dan pemenuhan pelayanan dasar tersebut dilakukan oleh Pemerintah Daerah baik Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Untuk memastikan bahwa target dan sasaran pemenuhan layanan dasar SPM di daerah terpenuhi, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala, antara lain monitoring dilakukan setiap 3 bulan sekali, sedangkan evaluasi dilakukan setiap akhir tahun.

Dalam hal ini kegiatan monitoring lebih terfokus pada kegiatan yang akan dilaksanakan. Monitoring dilakukan dengan cara menggali untuk mendapatkan informasi secara regular berdasarkan indikator tertentu, dengan maksud mengetahui apakah kegiatan yang sedang berlangsung sesuai dengan perencanaan dan prosedur yang telah disepakati. Indikator monitoring mencakup esensi aktivitas dan target yang ditetapkan pada perencanaan program. Apabila monitoring dilakukan dengan baik akan bermanfaat dalam memastikan pelaksanaan kegiatan tetap pada jalurnya (sesuai pedoman dan perencanaan program). Juga memberikan informasi kepada pengelola program apabila terjadi hambatan dan penyimpangan, serta sebagai masukan dalam melakukan evaluasi.

Secara prinsip, monitoring dilakukan sementara kegiatan sedang berlangsung guna memastikan kesesuaian proses dan capaian sesuai rencana, tercapai atau tidak. Bila ditemukan penyimpangan atau kelambanan maka segera dibenahi sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai rencana dan targetnya. Jadi, hasil monitoring menjadi input bagi kepentingan proses selanjutnya.

Fokus pelaksanaan monitoring pada saat pelaksanaan program dan kegiatan pencapaian SPM adalah sebagai berikut :

1. **Perencanaan**, dalam hal perencanaan, monitoring dilakukan untuk memastikan bahwa rencana program dan kegiatan yang akan diselenggarakan telah mendapatkan masukan dari berbagai pihak dan telah diketahui bersama-sama, sehingga konsep yang akan dilakukan terbuka.
2. **Pelaksanaan Kegiatan**, untuk memastikan bahwa kegiatan yang direncanakan telah terlaksana dengan baik. Ukuran untuk monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan melihat tingkat ketepatan waktu pelaksanaan, penggunaan anggaran sesuai dengan yang direncanakan dan memastikan apakah pihak-pihak terkait pada awal perencanaan ikut berpartisipasi didalamnya.
3. **Penggunaan sumber daya**, untuk memastikan apakah dalam penggunaan sumber daya sudah cukup baik. Dalam hal ini monitoring sumberdaya dapat dilakukan dengan menggunakan indikator sumber daya manusia yang ditetapkan dalam perencanaan dapat menjalankan tugasnya atau tidak. Berbagai perlengkapan dan peralatan yang menunjang kegiatan apakah digunakan dengan baik, tidak ada pemborosan atau penggunaan berlebihan.
4. **Penyampaian perkembangan hasil**, monitoring dilakukan dengan memastikan bahwa pada setiap unit yang diberikan tanggung jawab selalu memberikan laporan rutin kepada pimpinan unitnya sebagai penanggung jawab pelaksanaan program/kegiatan. Waktu dan media pelaporan menjadi kesepakatan bersama dan dijadikan sebagai bukti pada saat pelaksanaan monitoring.
5. **Pelaku kegiatan**, apakah masing-masing penanggung jawab kegiatan sudah berperan sesuai kesepakatan. Monitoring dilakukan untuk memastikan apakah pihak-pihak terkait telah dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan, antara lain kelompok masyarakat, LSM, instansi antar pemerintah, donor, dan lainnya sesuai yang disepakati.

Adanya pelaksanaan monitoring ini memiliki fungsi yang baik dalam mengontrol kegiatan, Pelaksanaan monitoring dilaksanakan dengan:

- a. Rapat monitoring dan evaluasi per triwulan;
- b. Pemantauan di lapangan;
- c. Penyampaian program capaian SPM.

Sementara itu, evaluasi dilakukan pada akhir kegiatan, untuk mengetahui hasil atau capaian akhir dari kegiatan atau program. Hasil evaluasi bermanfaat bagi rencana pelaksanaan program yang sama di waktu dan tempat lainnya. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah program

itu mencapai sasaran yang diharapkan atau tidak. Evaluasi lebih menekankan pada aspek hasil yang dicapai (*output*). Evaluasi baru bisa dilakukan jika program itu telah berjalan setidaknya dalam suatu periode (tahapan), sesuai dengan tahapan rancangan dan jenis program yang dibuat dalam perencanaan dan dilaksanakan.

Dalam pelaksanaan evaluasi terhadap pencapaian SPM di daerah, maka indikator utama yang digunakan adalah indikator SPM itu sendiri yang ada dimasing-masing urusan, dengan membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditentukan. Jika target indikator dalam SPM tidak tercapai, maka dapat dievaluasi apa penyebab tidak tercapai. Ini dapat dilakukan dengan memeriksa kembali apa yang direncanakan baik dari sisi kegiatan, anggaran maupun sasaran sudah terlaksana semua atau tidak. Perkiraan tidak tercapai juga sebenarnya sudah dapat terdeteksi berdasarkan hasil monitoring pada saat pelaksanaan program dan kegiatan.

Evaluasi pencapaian indikator SPM dilakukan dengan menggunakan format tabel sebagai berikut:

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Satuan	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target		Realisasi		Persentase Capaian		Permasalahan
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	K	R	
1											Kebijakan: Sumberdaya : Koordinasi : Manajemen kerja : Pendanaan :
2											Kebijakan : Sumberdaya : Koordinasi : Manajemen kerja : Pendanaan :

Penilaian (Evaluasi) merupakan tahapan yang berkaitan erat dengan kegiatan monitoring, karena kegiatan evaluasi dapat menggunakan data yang disediakan melalui kegiatan monitoring. Dalam merencanakan suatu kegiatan hendaknya evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan, sehingga dapat dikatakan sebagai kegiatan yang lengkap. Evaluasi diarahkan untuk mengendalikan dan mengontrol ketercapaian tujuan. Evaluasi berhubungan dengan hasil informasi tentang nilai serta memberikan gambaran tentang manfaat suatu kebijakan.

Pemantauan dan evaluasi dibuat dengan tujuan sebagai media untuk belajar dari pengalaman, maka pada prinsipnya semakin banyak pihak yang melakukan monev, semakin baik. Namun demikian pihak yang paling merasakan dampak programlah yang harus menjadi pengendali proses monev, dan mereka berhak menentukan siapa saja yang perlu dilibatkan.

B. Mekanisme Pelaporan Pelaksanaan Pelayanan Dasar Sesuai SPM

Mengacu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Bupati/Walikota menyampaikan laporan SPM Daerah Kabupaten/Kota kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Pelaporan Penerapan SPM dimuat dalam laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilakukan selama 1 (satu) tahun anggaran dan disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Materi laporan Penerapan SPM paling sedikit memuat hasil, kendala dan ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM. Adapun format laporan yang disampaikan meliputi sistematika sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I : A. PENDAHULUAN

Latar belakang memuat hal-hal yang berkaitan dengan alasan atau dasar pertimbangan bagi Pemerintahan Daerah dalam memutuskan untuk menerapkan SPM, selain karena perintah Peraturan Perundang-undangan.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum menyebutkan Peraturan Perundang-undangan yang melandasi atau menjadi dasar penerapan SPM oleh Pemerintah Daerah.

C. KEBIJAKAN UMUM

Kebijakan Umum menggambarkan kebijakan umum daerah yang dimuat dalam rencana penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan dalam RPJMD.

D. ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan yang menggambarkan orientasi dan komitmen yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian

SPM yang dituangkan dalam kebijakan Umum Anggaran (KUA).

BAB II : PENERAPAN SPM

- A. Pengumpulan Data;
- B. Penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar;
- C. Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan
- D. Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.

Empat tahapan penerapan SPM diatas, dituangkan dalam format tahapan penerapan SPM berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

BAB III : PENCAPAIAN SPM

A. Bidang Urusan Pendidikan

Bidang urusan pendidikan di isi dengan bidang urusan wajib SPM terkait dengan pelayanan dasar sebagaimana telah ditetapkan oleh Pemerintah.

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian SPM oleh daerah adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk penghitungan pembiayaannya sesuai dengan ketentuan Permendagri ini.

3. Anggaran

Anggaran adalah alokasi jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan ke dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh Pemerintah Daerah, yang bersumber dari:

- a. APBD;
- b. APBN;
- c. Sumber dana lain yang sah.

4. Dukungan Personil

Dukungan personal menggambarkan jumlah personal atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM.

5. Hasil Capaian

Hasil capaian adalah realisasi dari target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran baik dari anggaran maupun penerima layanan.

6. Kendala, Permasalahan dan Solusi

Kendala dan permasalahan adalah hal-hal yang menjadi hambatan dan tantangan bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM, baik internal maupun eksternal. Sedangkan solusi adalah penyelesaian dan pemecahan terhadap masalah.

B. Bidang Urusan Kesehatan

C. Bidang Urusan Pekerjaan Umum

D. Bidang Urusan Perumahan Rakyat

E. Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat

F. Bidang Urusan Sosial

BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN Dan SUB KEGIATAN

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM.

BAB V : PENUTUP

BAB VII

PENUTUP

Rencana aksi penerapan dan pencapaian SPM adalah dokumen rencana kerja jangka menengah lima tahunan dalam pencapaian penerapan SPM, yang memuat gambaran :

1. Penjelasan strategi yang akan dicapai dalam periode tertentu dan bagaimana proses, tahapan serta mekanisme penerapan dan pencapaian SPM;
2. Kepastian pelaksanaan jenis dan mutu serta penerima pelayanan dasar yang sudah ditetapkan dalam SPM;
3. Kondisi pencapaian SPM sesuai dengan yang ditargetkan pemerintah daerah baik dari sisi kinerja maupun kemampuan anggaran;
4. Langkah-langkah dalam bentuk rencana program, kegiatan yang disertai pendanaan dalam menyusun target pencapaian SPM.

Dengan adanya rencana aksi penerapan dan pencapaian SPM diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Sebagai alat koordinasi bagi para pihak yang berkepentingan dalam penerapan dan pencapaian SPM;
2. Pedoman dalam perencanaan dan penganggaran dalam penyusunan rencana tahunan penerapan dan pencapaian SPM;
3. Pedoman pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM;
4. Pedoman monitoring dan evaluasi pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM;
5. Pedoman pelaporan pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM dan memberikan umpan balik serta rekomendasi bagi penyusunan rencana aksi periode selanjutnya;
6. Pedoman untuk memudahkan pengintegrasian penerapan dan pencapaian SPM ke dalam mekanisme dan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.

Tabel 5.1
Rencana Aksi Daerah (RAD) pencapaian SPM Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2023-2027

1. Rencana Aksi Daerah (RAD) pencapaian SPM Bidang Pendidikan

No.	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian Tahun 2022	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja/ Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A	Urusan Pemerintah Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar														
	Bidang Pendidikan														
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														Dinas Pendidikan
2201	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Siswa yang bersekolah pada jenjang SD dapat bersekolah dan terlayani kebutuhan pendidikannya	Siswa	240.000		183.376.997.000		5.883.017.800	245.000	25.192.982.000	250.000	27.593.873.000	0	30.353.260.300	Dinas Pendidikan
220100 01	Sub Kegiatan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit	0	0	0	0	0	1	3.124.035.000	1	3.592.641.000	0	3.951.905.100	
220100 14	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	Paket	0	175	433.295.000	175	528.443.800	80	5.200.000.000	80	5.200.000.000	175	5.720.000.000	
220100 29	Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	930	930	181.326.627.000	930	4.954.574.000	883	6.440.947.000	883	8.373.232.000	0	9.210.555.200	

No.	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian Tahun 2022	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja/ Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
220100 47	Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang	0	100	1.617.075.000	100	400.000.000	47	10.428.000.000	47	10.428.000.000	0	11.470.800.000	
2202	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Siswa yang bersekolah pada jenjang SMP dapat bersekolah danterlayani kebutuhan pendidikannya	Siswa	200.000	0	0	0	0	205.000	32.755.048.604	210.000	32.755.048.604	0	36.030.553.464	Dinas Pendidikan
220200 01	Sub Kegiatan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit	0	0	0	0	0	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	0	1.100.000.000	
220200 59	Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang	80	0	0	0	0	80	31.755.048.604	80	31.755.048.604	0	34.930.553.464	
2201	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Siswa yang bersekolah pada jenjang SD dapat bersekolah dan terlayani kebutuhan pendidikannya	Siswa	240.000		37.636.041.000		24.191.822.500	245.000	117.754.895.000	250.000	118.692.038.000	0	130.561.241.800	Dinas Pendidikan
220100 03	Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang	149	250	1.011.840.000	0	0	28	6.160.000.000	30	6.600.000.000	0	7.260.000.000	

No.	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian Tahun 2022	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja/ Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
220100 04	Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	651	0	0	0	0	33	4.662.039.000	33	4.662.039.000	0	5.128.242.900	
220100 06	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Paket	160	0	8.900.104.000	150	4.904.606.000	146	18.980.000.000	146	18.980.000.000	0	20.878.000.000	
220100 16	Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Paket	100	136	4.009.875.000	0	0	52	5.200.000.000	52	5.200.000.000	0	5.720.000.000	
220100 19	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Paket	0	0	0	0	0	60	3.600.000.000	60	3.600.000.000	0	3.960.000.000	
220100 21	Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	0	0	0	0	0	215.607	3.478.349.000	215.607	3.478.349.000	0	3.826.183.900	
220100 22	Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket	0	0	0	0	0	40	4.000.000.000	40	4.000.000.000	0	4.400.000.000	

No.	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian Tahun 2022	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja/ Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
220100 25	Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	0	0	0	250	258.545.500	250	536.943.000	250	536.943.000	0	590.637.300	
220100 26	Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Persen	0	0	0	0	0	80	321.756.000	80	321.756.000	0	353.931.600	
220100 27	Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	0	400	829.485.000	400	321.756.000	400	418.283.000	400	543.768.000	0	598.144.800	
220100 35	Sub Kegiatan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Kegiatan	0	0	0	0	0	1	150.000.000	1	150.000.000	0	165.000.000	

No.	Urusan/Bidang Urusan/Program/kegia tan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian Tahun 2022	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja/ Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
220100 45	Sub Kegiatan Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Buku	0	0	0	0	0	199.280	29.892.000.000	199.280	29.892.000.000	0	32.881.200.000	
220100 46	Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Paket	2	0	0	0	0	1	905.525.000	1	1.177.183.000	0	1.294.901.300	
220100 48	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Paket	100	0	0	0	0	167	10.000.000.000	168	10.100.000.000	0	11.110.000.000	
220100 50	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Kegiatan	0	0	0	0	0	1014	300.000.000	1014	300.000.000	0	330.000.000	
220100 51	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	229	450	22.884.737.000	450	18.706.915.000	265	29.150.000.000	265	29.150.000.000	0	32.065.000.000	
2202	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Siswa yang bersekolah pada jenjang SMP dapat bersekolah danterlayani kebutuhan pendidikannya	Siswa	200.000		11.874.907.000		7.618.405.000	205.000	31.789.345.500	210.000	32.627.370.050	0	35.890.107.055	Dinas Pendidikan

No.	Usuran/Bidang Usuran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian Tahun 2022	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja/ Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
220200 06	Sub Kegiatan Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	Ruang	0	0	0	0	0	5	2.000.000.000	5	2.000.000.000	0	2.200.000.000	
220200 12	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	85	144	2.069.971.000	150	337.300.000	85	371.030.000	85	408.133.000	0	448.946.300	
220200 14	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	90.000		9.804.936.000		7.151.105.000	91.000	7.866.215.500	92.000	8.652.837.050	0	9.518.120.755	
220200 24	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	80	0	0	0	130.000.000	90	143.000.000	100	157.300.000	0	173.030.000	
220200 35	Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket	1	0	0	0	0	1	21.409.100.000	1	21.409.100.000	0	23.550.010.000	

No.	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian Tahun 2022	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja/ Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
220400 15	Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	1.000	76	118.764.500	350	79.828.500	1.200	100.794.200	1.300	120.953.000	0	133.048.300	
220400 16	Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	80	70	119.800.000	100	512.802.600	85	620.000.000	85	750.000.000	0	825.000.000	
220400 17	Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan	80	63	13.687.620.000	0	0	85	15.000.000.000	88	20.000.000.000	0	22.000.000.000	
220400 18	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Orang	0	0	0	0	0	80	200.000.000	85	300.000.000	0	330.000.000	

No.	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian Tahun 2022	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja/ Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
220400 36	Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Paket	0	0	0	0	0	1	100.000.000	2	140.000.000	0	154.000.000	
220400 38	Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang	0	0	0	0	0	1	350.000.000	1	700.000.000	0	770.000.000	
220400 46	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Peserta Didik	7.000	0	0	5.254	1.833.201.600	7.500	2.200.000.000	8.000	2.500.000.000	0	2.750.000.000	
2201	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Siswa yang bersekolah pada jenjang SD dapat bersekolah dan terlayani kebutuhan pendidikannya	Siswa	240.000	227.566.100			198.481.000	245.000	258.026.000	250.000	335.435.000	0	368.978.500	Dinas Pendidikan
220100 28	Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan	100	0	0	100	29.560.000	100	38.428.000	100	49.957.000	0	54.952.700	
220100 30	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Orang	930	930	227.566.100	930	168.921.000	883	219.598.000	883	285.478.000	0	314.025.800	

No.	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian Tahun 2022	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja/ Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2202	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Siswa yang bersekolah pada jenjang SMP dapat bersekolah danterlayani kebutuhan pendidikannya	Siswa	200.000	0	0	0	0	205.000	98.280.600	210.000	108.108.660	0	118.919.526	Dinas Pendidikan
22020043	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Orang	220	0	0	220	89.436.000	230	98.280.600	240	108.108.660	0	118.919.526	
2202	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Siswa yang bersekolah pada jenjang SMP dapat bersekolah danterlayani kebutuhan pendidikannya	Siswa	200.000	68.015.093.000			4.649.594.000	205.000	90.614.553.400	210.000	91.126.008.740	0	100.238.609.614	Dinas Pendidikan
22020042	Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	220	215	68.015.093.000	220	4.649.594.000	230	90.614.553.400	240	91.126.008.740	0	100.238.609.614	

2. Rencana Aksi Daerah (RAD) pencapaian SPM Bidang Kesehatan

No.	Urusan/Bidang Urusan/Program/Ke giatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian Tahun 2022	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja/ Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A	Urusan Pemerintah Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar														
2	Bidang Kesehatan														
2.2.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	AKB per 1.000/KH													Dinas Kesehatan
2.2.02.2	Kegiatan Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota														
2.2.02.2 .01	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jml ibu hamil yg mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	46.244	44.132	2.124.955.300	43.889	45.625.700	43.889	26.235.714.237	43.457	25.977.261.382	43.794	26.178.635.856	
2.2.02.2 .02	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jml ibu bersalin yg mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	43.185	43.898	57.067.000	43.705	46.169.500	43.705	12.725.869.000	43.210	12.581.662.966	43.545	12.679.195.408	
2.2.02.2 .03	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jml bayi baru lahir yg mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	43.077	43.852	55.102.000	43.662	62.589.900	43.662	37.767.977.358	43.127	37.305.581.062	43.462	37.594.772.122	

No.	Urusan/Bidang Urusan/Program/Ke giatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian Tahun 2022	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja/ Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.2.02.2.04	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jml Balita yg mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	145.546	145.411	526.327.200	144.686	25.601.900	144.686	36.180.326.040	143.971	36.001.407.394	143.608	35.910.760.281	
2.2.02.2.05	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jml anak usia pendidikan dasar yg mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	322.796	353.478	737.074.500	316.171	30.221.900	322.796	23.045.240.000	321.195	22.930.969.033	313.583	22.387.480.149	
2.2.02.2.06	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	1.215.635	976.316	4.270.210.179	1.071.767	112.023.400	1.176.756	7.939.293.735	1.281.745	8.647.629.627	1.386.734	9.355.965.518	
2.2.02.2.07	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	161.288	214.063	837.359.500	161.288	28.882.200	164.061	33.997.874.988	166.834	34.572.515.563	169.607	35.147.156.138	
2.2.02.2.08	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	417.576	88.047	1.504.570.800	96.846	26.065.500	106.536	83.342.325	115.632	90.458.059	124.728	97.573.792	

No.	Urusan/Bidang Urusan/Program/Ke giatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian Tahun 2022	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja/ Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.2.02.2.09	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	18.853	14.055	1.444.460.800	15.464	88.915.100	17.006	640.179.089	18.459	694.888.815	19.972	751.823.739	
2.2.02.2.10	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	2.906	3.194	691.698.000	3.512	96.081.500	3.863	142.100.000	3.827	140.790.458	4.007	147.411.737	
2.2.02.2.11	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	29.899	38.891	3.822.125.2003	35.000	110.248.300	35.000	11.238490.404	35.000	11.238.490.404	35.000	11.238.490.404	
2.2.02.2.12	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang berisiko terinfeksi HIV yang Mendapatkan skrining Sesuai Standar	Orang	48.718	55.695	1.010.768.600	53.435	647.708.000	53.435	1.632.643.250	53.435	1.632.643.250	53.435	1.632.643.250	

No.	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegi atan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian Tahun 2022	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja/ Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.1.1	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Orang		0	0	0	0	4	80.000.000	4	80.000.000	4	0	
1.1.2	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana,Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	Dok	1	1	143.529.200	1	109.848.000	10	1.019.932.000	10	1.019.932.000	10	1.121.925.200	
1.1.3	Sub Kegiatan Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	Liter/ Detik		0	0	27,54	2.179.696.000	12	12.000.000.000	12	12.000.000.000	13	13.200.000.000	
1.1.4	Sub Kegiatan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat	SR	1.700	1612	11.392.745.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	Liter/ Detik		0	0	38	15.529.973.842	8	12.000.000.000	8	12.000.000.000	9	13.200.000.000	
1.1.5	Sub Kegiatan Peningkatan SPAM JaringanPerpipaan di Kawasan Perkotaan	Peningkatan Masyarakat Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	Liter/ Detik		20,29	299.540.700	0	0	0	0	0	0	0	0	

No.	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian Tahun 2022	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja/ Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.1.6	Sub Kegiatan Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis	SR		0	200.000.000	27,54	2.179.696.000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.7	Sub Kegiatan Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa	Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Desa		0	0	37	77.696.000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.8	Sub Kegiatan Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	SR		0	0	0	0	600	3.000.000.000	600	3.000.000.000	660	3.300.000.000	
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase penduduk berakses air minum	%		72,34	15.471.140.700		159.544.000	0	0	0	0	0	0	
		Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%		0	0	0	0	84,75	16.139.524.000	84,81	23.139.524.000	84,89	25.453.476.400	
2.1	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/kota	Prosentase Peningkatan Layanan SPALD Rumah Tangga di Tahun n	%		50.66	15.471.140.700	49,34	159.544.000	0	0	0	0	0	0	
		Jumlah Rumah yang memiliki akses pengolahan Air Limbah di tahun Eksisting			0	0	0	0	1.900	16.139.524.000	2.200	23.139.524.000	2.200	25.453.476.400	

No.	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian Tahun 2022	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja/ Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.1.1	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat SkalaPermukiman yang ditingkatkan	M3/Hari		0	0	591.690	641.392.000	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun	MÂ³/Hari		0	0	0	0	7.692	12.079.728.000	7.692	12.079.728.000	8.461	13.287.700.800	
2.1.3	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan TeknisSistem Pengelolaan Air LimbahDomestik dalam DaerahKabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	Dok	2	1	56.031.300	1	159.544.000	10	1.059.796.000	10	1.059.796.000	10	1.165.775.600	
2.1.4	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun	MÂ³/Hari		0	0	0	0	500	3.000.000.000	1.500	10.000.000.000	1.650	11.000.000.000	
2.1.5	Sub Kegiatan Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan AirLimbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala Permukiman	RT	874	1.550	15.415.109.400	0	0	0	0	0	0	0	0	

4. Rencana Aksi Daerah (RAD) pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat

No.	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiat an/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian Tahun 2022	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja/ Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A	Urusan Pemerintah Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar														
4	Bidang Perumahan Rakyat														
02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Lingkungan Permukiman Yang Tertata	Prosen		97,97	21.900.000		55.097.500		600.000.000		600.000.000		900.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2.03	Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten dan Kota	Berita Acara Reviu Internak SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten dan Kota	BA	1	1	21.900.000	1	55.097.500	1	600.000.000	1	600.000.000	1	900.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2.03.04	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	Unit Rumah	0 Unit Rumah	1 Unit Rumah	21.900.000	2 Unit Rumah	55.097.500	20 Unit Rumah	600.000.000	20 Unit Rumah	600.000.000	30 Unit Rumah	900.000.000	

No.	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiat an/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian Tahun 2022	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja/ Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	Prosen		99,92	35.000.000.000		35.000.000.000		39.000.000.000		39.000.000.000		39.000.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2.01	Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Berita Acara Reviu Internak SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	BA	1	1	35.000.000.000	1	35.000.000.000	1	39.000.000.000	1	39.000.000.000	1	39.000.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2.01.01	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	Unit Rumah	1.500 Unit Rumah	3.000 Unit Rumah	35.000.000.000	3.000 Unit Rumah	35.000.000.000	1.500 Unit Rumah	39.000.000.000	1.500 Unit Rumah	39.000.000.000	1.500 Unit Rumah	39.000.000.000	

5. Rencana Aksi Daerah (RAD) pencapaian SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

No.	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiat an/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian Tahun 2022	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja/ Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A	Urusan Pemerintah Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar														
06.	Bidang Trantibumlinmas														
	Urusan Trantibum Sub Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum														
1	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Porstentase pelayanan ketertiban dan ketenteraman masyarakat yang dilaksanakan	Prosen	100	100	16.086.252.400	100	17.691.338.410	100	17.691.338.410	100	17.691.338.410	100	17.691.338.410	Satpol PP
		Prosentase peningkatan penertiban jumlah lokasi rawan Penyakit Masyarakat (Pekat)	Prosen	45	60	3.207.962.779	75	3.689.157.195		3.689.157.195		3.689.157.195		3.689.157.195	Satpol PP
1.1	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/kota	BA	1	1	19.294.215.179	1	21.380.495.605	1	21.380.495.605	1	21.380.495.605	1	21.380.495.605	Satpol PP

No.	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ an/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian Tahun 2022	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja/ Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.1.1	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	40	40	1.518.284.100	40	1.518.284.100	40	1.518.284.100	40	1.518.284.100	40	1.518.284.100	
1.1.2	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Dokumen	5	5	200.696.785	5	210.731.624	5	210.731.624	5	210.731.624	5	210.731.624	
1.1.3	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Laporan	20	20	13.345.389.000	20	14.828.210.000	20	14.828.210.000	20	14.828.210.000	20	14.828.210.000	

No.	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ an/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian Tahun 2022	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja/ Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.1.4	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Laporan	207	207	3.207.962.779	207	3.689.157.195	207	3.689.157.195	207	3.689.157.195	207	3.689.157.195	
	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	6	6	611.360.334	6	703.064.396	6	703.064.396	6	703.064.396	6	703.064.396	
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	115	115	410.522.181	115	431.048.290	115	431.048.290	115	431.048.290	115	431.048.290	

No.	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian Tahun 2022	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja/ Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1.2	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	BA	1	1	1.524.697.356	1	1.638.987.615	1	1.638.987.615	1	1.638.987.615	1	1.638.987.615	Satpol PP		
1.2.1	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Laporan	55	55	763.935.056	55	878.525.315	55	878.525.315	55	878.525.315	55	878.525.315			
1.2.2	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	420	420	760.462.300	420	760.462.300	420	760.462.300	420	760.462.300	420	760.462.300			

No.	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiat an/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian Tahun 2022	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja/ Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027			
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Urusan Tranitibum Sub Bidang Kebencanaan															
1	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA															BPBD
1.1	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kab/Kota															BPBD
1.1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/ Kota *(SPM)	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana yang disusun	Dok	1 Dok	0	0	0	0	1 Dok	450.000.000	1 Dok	500.000.000	1 Dok	500.000.000		
1.1.2	Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Acaman Bencana) *(SPM)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	Sekolah/ Org	6 sekolah	100 org	91.109.400	6 sekolah	37.456.200	100 Org	600.000.000	100 Org	600.000.000	100 Org	600.000.000		

No.	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiat an/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian Tahun 2022	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja/ Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.2	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana														BPBD
1.2.1	Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Kawasan	0	0	0	12 Kawasan	359.316.000	15 Kawasan	600.000.000	15 Kawasan	600.000.000	12 Kawasan	600.000.000	
1.2.2	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota *(SPM)	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	Dok	0	1	250.000.000	1 Dok	100.000.000	1 Dok	350.000.000	1 Dok	350.000.000	1 Dok	350.000.000	
1.2.3	Sub Kegiatan Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani	Dok	0	0	0	1 Dok	6.603.000	1 Kegiatan	6.000.000	1 Kegiatan	6.000.000	1 Kegiatan	6.000.000	
1.2.4	Sub Kegiatan Pelatihan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/kota *(SPM)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Kawasan	0	0	0	250 Kawasan	100.000.000	100 Org	110.000.000	100 Org	110.000.000	100 Org	150.000.000	

No.	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ an/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian Tahun 2022	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja/ Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.2.5	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	Orang	0	0	61.987.500	4 Org	0	200 org	730.000.000	200 org	730.000.000	200 org	730.000.000	
1.2.6	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kontinjensi *(SPM)	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	Dok	3 Dok	0	0	0	0	9 Dok	900.000.000	9 Dok	900.000.000	3 Dok	900.000.000	
1.2.7	Sub Kegiatan Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	Orang	1000 Org	0	0	0	0	1000 Org	30.000.000	1000 Org	30.000.000	1000 Org	30.000.000	
1.2.8	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi	Dok	0	0	0	0	0	1 Dok	150.000.000	1 Dok	200.000.000	1 Dok	110.000.000	
1.2.9	Sub Kegiatan Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Keluarga	0	0	0	0	0	30 Keluarga	36.000.000	30 Keluarga	36.000.000	30 Keluarga	36.000.000	

No.	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ an/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian Tahun 2022	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja/ Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.2.10	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota *(SPM)	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	Unit	0	0	0	0	0	50 Unit	80.000.000	100 Unit	100.000.000	100 Unit	100.000.000	
1.2.11	Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota *(SPM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Persen/ Dok	100%	12 Dok	1.431.764.800	12 Laporan	1.117.738.000	12 Laporan	2.400.000.000	12 Laporan	2.400.000.000	12 Laporan	2.400.000.000	
1.3	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana														
1.3.1	Sub Kegiatan Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas *(SPM)	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	Laporan	0	0	0	0	0	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000	
1.3.2	Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota *(SPM)	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan	Dokumen	0	0	0	0	0	1 Dok	50.000.000	1 Dok	50.000.000	1 Dok	50.000.000	

No.	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian Tahun 2022	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja/ Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat													
1.3.3	Sub Kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota *(SPM)	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Orang	0	0	0	0	0	3000 Org	100.000.000	3000 Org	100.000.000	3000 Org	100.000.000	
1.3.4	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/kota	Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal	Dokumen	0	0	0	0	0	1 Dok	250.000.000	1 Dok	250.000.000	1 Dok	250.000.000	
1.3.5	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur SDM BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis	Orang	0	0	0	0	0	200 Org	250.000.000	200 Org	250.000.000	200 Org	250.000.000	
1.3.6	Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jenis/ Org	3 Jenis	2500 Org	200.000.000	2500 Org	304.614.900	2500 Org	880.000.000	2500 Org	880.000.000	2500 Org	880.000.000	

No.	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ an/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian Tahun 2022	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja/ Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
1 1.3.7	2 Sub Kegiatan Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	3 Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	4 Dokumen	5 0	6 0	7 0	8 0	9 0	10 100 Dok	11 50.000.000	12 100 Dok	13 50.000.000	14 100 Dok	15 50.000.000	16		
1.3.8	Sub Kegiatan Sub Kegiatan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana *(SPM)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Laporan	0	0	0	0	0	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000			
	Urusan Trantibum Sub Bidang Bencana Kebakaran																
04.	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Penurunan Jumlah Kebakaran = Jumlah kebakaran yang tertangani/ jumlah total kebakaran X 100%	Kejadian	100			100	51.066.058.100	100	53.298.333.934	100	54.951.236.100	100	71.436.606.930	Dinas Damkar dan Penyelamatan		

No.	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiat an/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian Tahun 2022	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja/ Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tertanggulangnya Kejadian Kebakaran dan terbebasnya ancaman keselamatan manusia	Persen	100	0	0	100	44.026.014.100	100	46.140.073.250	100	46.938.498.100		71.436.606.930	Dinas Damkar dan Penyelamatan
04.2.01. 0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Dokumen			689.728.900,00	1.200	1.000.236.600	1.360	1.000.238.898	1.768	1.000.236.600	2.298	71.436.606.930	
04.2.01. 0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Laporan			3.767.429.200,00	261	4.600.000.000	291	4.600.000.339	261	4.600.000.000	339	71.436.606.930	
04.2.01. 0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Ev akuasi Saat Penanggulangan	Dokumen		0	0	261	163.777.500	291	163.777.839	261	163.777.500	339	71.436.606.930	

No.	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiat an/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian Tahun 2022	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja/ Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Kebakaran dan Non Kebakaran													
04.2.01. 0004	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen		0	0	30	255.000.000	39	255.000.062	48	255.000.000	62	71.436.606.930	
04.2.01. 0005	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	Dokumen		0	0	22	1.874.000.000	19	1.874.000.029	22	1.874.000.000	29	71.436.606.930	
04.2.01. 0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis	Orang		0	0	60	420.000.000	78	624.000.000	120	960.000.000	156	1.248.000.000	

No.	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ an/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian Tahun 2022	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja/ Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran													
04.2.01.0008	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SIKIP)	Jumlah Desa/kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi &Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SIKIP) yang Bisa diSecara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya	Desa/Kelurahan		0	0	1	400.000.0000	1	400.000.001	1	400.000.000	1	71.436.606.930	
04.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Dokumen		0	0	0	0	1	600.000.000	1	700.000.000	1	910.000.000	
04.2.01.0012	Peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran	Jumlah laporan hasil kegiatan peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran	Laporan		0	0	0	0	24	101.556.000	32	249.984.000	42	324.979.200	

No.	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiat an/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian Tahun 2022	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja/ Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		dan analisis kebakaran													
04.2.01. 0013	Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Dokumen		0	0	0	0	1	185.000.000	1	190.000.000	1	247.000.000	
04.2.01. 0014	Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran	Jumlah dokumen hasil kegiatan jabatan fungsional analisis kebakaran	Dokumen		0	0	0	0	270	81.000.000	300	105.000.000	390	136.500.000	
04.2.01. 0015	Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Dokumen		0	0	0	0	1	185.000.000	1	190.000.000	1	247.000.000	
04.2.01. 0016	Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran	jumlah dokumen hasil kegiatan jabatan fungsional pemadam kebakaran	Dokumen		0	0	0	0	525	157.500.000	525	157.500.000	683	204.750.000	
04.2.01. 0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Unit		0	0	7	35.248.000.000	11	35.248.000.016	12	35.248.000.000	16	71.436.606.930	

No.	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ an/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian Tahun 2022	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja/ Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Proteksi Kebakaran													
04.2.02. 0002	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/ Gedug/Lingkungan yang Memenuhi Kelaiikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Dokumen		0	0	10.000	35.000.000	600	180.000.000	780	180.000.000	1.014	71.436.606.930	
04.2.03	Investigasi Kejadian Kebakaran	Dokumen Investigasi Kebakaran	persen	100	0	0	100	400.000.000	525	157.500.000	683	204.750.000		266.175.000	Dinas Damkar dan Penyelamatan
04.2.03. 0001	Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian	Dokumen	0	0	0	100	400.000.000	525	157.500.000	683	204.750.000	887	266.175.000	
04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	persen	100	0	0	100	768.044.000	100	1.460.760.000	100	1.898.988.000	130	2.468.684.400	Dinas Damkar dan Penyelamatan

No.	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiat an/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian Tahun 2022	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja/ Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
04.2.04. 0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	Orang			69.848.100,00	200	320.562.000	600	180.000.000	780	234.000.000	1.014	304.200.000	
04.2.04. 0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	Desa/Kelu rahan	0		88.845.100,00	60	320.562.000	78	780.000.000	101	1.014.000.000	132	1.318.200.000	
04.2.04. 0003	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Supras Damkar	Dokumen	0	0	0	40	126.920.000	78	500.760.000	101	650.988.000	132	846.284.400	

No.	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiat an/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian Tahun 2022	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja/ Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
04.2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Jumlah Korban yang terselamatkan	persen	100		28.000.000,00	100	5.707.000.000	100	5.230.000.000	100	5.599.000.000	130	7.278.700.000	Dinas Damkar dan Penyelamatan
04.2.05. 0001	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	Laporan	0	0	0	300	375.000.000	600	180.000.000	780	234.000.000	1.014	304.200.000	
04.2.05. 0002	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyela matan dan Evakuasi yang Sesuai Standar	Dokumen	0	0	0	18	282.000.000	30	300.000.000	39	390.000.000	51	507.000.000	

No.	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ an/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian Tahun 2022	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja/ Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
04.2.05. 0004	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyela matan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	Laporan	0	0	0	30	210.000.000	30	750.000.000	39	975.000.000	51	1.267.500.000	
04.2.05. 0005	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyela matan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	Unit		0	0	1	4.840.000.000	2	4.000.000.000	2	4.000.000.000	3	5.200.000.000	

6. Rencana Aksi Daerah (RAD) pencapaian SPM Bidang Sosial

No.	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ an/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian Tahun 2022	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja/ Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A	Urusan Pemerintah Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar														
06.	Bidang Sosial														
1	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		Orang	616	724	1.627.270.600	376	871.119.000	645	2.225.000.000	685	2.470.000.000	685	2.695.000.000	Dinas Sosial
1.1	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Orang	616	724	1.627.270.600	376	871.119.000	645	2.225.000.000	685	2.470.000.000	685	2.695.000.000	Dinas Sosial
1.1.1	Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	210	130	233.800.900	89	173.111.800	210	350.000.000	210	400.000.000	210	450.000.000	

No.	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ an/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian Tahun 2022	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja/ Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.1.2	Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	162	379	822.274.100	77	172.433.600	100	400.000.000	100	450.000.000	100	500.000.000	
1.1.3	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental,, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	80	90	70.942.700	80	70.863.500	90	375.000.000	90	400.000.000	90	450.000.000	
1.1.4	Sub Kegiatan Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	75	50	73.338.400	50	73.338.400	100	350.000.000	100	400.000.000	100	450.000.000	
1.1.5	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	0	0	0	0	0	60	100.000.000	100	150.000.000	100	165.000.000	

No.	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ an/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian Tahun 2022	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja/ Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.1.6	Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	89	75	426.914.500	80	381.371.700	85	650.000.000	85	670.000.000	85	680.000.000	
2	PROGRAM PENANGANAN BENCANA		Orang	2.499	2.000	269.415.300	2.000	263668100	4.500	795.000.000	4.700	795.000.000	4.700	860.000.000	Dinas Sosial
2.1	Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Orang	2.499	2.000	269.415.300	2.000	263668100	4.500	795.000.000	4.700	795.000.000	4.700	860.000.000	Dinas Sosial
2.1.1	Sub Kegiatan Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	2.499	2.000	269.415.300	2.000	263.668.100	3.000	500.000.000	3.200	500.000.000	3.200	550.000.000	
2.1.2	Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana	Orang	0	0	0	0	0	500	75.000.000	500	75.000.000	500	85.000.000	

No.	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ an/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian Tahun 2022	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja/ Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.1.3	Sub Kegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	0	0	0	0	0	500	150.000.000	500	150.000.000	500	150.000.000	
2.1.4	Sub Kegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	0	0	0	0	0	500	70.000.000	500	70.000.000	500	75.000.000	

C. Integrasi Rencana Aksi Daerah Pencapaian SPM Pelayanan Dasar kedalam Dokumen Perencanaan

Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa: "Pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat". Amanat yang ada dalam undang-undang ini merupakan bukti keseriusan pemerintah agar betul-betul memperhatikan target yang ada dalam SPM agar menjadi prioritas pembangunan di daerah.

Dokumen perencanaan daerah bersifat sistematis dan berjenjang mulai dari RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA SKPD sampai ke penjabaran operasionalnya RENJA SKPD dan RKA SKPD. Sistematis ini dimaksudkan antar-dokumen saling terkait dan saling mempengaruhi. Satu sub sistem perencanaan berubah yang lain akan mengikuti perubahan, sedangkan berjenjang dimulai dari filsafat perencanaan jangka panjang yang dijadikan arahan untuk aksi implementasi di jangka pendek (tahunan). Agar RAD SPM ini tidak hanya berakhir pada satu tatanan teks perencanaan dan mampu berjalan sesuai dengan yang direncanakan, maka perlu ada integrasi dengan proses perencanaan berikutnya melalui:

1. Upaya pemenuhan SPM pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dipastikan menjadi isu strategis daerah, baik dalam perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun yang sifatnya tahunan.
2. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dapat dilakukan pada saat perumusan:
 - a. Gambaran umum kondisi daerah, khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan pemenuhan dan pencapaian kebutuhan dasar oleh Pemerintah Daerah.
 - b. Gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar.
 - c. Permasalahan dan isu strategis daerah, khususnya dikaitkan dengan isu pemenuhan kebutuhan dasar untuk setiap Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar.
 - d. Strategi, arah kebijakan dan program Pembangunan daerah, khususnya dikaitkan dengan strategi Pemerintah Daerah dalam Menyusun arah kebijakan dan merumuskan program dalam pemenuhan kebutuhan dasar.

- e. Kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan program Perangkat Daerah dan pendanaan yang diperuntukkan dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
 - f. Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
3. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dapat dilakukan pada saat perumusan:
- a. Gambaran umum kondisi daerah, khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan dan pencapaian program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
 - b. Kerangka ekonomi dan keuangan daerah, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar.
 - c. Sasaran dan prioritas Pembangunan daerah, khususnya untuk memastikan capaian pemenuhan kebutuhan dasar dalam rencana kerja tahunan.
 - d. Rencana kerja dan pendanaan daerah, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, sub kegiatan dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - e. Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
4. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan pada saat perumusan:
- a. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan capaian dan pemenuhan kebutuhan dasar.
 - b. Permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan permasalahan pokok yang dihadapi Perangkat Daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - c. Tujuan dan sasaran, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
 - d. Strategi dan arah kebijakan, khususnya dikaitkan dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.

- e. Rencana program dan kegiatan serta pendanaan, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, sub kegiatan dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - f. Kinerja penyelenggaraan bidang urusan, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
5. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan pada saat perumusan:
- a. Hasil evaluasi Renja PD tahun lalu, khususnya dikaitkan dengan upaya optimalisasi pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - b. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
 - c. Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan dengan program, kegiatan, sub kegiatan dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
6. Integrasi RAD SPM ke dalam Penganggaran Daerah
- Integrasi SPM ke dalam perencanaan dan penganggaran juga termasuk sinkronisasi target SPM antar-dokumen perencanaan Pembangunan (RPJMD, RENSTRA, RKPD, RENJA, dioperasionalkan semua dokumen tersebut ke dalam RKA OPD). Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai instrumen rencana Pembangunan tahunan daerah selanjutnya melahirkan RAPBD yang setiap tahun disepakati bersama antara eksekutif dan legislatif di Daerah. Dokumen penganggaran tahunan daerah meliputi :
- a. Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
 - b. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-PD sebelum disepakati dengan DPRD.

- c. Rencana Kerja Anggaran (RKA) PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan PD sebagai dasar penyusunan APBD.

Salah satu pendekatan yang digunakan dalam penyusunan anggaran daerah (APBD) adalah pendekatan anggaran kinerja. Anggaran kinerja dilaksanakan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil yang diharapkan dari program termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut. Hal ini berarti bahwa setiap dana yang dialokasikan untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu harus jelas output dan hasil yang diharapkan dari kegiatan tersebut.

Dalam upaya mendukung pelaksanaan anggaran kinerja, Pemerintah Daerah perlu mengembangkan beberapa instrument pendukung seperti indikator kinerja, Analisis Standar Belanja (ASB), Standar Satuan Harga, dan Standar Pelayanan Minimal (SPM). SPM dijadikan sebagai salah satu syarat dalam melaksanakan anggaran kinerja karena di dalam SPM terdapat berbagai indikator dapat dijadikan sebagai ukuran keberhasilan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan anggaran daerah yang berorientasi pada kepentingan publik atau Masyarakat yang diwujudkan melalui berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Sejalan dengan hal tersebut, maka indikator pencapaian SPM harus terumuskan secara jelas dalam penyusunan KUA dan PPA dan RKA-Perangkat Daerah.

BAB V

RENCANA AKSI DAERAH PENCAPAIAN SPM

A. Strategi dan Kebijakan Pencapaian SPM

Dalam memenuhi ketentuan Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Kabupaten Cirebon memiliki lingkungan strategis yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut dapat mencari alternatif terbaik dalam menghadapi dan mencari solusi setiap permasalahan yang timbul secara dinamis sesuai dengan situasi dan kondisi yang berkembang. Untuk mencapai pemenuhan SPM, pilihan strategi dan kebijakan yang diambil dalam menyelesaikan persoalan pemenuhan SPM digambarkan sebagai berikut :

1. SPM Pelayanan Dasar Urusan Pendidikan

Permasalahan strategis yang dihadapi dalam pencapaian target indikator dan standar mutu pencapaian SPM pada Bidang Pendidikan adalah sebagai berikut:

- a. Aksesibilitas Pendidikan belum merata;
- b. Kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan masih rendah;
- c. Mutu dan jumlah sarana dan prasarana Pendidikan belum memadai;
- d. Tata kelola Pendidikan masih rendah.

Strategi Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk pencapaian indikator dan standar mutu SPM Bidang Pendidikan adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan kemampuan literasi pada penduduk usia sekolah 7-15 Tahun;
- b. Meningkatkan kesempatan dan perluasan akses pendidikan Pendidikan pada penduduk usia 4-18 Tahun;
- c. Meningkatkan mutu dan relevansi Pendidikan;
- d. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen Pendidikan.

Adapun arah kebijakan penerapan SPM Bidang Pendidikan berdasarkan strategi di atas adalah sebagai berikut:

- a. Penguatan layanan mutu Pendidikan dengan peningkatan kualitas dan kuantitas mutu guru/pengawas sekolah/ kepala sekolah secara merata dan mengembangkan Pendidikan karakter;

- b. Meningkatkan akses layanan Pendidikan dengan cara peningkatan akses Masyarakat terhadap Pendidikan murah dan berkualitas yang merupakan mandat sesuai tujuan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa;
- c. Meningkatkan infrastruktur Pendidikan, dalam hal ini bahwa setiap satuan Pendidikan wajib memiliki infrastruktur/sarana yang meliputi: Perabot, peralatan Pendidikan, media Pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya serta perlengkapan yang diperlukan sebagai penunjang proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM);
- d. Meningkatkan layanan tata Kelola Pendidikan, dalam hal ini manajemen Pendidikan tidak kalah penting dalam mewujudkan layanan yang bermutu.

2. SPM Pelayanan Dasar Urusan Kesehatan

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target indikator dan standar mutu pencapaian SPM pada Bidang Kesehatan adalah sebagai berikut:

- a. Pelayanan kesehatan ibu hamil
 - 1) Sasaran pelayanan kesehatan ibu hamil didasarkan pada proyeksi dengan pendekatan menggunakan data riil pelayanan pada tahun sebelumnya sehingga data sasaran bukan jumlah riil yang seharusnya di tahun yang bersamaan, hal ini sangat memungkinkan capaian tidak mencapai 100%;
 - 2) Pencatatan dan pelaporan dari pelayanan fasilitas kesehatan swasta seperti rumah sakit dan Bidan Praktek Mandiri (BPM) belum sepenuhnya optimal;
 - 3) Perlunya dukungan lintas sektor antara lain pihak pemerintah desa/perangkatnya tentang keberadaan ibu hamil di wilayahnya;
 - 4) Perlunya dukungan lintas program di puskesmas dan komitmen petugas;
 - 5) Kompetensi petugas/tenaga kesehatan masih perlu ditingkatkan (dokter dan bidan);
 - 6) Masih ada sarana dan prasarana untuk pelayanan ibu hamil yang kondisinya tidak maksimal (Buku KIA, alat pemeriksaan kehamilan);
 - 7) Tingkat pengetahuan masyarakat masih kurang memadai tentang pentingnya pemeriksaan kehamilan.

b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin

- 1) Belum seluruh puskesmas dapat melayani persalinan normal;
- 2) Perlunya peningkatan kualitas dalam *home care*;
- 3) Perlunya peningkatan tentang pencegahan infeksi;
- 4) Kegiatan supervisi ke bidan di desa belum optimal;
- 5) Masih ada Sarana dan prasarana untuk pelayanan ibu hamil yang kondisinya tidak maksimal (Partus set) termasuk pada pelayanan rujukan ibu bersalin yang komplikasi dirujuk ketersediaan ICU masih kurang;
- 6) Kompetensi petugas /tenaga kesehatan pada pelayanan persalinan masih perlu ditingkatkan;
- 7) Perlu peningkatan kerjasama dengan faskes swasta yang melayani persalinan karena masih adanya ibu bersalin di luar daerah dan tidak dilaporkan;
- 8) Belum optimal promosi kesehatan tentang pentingnya pemeriksaan dan pertolongan persalinan oleh nakes di fasyankes;

c. Pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir

- 1) Pelayanan kesehatan pada neonatal yang sesuai standar kurang maksimal terkait kapasitas SDM dan sarana prasarana;
- 2) Pada tahun 2022 bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR) cenderung meningkat sehingga perlu diwaspadai dalam penanganannya;
- 3) Perlu kerjasama yang maksimal dengan masyarakat dan lintas sektor dalam pelaporan keberadaan bayi baru lahir;
- 4) Perlu peningkatan kerjasama dengan pelayanan faskes swasta dalam pelayanan BBL dan pelaporan datanya;

d. Pelayanan Kesehatan Balita

- 1) Koordinasi lintas program terutama dalam upaya promotive pada tumbuh kembang balita kepada Masyarakat perlu ditingkatkan;
- 2) Dukungan lintas sektor perlu ditingkatkan dalam pelayanan kesehatan balita terutama dalam memaksimalkan peran Posyandu dan pendataan balita termasuk Peran kader posyandu terhadap kunjungan balita di posyandu belum dimanfaatkan secara optimal;
- 3) Masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pelayanan kesehatan balita (Adanya peningkatan kasus balita dengan berat badan kurang dan sangat kurang (*underweight*) di tahun 2022 dibanding tahun 2021 dan *balita wasting*).

e. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar

- 1) Jumlah sasaran usia pendidikan dasar sangat banyak sehingga tidak semua siswa/siswi bisa mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar;
- 2) Jumlah petugas kesehatan yang memberikan pelayanan sangat terbatas;
- 3) Kurang koordinasi antar lintas program terkait dalam pelayanan usia pendidikan dasar;
- 4) Anggaran yang terbatas untuk pembinaan terhadap guru UKS dan pembinaan sekolah sehat;
- 5) Sarana dan prasarana yang belum terpenuhi untuk tercapainya pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar sesuai target.

f. Pelayanan Kesehatan Usia Produktif

- 1) Belum terintegrasi pelaksanaan skrining PTM Usia Produktif dengan program kesehatan lainnya;
- 2) PTM belum tersosialisasi dengan masif diinstitusi Pendidikan;
- 3) Kader Posbindu PTM belum semua mendapatkan pelatihan;
- 4) Sarana dan prasarana Posbindu KIT PTM sangat kurang.

g. Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut

- 1) Sarana dan prasarana untuk pelayanan kesehatan usia lanjut/ skrining lansia terbatas (alat tes gula darah dan lain-lain);
- 2) Tenaga kesehatan yang terlatih terbatas dan memiliki tugas rangkap.;
- 3) Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam melakukan skrining kesehatannya.

h. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

- 1) Terbatasnya SDM Pengelola Program P2PTM;
- 2) Belum semua pengelola program mendapatkan pelatihan sehingga pemahaman pengelola program terhadap pelaksanaan kegiatan belum sama;
- 3) Pelaksanaan kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular di FKTP belum terintegrasi;
- 4) Minimnya wawasan masyarakat tentang penyakit tidak menular (hipertensi);

- 5) Pencatatan dan pelaporan pada kegiatan pelayanan kesehatan penderita hipertensi belum optimal sehubungan dengan terbatasnya SDM pengelola program;
 - 6) Tidak semua penderita hipertensi berobat di FKTP.
- i. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Militus (DM)
- 1) Terbatasnya SDM Pengelola Program P2PTM;
 - 2) Belum semua pengelola program mendapatkan pelatihan sehingga pemahaman pengelola program terhadap pelaksanaan kegiatan belum sama;
 - 3) Pelaksanaan kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular di FKTP belum terintegrasi;
 - 4) Minimnya wawasan masyarakat tentang penyakit tidak menular (diabetes militus);
 - 5) Pencatatan dan pelaporan pada kegiatan pelayanan kesehatan penderita diabetes militus belum optimal sehubungan dengan terbatasnya SDM pengelola program.
- j. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat
- 1) Masih banyak keluarga yang belum mau berobat atau memeriksakan keluarga yang mengalami gangguan jiwa karena alasan malu dan terstigma di tengah Masyarakat;
 - 2) Masih ada ODGJ berat yang belum mempunyai KTP, KK, kartu BPJS dan atau bpjsnya tidak aktif;
 - 3) Pencatatan dan pelaporan belum optimal (laporan excell dan simkeswa);
 - 4) Belum optimalnya kerjasama lintas sektor dalam pelayanan ODGJ Berat.
- k. Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberculosis (TB)
- 1) Adanya kesulitan dalam penentuan sasaran yang paling tepat;
 - 2) Jumlah sasaran berdasarkan prevalensi yang ada cukup besar, tetapi data riil sulit ditemukan;
 - 3) Kesadaran untuk melakukan pemeriksaan sputum bagi orang-orang yang kontak dengan kasus TB, masih kurang;
 - 4) Sarana dan prasarana untuk pelayanan masih terbatas.

1. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
 - 1) Sarana prasarana pelayanan terbatas (ketersediaan reagen terbatas);
 - 2) Sasaran populasi kunci ada keterbatasan untuk menjangkau untuk dilakukan skrining;
 - 3) Dilihat dari capaian screening HIV apabila di breakdown per populasi, capaian populasi kunci masih rendah dikarenakan koordinasi dengan koordinator lapangan tentang sasaran populasi kunci pemeriksaan HIV di lapangan belum maksimal;
 - 4) SDM (tenaga kesehatan) yang memiliki kompetensi masih terbatas.

Strategi Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk pencapaian SPM Bidang Kesehatan adalah sebagai berikut:

- a. Pemenuhan 9 (sembilan) jenis tenaga kesehatan di Puskesmas;
- b. Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan terutama di Puskesmas;
- c. Peningkatan kapasitas kader kesehatan di Posyandu, posbindu PTM, Posyandu Remaja, Pos Usaha Kesehatan Kerja (Pos UKK), UKS dan Dokter Kecil dan Pesantren;
- d. Pemenuhan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam pelayanan (obat, bmlhp seperti reagen, stik pemeriksaan dan lain-lain, serta bahan habis pakai seperti form /formulir skrining, buku raport kesehatan, buku KIA, dll) serta alat kesehatan yang dibutuhkan dalam pelayanan SPM;
- e. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sesuai standar, seperti pelayanan persalinan normal di Puskesmas;
- f. Pembentukan Tim Penerapan SPM Urusan kesehatan (Dinkes, Puskesmas, Klinik, RSUD dan RS swasta serta lintas sektor terkait (Bappelitbangda, Bagian Pemerintahan terutama dalam evaluasinya);
- g. Penguatan kerjasama dengan lintas sektor, organisasi profesi, akademisi, NGO/LSM dan Dunia Usaha;
- h. Mengintegrasikan pelayanan kesehatan dengan program terkait antara lain : PIS-PK, Prolanis, KIBBLA dan program inovatif lainnya;
- i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan secara berkala.

Adapun arah kebijakan pencapaian SPM Bidang Kesehatan adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan bagi ibu hamil;

- b. Peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan bagi ibu bersalin di fasilitas kesehatan;
- c. Peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan bagi bayi baru lahir dan mengutamakan Bayi dengan berat lahir rendah (BBLR) dan resiko tinggi lainnya;
- d. Peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan balita dalam rangka pencegahan stunting, pencegahan penyakit dan penguatan tumbuh kembang;
- e. Peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
- f. Peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan pada usia produktif dan memfokuskan pada upaya pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular;
- g. Peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan pada usia lanjut agar tetap hidup sehat, mandiri dan produktif;
- h. Peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan bagi penderita hipertensi dan mengupayakan tekanan darahnya terkontrol dan pencegahan komplikasi;
- i. Peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan bagi penderita Diabetes mellitus dan mengupayakan kadar gula darahnya terkontrol;
- j. Peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan kesehatan bagi orang dengan gangguan jiwa berat atau ODGJ dan mengupayakan pencegahan terjadinya kekambuhan dan pemasungan;
- k. Peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan orang terduga Tuberculosis dan memfokuskan pada upaya pencegahan;
- l. Peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan bagi orang dengan resiko terinfeksi HIV untuk mendukung eliminasi HIV AIDS tahun 2030.

3. SPM Pelayanan Dasar Urusan Pekerjaan Umum

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target indikator dan standar mutu pencapaian SPM pada Bidang Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut:

- a. Rendahnya cakupan pelayanan air bersih dikarenakan belum optimalnya basis data tentang air minum;
- b. Terinduksinya air tawar oleh air laut sehingga mempengaruhi kualitas air pada daerah Pesisir Pantai;

- c. Belum adanya Instalasi Pengelolaan Air Limbah Terpadu (IPLT).

Strategi untuk pencapaian indikator dan standar mutu SPM Bidang Pekerjaan Umum adalah :

- a. Meningkatkan layanan penyediaan infrastruktur penyediaan air bersih dan sanitasi;
- b. Peningkatan data base cakupan layanan air bersih dan sanitasi.

Adapun arah kebijakan dalam pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum sebagai berikut :

- a. Penguatan layanan penyusunan data base dengan pemutakhiran Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) dan pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK);
- b. Pembangunan dan peningkatan jaringan perpipaan di kawasan perkotaan dan perdesaan;
- c. Supervisi pembangunan, peningkatan, perluasan dan perbaikan SPAM dan sanitasi;
- d. Rehabilitasi dan peningkatan sistem pengelolaan air bersih dan sanitasi skala perkotaan dan permukiman;
- e. Pengadaan Geolistrik untuk penentuan/pendeteksi titik duga air;
- f. Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah Terpadu (IPLT).

4. SPM Pelayanan Dasar Urusan Perumahan Rakyat

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target indikator dan standar mutu pencapaian SPM pada Bidang Pekerjaan Umum adalah :

- a. Keterbatasan sumber daya termasuk SDM dan pembiayaan;
- b. Keterbatasan koordinasi antar instansi, terkait pemenuhan pelayanan dasar Bidang Perumahan Rakyat;
- c. Belum ada regulasi daerah yang mengatur terkait pemenuhan pelayanan dasar Bidang Perumahan Rakyat (rumah korban bencana dan relokasi rumah dampak kebijakan pemerintah).

Adapun Strategi dan Kebijakan dalam pemenuhan SPM Bidang Perumahan Rakyat sebagai berikut :

- a. Peningkatan SDM teknis dan kelengkapan dokumen pendukung untuk pengajuan bantuan (pemenuhan persyaratan administrasi, teknis, dan lokasi);

- b. Mengalokasikan anggaran tahunan untuk pemenuhan pelayanan dasar Bidang Perumahan Rakyat;
- c. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar Bidang Perumahan Rakyat;
- d. Membuat regulasi daerah yang mengatur terkait pemenuhan pelayanan dasar Bidang Perumahan Rakyat (rumah korban bencana dan relokasi rumah dampak kebijakan pemerintah).

5. SPM Pelayanan Dasar Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

Permasalahan yang dihadapi, Strategi dan arah kebijakan dalam pencapaian target indikator SPM dan standar mutu pencapaian SPM pada Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban umum dan Pelindungan Masyarakat meliputi sebagai berikut:

a. Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Permasalahan strategis yang dihadapi :

- 1) Tidak pastinya jumlah korban yang mengalami kerugian material dan cedera fisik dan besaran kerugian material yang dialami korban akibat penegakan perda, sehingga menyulitkan dalam proses penganggarannya;
- 2) Belum terpenuhinya standar sarana prasarana Satpol PP untuk mendukung penegakan Perda/perkada;
- 3) Belum terpenuhinya standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan Masyarakat mengenai penegakan Perda/perkada.

Strategi dalam upaya pemenuhan indikator SPM dan standar mutu pencapaian SPM, dilakukan dengan strategi sebagai berikut:

- 1) Mengantisipasi penanganan korban akibat penegakan Perda/Perkada melalui pengalokasian anggaran untuk pencapaian target indikator SPM dan standar mutu pencapaian SPM;
- 2) Meningkatkan pemenuhan standar sarana prasarana Satpol PP melalui penyediaan sarana dan prasarana Satpol PP untuk mendukung penegakan Perda/perkada;
- 3) Meningkatkan pemenuhan standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat melalui penyelenggaraan/partisipasi dalam pelatihan/ bimbingan teknis penegakan Perda/perkada.

Kebijakan dalam rangka pemenuhan indikator SPM dan standar mutu pencapaian SPM meliputi sebagai berikut:

- 1) Pengalokasian rencana penanganan korban akibat penegakan Perda/Perkada kedalam Renja dan RKA perangkat daerah;
- 2) Penyediaan sarana dan prasarana Satpol PP dengan prioritas pada sarana dan prasarana yang sangat dibutuhkan dalam penegakan Perda/perkada;
- 3) Pengalokasian anggaran untuk penyelenggaraan/partisipasi dalam pelatihan/ bimbingan teknis penegakan Perda/perkada, dengan prioritas pada anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat yang memiliki tugas utama dalam penegakan Perda/perkada.

b. Pelayanan Informasi Rawan Bencana, Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target indikator dan standar mutu pencapaian SPM pada Bidang Kebencanaan adalah sebagai berikut:

- 1) Kurangnya kapasitas aparaturnya penanggulangan bencana;
- 2) Belum optimalnya sarana dan prasarana serta anggaran penanggulangan bencana;
- 3) Belum ada legalisasi dokumen kebencanaan.

Strategi pemenuhan target SPM Bidang Kebencanaan adalah Peningkatan Indeks Ketahanan Daerah Penanggulangan Bencana, dengan arah kebijakan :

1. Meningkatkan 7 prioritas IKD Yaitu:
 - a. Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan;
 - b. Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu;
 - c. Pengembangan Sistem Informasi, Doklat dan Logistik;
 - d. Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana;
 - e. Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana;
 - f. Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana;
 - g. Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana.
2. Meningkatkan koordinasi dengan instansi/Lembaga terkait dalam penanggulangan bencana.

c. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran

Permasalahan yang dihadapi dalam Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran meliputi :

- 1) Belum terbangunnya Gedung Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan yang Respresentatif;
- 2) Kurangnya Pos Sektor jaga cakupan ketersediaan Pos sektor jaga baru mencapai 25 %;
- 3) Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) Petugas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan baik Kuantitas maupun kompetensi yang tersertifikasi;
- 4) Kurangnya petugas inspeksi bangunan gedung;
- 5) Minimnya sarana prasarana pemadaman dan penanggulangan kebakaran, serta penyelamatan dan evakuasi;
- 6) Kurangnya sosialisasi dan pemberdayaan terhadap Masyarakat dan pelaku usaha;
- 7) Berkurangnya debit air akibat pendangkalan sungai dan musim kemarau.

Strategi penanggulangan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran, adalah dengan melakukan upaya untuk meningkatnya persentase response time 15 menit, dengan kebijakan :

- 1) Peningkatan sarana dan prasarana dengan melakukan standarisasi jumlah dan kualitas/kondisi sarana prasarana yang tidak memadai;
- 2) Melakukan pembinaan aparaturnya pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- 3) Melakukan sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha akan resiko bahaya kebakaran;
- 4) Peningkatan pelayanan penanggulangan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran melalui teknologi pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK).

6. SPM Pelayanan Dasar Urusan Sosial

Permasalahan Strategis yang dihadapi dalam pelayanan SPM Bidang Sosial adalah :

- a. Keterbatasan jangkauan pelayanan dan penanganan sosial;

- b. Belum optimalnya dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) dan pendanaan dalam pelaksanaan penerapan SPM.

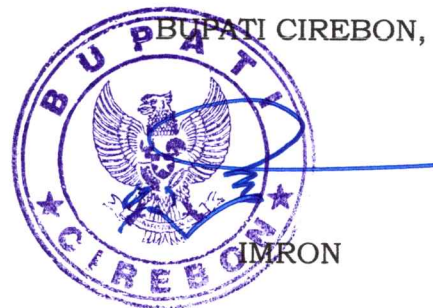
Adapun strategi yang dilakukan dengan Peningkatan layanan rehabilitasi sosial, perlindungan sosial korban bencana dan penguatan kelembagaan social, dengan kebijakan :

- a. Mencegah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dari kerentanan, keterpurukan dan ketidakberdayaan akibat kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, penyimpangan perilaku dan bencana;
- b. Meningkatkan pemberdayaan sosial bagi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
- c. Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);
- d. Meningkatkan jejaring dan kerja sama dengan pihak lain yang tidak mengikat dalam peningkatan pelayanan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

B. Target Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Kabupaten Cirebon Tahun 2023-2027 dan Rumusan Program serta Kegiatan

Berdasarkan permasalahan, strategi dan kebijakan yang telah dirumuskan, Rencana Aksi Daerah (RAD) pencapaian SPM untuk Tahun 2023-2027 adalah sebagai berikut:

Rencana aksi daerah penerapan SPM ini agar dapat diimplementasikan, diterapkan dan dicapai serta terintegrasi ke dalam mekanisme perencanaan dan penganggaran daerah. Semoga rencana aksi daerah ini menjadi pedoman dan acuan dalam penerapan SPM oleh *stakeholder* sehingga dapat lebih terarah dan tepat sasaran untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cirebon.



Diundangkan di Sumber
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

HILMY RIVA'I

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023 NOMOR